



**METODE PENDIDIKAN AGAMA ANAK
PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI
DALAM KELUARGA NELAYAN MUSLIM
DI PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

T E S I S

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)
Dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*

OLEH

SRISENDAYU PURBA

NIM:1823100262



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**PENDIDIKAN TASAWUF DI PONDOK PARSULUKAN
METODE PENDIDIKAN AGAMA ANAK
PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI
DALAM KELUARGA NELAYAN MUSLIM
DI PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

TESIS

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)
Dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*

OLEH

SRISENDAYU PURBA
NIM:1823100262



Pembimbing I

Dr. Erawadi, M.Ag
NIP. 19720326 199803 1 002

Pembimbing II

Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag
NIP. 19641013 199103 1 003

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



PERSETUJUAN

**METODE PENDIDIKAN AGAMA ANAK
PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI
DALAM KELUARGA NELAYAN MUSLIM
DI PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

TESIS

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
untuk Mencapai Gelar Magister Pendidikan (M. Pd)
dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam**

OLEH

SRISENDAYU PURBA
NIM:1823100262

Pembimbing I

Dr. Erawadi, M.Ag
NIP. 19720326 199803 1 002

Pembimbing II

Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag
NIP. 19641013 199103 1 003



**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH**

Nama : Srisendayu Purba
NIM : 1823100262
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul Tesis : Metode Pendidikan Agama Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini dalam Keluarga Nelayan Muslim di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

NO NAMA TANDA TANGAN

1. Dr. Erawadi, M.Ag
Ketua/ Penguji Bidang Isi dan Bahasa

2. Dr. Magdalena, M.Ag
Sekretaris/ Penguji Bidang Metodologi Penelitian

3. Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag
Anggota/ Penguji Utama

4. Dr. Zulhammi, M. Ag, M. Pd
Anggota/ Penguji Bidang Umum

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah Tesis

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 17 September 2021
Pukul : 14.00 s/d Selesai
Hasil/Nilai : 87,5 (A-)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,58
Predikat : Cum Laude
Nomor Alumni :



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Srisendayu Purba**
Nim : **1823100262**
Jurusan : **Pendidikan Agama Islam**
Judul Tesis : **“Metode Pendidikan Agama Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini dalam Keluarga Nelayan Muslim di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah”**


Menyatakan menyusun tesis sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 15 September 2021

Pembuat pernyataan




Srisendayu Purba
NIM. 1823100262



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Srisendayu Purba
NIM : 1823100262
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**Metode Pendidikan Agama Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini dalam Keluarga Nelayan Muslim di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah**".


Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 15 September 2021

Yang menyatakan,




Srisendayu Purba
NIM. 1823100262



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

www.pascastainps.pusku.com email pascasarjana_stainps@yahoo.co.id

PENGESAHAN

**JUDUL TESIS : METODE PENDIDIKAN AGAMA ANAK PADA
PASANGAN PERNIKAHAN DINI DALAM KELUARGA
NELAYAN MUSLIMDI PANDAN KABUPATEN
TAPANULI TENGAH**

DITULIS OLEH : Srisendayu Purba

NIM : 1823100262

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Magister Pendidikan (M.Pd.)

Padangsidimpuan, September 2021
Direktur Pascasarjana,



Dr. Erawadi, M.Ag
NIP. 19720326 199803 1 002



ABSTRAK

Nama : Srisendayu Purba
Nim : 1823100262
Judul : **Metode Pendidikan Agama Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini dalam Keluarga Nelayan Muslim di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah metode pendidikan agama anak pada pasangan pernikahan dini dalam keluarga nelayan muslim di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dan hasil pendidikan agama anak pada pasangan pernikahan dini dalam keluarga nelayan muslim di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan sebagai instrumen pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Sedangkan teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

Metode yang digunakan pasangan pernikahan dini di Kota Pandan menggunakan beberapa metode yaitu a) Metode keteladanan dengan memberikan contoh pada anak tentang bertutur kata yang baik serta ibadah dalam keseharian b) Metode pembiasaan anak untuk melaksanakan solat dan mengaji, solat serta disiplin waktu c) Metode nasehat apabila melakukan hal yang keliru d) Metode pengawasan dan perhatian, terhadap pergaulan buruk anak dilingkungan sekitar e) Metode hukuman apabila anak melakukan kesalahan seperti memukul atau memarahi anak f) Pemberian hadiah apabila anak berprestasi dan rajin berbuat baik dan beribadah. Sedangkan hasil pendidikan agama anak pada pasangan pernikahan dini dalam keluarga nelayan muslim Di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi a) Perkembangan Kognitif Anak, yang menunjukkan bahwa kemampuan kognitif agama anak pada pasangan pernikahan dini di Kota Pandan masih tergolong rendah. b) Perkembangan afektif agama anak, perkembangan afektif agama pada anak yang meliputi 1) *Karakter*, Mayoritas anak pasangan pernikahan dini termasuk anak yang bebas bergaul dan jarang dibatasi oleh orang tua. 2) *Tempramen*, anak pasangan pernikahan dini di Kota Pandan juga termasuk anak yang mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. 3) *Stabilitas emosi*, anak pasangan pernikahan dini di kota Pandan yang memiliki stabilitas emosi yang masih belum dapat terkontrol seperti mudah marah dan suka membentak pada kedua orang tua. 3. Perkembangan Psikomotorik agama anak tergolong berkembang sesuai dengan usia dan pendidikan yang sudah dijalani anak.

Kata Kunci : *Pendidikan Agama Anak, Pasangan Pernikahan Dini.*



ABSTRACT

Name : Srisendayu Purba
Number : 1823100262
Title : Methods of Religious Education for Children in Early Marriage Couples in Muslim Fisherman Families in Pandan, Central Tapanuli Regency

The problem formulation of this research is the method of religious education for children in early marriage couples in Muslim fishing families in Pandan, Central Tapanuli Regency and the results of religious education for children in early marriage couples in Muslim fishing families in Pandan, Central Tapanuli Regency.

This study uses a descriptive qualitative approach and as an instrument of data collection using interviews and observations. While the technique of checking the validity of the data used is triangulation.

The method used by early marriage couples in Pandan City uses several methods, namely a) The exemplary method by giving examples to children about good speech and worship in daily life b) Methods of habituation of children to pray and recite the Koran, prayer and time discipline c) The method of advice if they do something wrong d) Method of supervision and attention, against bad associations of children in the surrounding environment e) Method of punishment if the child makes a mistake such as hitting or scolding the child f) Giving gifts if the child excels and is diligent in doing good and worshiping. While the results of children's religious education in early marriage couples in Muslim fishing families in Pandan, Central Tapanuli Regency include a) Children's Cognitive Development, which shows that the cognitive abilities of children's religion in early marriage couples in Pandan City are still relatively low. b) Affective development of children's religion, affective development of religion in children which includes 1) Character, The majority of children from early marriages are children who are free to get along and are rarely limited by their parents. 2) Temperament, children of early marriage partners in Pandan City are also children who are easily influenced by the surrounding environment. 3) Emotional stability, children from early marriage couples in Pandan City who have emotional stability that still cannot be controlled, such as irritability and likes to yell at both parents. 3. Psychomotor development of children's religion is classified as developing according to the age and education that the child has undergone.

Keywords: *Children's Religious Education, Early Marriage Couples.*



نبذة مختصرة

الاسم : سري سيندايو بوربا

الرقم : 1823100262

العنوان : طرق التربية الدينية للأطفال في الزواج المبكر الأزواج في عائلات الصيادين المسلمين في

بانندان ، مركز تابانولي ريجنسي

صياغة مشكلة هذا البحث هي طريقة التعليم الديني للأطفال المتزوجين في سن مبكرة من عائلات الصيد الإسلامية في بانندان ، ووسط تابانولي ريجنسي ونتائج التعليم الديني للأطفال في الزواج المبكر في عائلات الصيد الإسلامية في بانندان ، وسط تابانولي ريجنسي. .

تستخدم هذه الدراسة نهجًا وصفيًا نوعيًا وكأداة لجمع البيانات باستخدام المقابلات والملاحظات. في حين أن تقنية التحقق من صحة البيانات المستخدمة هي التثليث.

تستخدم الطريقة التي يستخدمها الأزواج المبكرون في مدينة بانندان عدة طرق وهي: (أ) الأسلوب النموذجي بإعطاء أمثلة للأطفال عن حسن الكلام والعبادة في الحياة اليومية (ب) طرق تعويد الأبناء على الصلاة وتلاوة القرآن والصلاة والوقت. التأديب (ج) طريقة النصح إذا فعلوا شيئًا خاطئًا (د) طريقة الإشراف والاهتمام ، ضد الارتباطات السيئة للأطفال في البيئة المحيطة (هـ) طريقة العقاب إذا ارتكب الطفل خطأ مثل ضرب أو توبيخ الطفل (و) العطاء الهدايا إذا برع الطفل واجتهاد في فعل الخير والعبادة في حين أن نتائج التعليم الديني للأطفال في الأزواج والزواج المبكر في عائلات الصيد الإسلامية في بانندان ، فإن مركز تابانولي ريجنسي يشمل (أ) التنمية المعرفية للأطفال ، والتي تظهر أن القدرات المعرفية لدين الأطفال في الأزواج المبكر في مدينة بانندان لا تزال منخفضة نسبيًا (ب) التطور العاطفي لدين الأطفال ، التطور العاطفي للدين عند الأطفال والذي يشمل (1) الشخصية ، غالبية الأطفال من الزيجات المبكرة هم أطفال أحرار في التعايش ونادرًا ما يكون والديهم مقيدين. (2) المزاج ، أطفال شركاء الزواج المبكر في مدينة بانندان هم أيضًا أطفال يتأثرون بسهولة بالبيئة المحيطة. (3) الاستقرار العاطفي ، الأطفال من الأزواج والزواج المبكر في مدينة بانندان الذين لديهم استقرار عاطفي لا يزال لا يمكن السيطرة عليه ، مثل التهيج ويحبون الصراخ على كلا الوالدين. 3. يصنف التطور النفسي الحركي لدين الطفل على أنه يتطور حسب العمر والتعليم الذي تلقاه الطفل.

الكلمات المفتاحية: التربية الدينية للأطفال ، الزواج المبكر.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua terutama kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sampaikan kepada *uswatun hasanah* Rasulullah Saw yang telah membawa kita dari kegelapan alam jahiliyah kepada cahaya Islam sebagai rahmat bagi sekalian alami.

Penulis memilih judul Tesis “Metode Pendidikan Agama Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini dalam Keluarga Nelayan Muslim di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah”. Adapun maksud penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister IAIN Padangsidimpuan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Erawadi, M. Ag selaku Direktur Pascasarjana Program Magister dan juga sebagai Pembimbing I, Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku pembimbing II, serta seluruh civitas Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan.



3. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan Pascasarjana Program Magister IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu penulis selama perkuliahan di Program Pascasarjana.
4. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan jajarannya, Tokoh - tokoh agama yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam memberikan data yang diperlukan untuk penyusunan tesis ini.
5. Terkhusus kepada suami saya tercinta, M.Henry Parlindungan Lubis, ST dan anak-anak saya tersayang Zahira Nuril Khansa Lubis dan Adinda Mihrima Lubis yang telah mengorbankan waktu dan memberikan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Teristimewa kepada keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan bagi penulis, sehingga dapat meraih pendidikan Strata-2
7. Semua rekan-rekan seangkatan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam, yang telah banyak memberikan saran, nasehat dan do'a kepada penulis.

Akhirnya penulis menyadari banyak kekurangan dan kejanggalan dalam tesis ini, pada kesempatan ini penulis mengharapkan saran dan kritik pembaca sekalian, guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermamfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis sendiri, Amin Ya Robbal Alamin.

Padangsidimpuan
Penulis,

Srisendayu Purba

**DAFTAR ISI****Halaman**

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI	
HALAMAN PERSYARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Batasan Istilah	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teoretis	15
1. Pendidikan Agama Anak dalam Keluarga	15
a. Pengertian Pendidikan Agama Anak	15
b. Masa Anak-Anak	17
c. Perkembangan Agama Pada Anak	18
d. Fungsi, Tanggung Jawab dan Peranan Orang Tua dalam Mendidik Anak	23
2. Metode Pendidikan Agama Anak Dalam Islam	27
a. Macam-macam Metode Pendidikan Agama Anak dalam Islam	27
1) Metode Keteladanan	28
2) Metode Pembiasaan	29
3) Metode Nasehat	31
4) Metode Pengawasan atau Perhatian	34
5) Metode Hukuman	36
6) Metode Pemberian Hadiah	38
3. Keberagamaan Anak	40
a. Perkembangan Kognitif Anak	40
b. Perkembangan Afektif Agama Anak	43
c. Perkembangan Psikomotorik Anak	44
4. Pernikahan dan Usia Dini	45
a. Pengertian Pernikahan Dini	45



b. Pernikahan Dini Dalam Kajian Biologi dan Psikologi	46
c. Pernikahan Dini Dalam Kajian Yuridis.....	50
5. Pengertian Keluarga Nelayan Muslim	52
B. PenelitianTerdahulu	54
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Tempat dan Waktu Penelitian	58
B. Jenis dan Metode penelitian	58
C. Sumber Data	58
D. Teknik Pengumpulan Data	60
E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	62
F. Teknik Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN	66
A. Temuan Umum	66
1. Data Rekap Pasangan Penikahan dini di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 2020	66
2. Data Keluarga Penikahan dini Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 2020	67
B. Temuan Khusus.....	69
1. Metode Pendidikan Agama Anak Pernikahan dini Dalam Keluarga Nelayan Muslim di Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah	69
a. Metode Keteladanan	69
b. Metode Pembiasaan	75
c. Metode Nasehat	79
d. Metode Pengawasan atau Perhatian.....	83
e. Metode Hukuman	88
f. Metode Pemberian Hadiah.....	91
2. Hasil Pendidikan Agama Anak Pernikahan dini Dalam Keluarga Nelayan Muslim di Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah	96
a. Perkembangan Kognitif Anak	96
b. Perkembangan Afektif Anak	100
c. Perkembangan Psikomotorik Anak	109
3. Pembahasan Hasil Penelitian	113
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Data Rekap Pernikahan Dini di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah
- Tabel 2 : Data Keluarga yang Melakukan Pernikahan Dini di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah
- Tabel 3 : Rekapitulasi pengetahuan dasar pada 28 anak pasangan pernikahan dini di Kota Pandan





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran2 : Pedoman Wawancara

Lampiran3 : Pedoman Observasi





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala bentuk permasalahan dan aktifitas dalam kehidupan manusia telah diatur menurut syariat Islam. Agama Islam adalah agama *samawi* yang universal dan dinamis. Dengan keuniversalan itu sehingga tidak ada satu persoalanpun yang tidak diatur dalam Islam. Salah satunya dapat dilihat dalam mengatur pendidikan anak dan perkawinan (*munakahat*).

Perkawinan adalah lembaga hidup yang sangat diperlukan bahkan guru dari kehidupan duniawi dan manusiawi. Perkawinan, selain dari pangkal perkembangan duniawi bagi semua makhluk hidup, juga merupakan salah satu cara yang disiplin oleh Allah Swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak dan berkembang, demi kelestarian hidupnya setelah manusia itu dianggap siap untuk melaksanakan peran positifnya dalam mewujudkan satu keluarga yang dipenuhi rasa tanggung jawab. Perkawinan juga dikatan suatu ikrar kesepakatan antara dua insan yang memiliki latar belakang, kehidupan serta kepribadian yang berbeda yakni pria dan wanita. Adapun kesepakatan tersebut tentunya dilandasi oleh cinta kasih, saling membutuhkan, melengkapi dan melindungi satu sama lain dalam kehidupan suami istri disebuah rumah tangga.

Pernikahan juga merupakan hubungan antara pria dan wanita yang diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan

hak mengasuh anak dan saling mengetahui tugas masing-masing sebagai suami istri.¹

Perkawinan juga merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah mengunjak atau yang telah dianggap memiliki usia yang cukup dewasa. Perkawinan dianggap sebagai ikatan kudus (*holly relationship*) karena hubungan pasangan suami istri yang telah diakui secara sah dalam hukum dan agama.²

Dalam Alqur'an Allah berfirman surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniannya dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui”.³

Selain hukum agama yang mengatur tata cara perkawinan, Negara juga memiliki hukum yang wajib dipatuhi setiap warganya. Hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Adapun maksud dari pernyataan ini adalah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya, Ketuhanan yang Maha

¹ Puji Kristanti, Dkk, Jurnal, *Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Anak*, Fakultas Psikologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, hlm. 2.

² Nur Hayati, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Humaniora, Vol 8, hlm. 25.

³ Tim Penerjemah Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur : Surprise, 2012), hlm. 355.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Esa. Perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan Agama, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir/jasmani saja, Namun juga memiliki unsur batin/rohani yang berperan penting didalamnya. Dilihat dari usia yang memerlukan kematangan kepribadian dan kematangan usia, pemerintah juga telah menetapkan bahwa syarat usia yang boleh melangsungkan perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.⁵ Namun dalam hal ini pemerintah menganjurkan hendaknya perkawinan dilakukan pada usia yang lebih matang yakni untuk laki-laki berusia 25 tahun dan untuk wanita 20 tahun agar dapat mencapai kematangan mental serta kesejahteraan yang diinginkan dari suatu perkawinan.

Ketentuan tersebut merupakan langkah positif yang dapat memungkinkan jalannya perkawinan dengan mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah* dan *warohmah*. Hal ini merupakan suatu alternatif, karena pada usia yang demikian telah memiliki pemikiran yang luas dan tumbuh tanggung jawab dalam berumah tangga, sehingga orangtua mampu mendidik anak-anaknya dalam keluarga. Peranan orang tua sangat besar artinya bagi perkembangan psikologis anak-anaknya. Orangtua dengan anak akan mempengaruhi kepribadian anaknya dimasa dewasanya. Anak yang masih dalam proses perkembangan tersebut mempunyai kebutuhan kebutuhan pokok terutama kebutuhan rasa aman, sayang dan kebutuhan rasaharga diri. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan goncangan pada perkembangan anak masih banyak orang tua yang

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7, Ayat 1.

belum menyadari pentingnya keterlibatan mereka secara langsung dalam mendidik anak.

Untuk dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan memberikan pendidikan yang baik bagi anak diperlukan kematangan orang tua dalam melangsungkan pernikahan. Oleh sebab itu, hendaknya setiap orang yang ingin menikah harus memperhatikan kematangan fisik maupun mental, karena menikah diusia dini dapat menimbulkan dampak negatif, di antaranya banyak menimbulkan masalah terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan sering kali membahayakan keselamatan ibu dan bayi serta menimbulkan problematika sosial.⁶

Pendidikan pada saat ini mengharuskan orang tua harus lebih banyak berinteraksi dengan anak. Hubungan antar sesama keluarga harus terjalin dengan baik dan harmonis. Apabila pergaulan antar keluarga tidak terjalin baik antar satu sama lain akan berakibat pada kerenggangan antar anggota keluarga. Akibatnya anggota keluarga utamanya anak akan lebih betah di luar rumah. Apabila anak lebih betah di luar rumah akan terbentuk jiwa anak yang tidak dapat dikontrol dengan baik. Anak akan dibentuk oleh lingkungan karena kurangnya arahan dan kontrol dari kedua orang tua.

Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab orang tua dalam membimbing dan mengontrol perkembangan anak agar terbentuk dengan baik. Maka orang tua selaku pendidik dalam keluarga harus memperhatikan perkembangan pendidikan seimbang antar fisik dan psikis anak. Salah satu pendidikan anak yang sangat

⁶F. Rene Van de Carr dkk, *Cara Baru Mendidik Anak Sejak dalam Kandungan* (Bandung: Kaifa, 2008), hlm. 57.

penting diperhatikan orang tua adalah pendidikan agama. Pendidikan agama ini tentunya menjadi tanggung jawab besar orang tua, sehingga diperlukan metode yang tepat dalam mendidik agama anak. Metode pendidikan agama yang tepat menghasilkan pendidikan anak yang tepat sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam ajaran agama Islam, orang tua memiliki kewajiban memelihara anaknya sebagaimana dikemukakan dalam surat Al Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan – amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." ⁷

Dalam hadist lain, Rasulullah SAW bersabda :

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ وَيُحْسِنَ مَوْضِعَهُ وَيُحْسِنَ

Artinya : "Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah membaguskannamanya, mengajarkannya baca tulis dan mengawinkannya jika sudah berkehendak." ⁸

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dalam mendidik dan memelihara anak-anak, sehingga tidak menjadi generasi yang lemah. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing anak sehingga tidak tersesat dari ketentuan agama. Pendidikan ini tentunya harus kompleks dilakukan orang tua di antaranya pendidikan iman, fisik, akal dan jiwa keberagamaan anak. Salah satu yang paling penting adalah pendidikan agama anak.

⁷Tim Penerjemah Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.....hlm. 300.

⁸Anonim, *Shahih Bukhari*, : Zainuddin Hamidy dkk, Jilid III-IV, Cet. Ke-3 (Jakarta: Widjaya, 1984), hlm. 82.

Mengingat pendidikan agama merupakan hal yang sangat urgen bagi hidup manusia. Mengingat agama adalah faktor penting dalam menentukan tujuan hidup manusia agar lebih terarah. Pentingnya pendidikan agama inilah yang menjadi latar belakang orang tua dalam menanamkan agama anak sejak dini. Apalagi dalam Islam pendidikan agama ini menempatkan keluarga sebagai peran dan faktor utama. Dalam Islam keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dalam mendidik anak dan memiliki peran yang strategis dalam membentuk jiwa agama anak. Sedangkan lembaga pendidikan lainnya hanya melengkapi dan perpanjangan tanggung jawab orang tua dalam keluarga.⁹

Hal ini selaras dengan pernyataan Prof. Dr. Zakiah Darajat dalam bukunya *Ilmu Jiwa Agama* yang menyatakan bahwa perkemabangan jiwa anak ditentukan oleh pengalaman dan pendidikan anak. Perkembangan jiwa agama ini sangat signifikan ditentukan mulai dari masa anak-anak pada usia 0-12 tahun. Pada usia ini anak akan bersikap apatis terhadap agama jika tidak mempunyai pendidikan dan pengalaman agama.¹⁰

Pernyataan di atas menegaskan bahwa pendidikan dan pengalaman agama sangat penting diajarkan pada anak pada masa usia dini karena berpengaruh terhadap pembentukan watak dan kepribadian anak. Pendidikan agama yang diberikan pada usia dini menentukan kehidupan agama anak dimasa depan. Pendidikan agama yang ditanamkan pada masa anak membentuk jiwa rohani

⁹Jalaluddin & Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta: Kalam Mulia, 1993), hlm. 6.

¹⁰Zakiah Daradjat, *Ilmu jiwa Agama*, (Jakarta: BulanBintang, 1989). Departemen AgamaRI, *Al Qur'andan Terjemahannya (AyatPojok Bergaris)*, (Semarang: Asy Syifa', 1998), hlm. 58-59.

agama anak sehingga membentuk jiwa agama anak yang baik. Sebaliknya akan menjadi malapetaka jika pendidikan agama tidak ditanamkan pada anak pada usia dini. Hal ini berimbas pada pola pikiran anak yang anti terhadap keberagaman sampai ia dewasa nanti.

Pendidikan agama yang sangat penting ini menjadi tanggangan bagi orang tua. Maka dari itu metode pendidikan agama yang tepat menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan agama anak. Metode pendidikan agama yang tepat adalah metode yang sesuai dengan kondisi perkembangan anak. Pendidikan agama yang sesuai dengan kondisi anak akan membentuk anak yang lebih mudah dibimbing dan di arahkan. Hal ini sesuai ungkapan Rasulullah SAW “*Sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberimanfaat untuk manusia lainnya.*”¹¹ Sebenarnya usaha-usaha yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak dalam keluarga nelayan Muslim sudah dilaksanakan, tetapi persoalan yang terjadi di desa tempat penulis akan melakukan penelitian tidak semuanya mendapatkan hasil yang sama yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu juga dalam teori Empirisme yang dikemukakan oleh Francis Bacon dan John Locke. Pandangan dari teori ini adalah bahwa anak lahir seperti kertas putih, yang menentukan perkembangan pendidikan.¹²

Seperti halnya di keluarga nelayan Muslim yang ada di Pandan kabupaten Tapanuli tengah. Hampir di seluruh pesisir pantai yang ada di Tapanuli Tengah mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan beragama Islam,

¹¹ Zuhairini dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm, 92.

¹² Lilik Sriyanti, *Psikologi Anak*, (Salatiga: STAIN Salatiga. 2014), hlm. 12.

begitu pula dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Pandan mayoritas penduduk asli dan pendatang yang sudah berpuluh tahun tinggal dipandan berprofesi sebagai nelayan, baik itu nelayan umum atau nelayan tradisional. Kebiasaan nelayan yang mencari nafkah dengan menangkap ikan di laut sehingga jarang pulang kerumah khususnya bagi seorang ayah. Mereka memfokuskan mencari nafkah sedangkan untuk pendidikan anak dan urusan rumah tangga diserahkan kepada istrinya dirumah. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kehidupan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tidak selalu mencukupi untuk kehidupan keluarga sehari harinya.¹³

Oleh karena itu, pada umumnya masyarakat nelayan sering tidak memperdulikan dan tidak mementingkan pendidikan agama bagi anak-anaknya, terlebih anak perempuan. Bagi orang tua nelayan pendidikan agama akan didapatkan anak di sekolah saja. Mengingat kondisi ekonomi yang kurang memadai. Sehingga orang tua nelayan lebih memprioritaskan kesejahteraan keluarga dari pada pendidikan agama anak.¹⁴

Kondisi kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan agama anak ini juga dipengaruhi oleh kematangan usia. Seperti halnya di Pandan Kabupaten Tapanuli tengah orang tua anak banyak yang menikah muda. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama yang terdapat di Kecamatan Pandan yaitu Bapak Ahmad Putra Tanjung, S.Hi serta data yang sudah ada dari tahun 2010 sampai dengan 2020 tercatat 2621

¹³Wawancara dan Dokumentasi oleh Bapak KUA Ahmad Putra Tanjung, S.Hi. Tanggal 5 Agustus 2020.

¹⁴Wawancara dan Observasi dengan masyarakat keluarga nelayan Muslim yang ada di Pandan kabupaten Tapanuli tengah. Bulan Juni 2020.

jumlah perkawinan dan terdapat 378 orang diantaranya adalah yang menikah di usia dini.¹⁵ Dengan begitu banyaknya jumlah orang yang menikah dini di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sebahagian besar dikarnakan kecelakaan (hamil di luar nikah) dan yang putus sekolah serta tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.

Kendati demikian tidak semua keluarga nelayan berpikiran serupa ada juga yang memperdulikan pendidikan agama anak-anaknya. Bagi orangtua nelayan pendidikan agama yang sebenarnya adalah yang diterima anak di lingkungan sekolah baik itu tingkat kanak-kanak, sekolah dasar sampai perguruan tinggi, kebanyakan orang tua hanya menyerahkan anaknya ke sekolah dan dididik oleh guru, kemudian tanggung jawab mencari nafkah agar anak bisa sekolah. Kesadaran orang tua untuk sepenuhnya mendidik agama anak dalam keluarga adalah tanggung jawab orang tua masih kurang dipahami. Dengan banyaknya masyarakat nelayan Muslim yang menikah di usia dini sekitar 10 sampai dengan 20% tentu banyak hal yang perlu dipahami dan dipelajari sebelum mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi yaitu sebagai orang tua baru, baik dari segi pendidikan agama anak dalam keluarga, kesejahteraan keluarga dan kesiapan mental untuk menjadi orang tua baru di tengah tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berkaitan dengan hal tersebut pasangan pernikahan dini hendaknya memiliki metode yang baik dalam mendidik anak. Mengingat metode merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dalam

¹⁵Wawancara dan Dokumentasi oleh Bapak KUA Ahmad Putra Tanjung, S.Hi. Tanggal 5 Agustus 2020.

mendidik agama pada anak. Apalagi bagi orang tua pernikahan dini yang memiliki kesibukan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus. Seperti halnya pasangan pernikahan dini dalam keluarga muslim di Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang pendidikan anak bagi pasangan pernikahan dini, dengan judul “Metode Pendidikan Agama Anak pada Pasangan Pernikahan Dini dalam Keluarga Nelayan Muslim di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah”.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada metode pendidikan agama anak dan hasil dari pendidikan agama anak khususnya Pada Pasangan Pernikahan Dini dalam Keluarga Muslim yang berjumlah 11 di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode pendidikan agama anak pada pasangan pernikahan dini dalam keluarga nelayan muslim di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah?
2. Bagaimana hasil pendidikan agama anak pada pasangan pernikahan dini dalam keluarga nelayan muslim di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang ada dalam rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode pendidikan agama anak pada pasangan pernikahan dini dalam keluarga nelayan di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Untuk mengetahui hasil pendidikan agama anak pada pasangan pernikahan dini dalam keluarga nelayan muslim di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat disumbangkan kepada camat Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai acuan dalam rangka menambah wawasan pengetahuan serta sumber bacaan agar dapat lebih memperhatikan kondisi warganya.
2. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya dan merupakan salah satu rujukan dalam pengembangan ilmu pendidikan agama.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini merupakan sumbangan penulis khususnya bagi keluarga atau orang tua nelayan Muslim yang menikah dini untuk meningkatkan perannya dalam mendidik anak di keluarga, sehingga pendidikan dan usaha yang dilakukan dalam menerapkan pendidikan agama di tengah-tengah keluarga di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dapat di tingkatkan lebih baik lagi.

F. Batasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dan kekeliruan dalam memahami permasalahan yang terdapat dalam proposal tesis ini, maka peneliti mengemukakan batasan istilah sebagai berikut:

3. Metode Pendidikan agama anak, Metode berasal dari istila *metodos* yang berarti cara dan jalan. Sedangkan pendidikan dalam dunia Islam disebut dengan istilah “*tarbiyah*,”*ta’lim* dan “*ta’dib*. Sedangkan agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa untuk mencapai kebahagiaan didunia dan di akhirat. Sedangkan pengertian anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang.¹⁶Maka pengertian metode pendidikan agama anak adalah cara membimbing yang digunakan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai pemahaman dan berkepribadian sesuai dengan ajaran agama.¹⁷Sedangkan metode pendidikan agama anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah metode pendidikan agama anak yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini dalam keluarga nelayan di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang terdiri atas 11 keluarga dan anak. Metode pendidikan agama anak yang dimaksud meliputi metode keteladan,

¹⁶Jalaluddin & Ramayulis, *.Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta: Kalam Mulia, 1993), hlm. 6.

¹⁷Mardianto, *Psikologi Pendidikan* (Medan: Perdana Publishing, 2014), hlm. 2.

pembiasaan, nasehat, pengawasan dan perhatian, hukuman dan pemberian hadiah.

4. Pernikahan dini secara umum memiliki definisi umum yaitu perjodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun. Sedangkan pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan dini keluarga nelayan muslim di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 11 pasangan keluarga atau sebanyak 22 orang yang menikah di usia dini.
5. Keluarga nelayan Muslim merupakan sebuah institusi terkecil dari masyarakat yang tinggal di suatu daerah dan memiliki tempat tinggal yang ditandai dengan adanya kerjasama ekonomi, berkembang, mendidik, melindungi, merawat dan berketergantungan serta berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang semua anggotanya. Ini juga merupakan ikatan hidup yang didasarkan karena adanya perkawinan dalam satu keyakinan yaitu agama Islam. Sedangkan keluarga nelayan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluarga muslim nelayan di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 11 pasangan keluarga nelayan muslim yang menikah di bawah usia 18 tahun.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan permasalahan terhadap penelitian ini, maka dibuatlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan batasan istilah

Bab II Kajian pustaka, yang terdiri dari kajian teori dan penelitian terdahulu

Bab III Metodologi penelitian, yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis dan metode penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penjaminan dan keabsahan data

Bab IV Pembahasan, yang terdiri dari bagaimana metode pendidikan agama anak pada pasangan pernikahan dini dalam keluarga nelayan muslim di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, bagaimana hasil pendidikan agama anak pada pasangan pernikahan dini dalam keluarga nelayan muslim di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

Bab V Penutup, yakni Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Pendidikan Agama Anak dalam Keluarga

a. Pengertian Pendidikan Agama Anak

Pendidikan dalam dunia Islam disebut dengan istilah “*tarbiyah*,” “*ta’lim*” dan “*ta’dib*.” Hakikat dari ketiganya hampir sama yakni bertujuan untuk membina manusia menjadi individu dan kelompok yang memiliki tanggung jawab dalam setiap aktivitas kehidupan sesuai dengan potensi yang ada. Pendidikan dalam Islam menuntut adanya rasa tanggung jawab manusia secara individu maupun kelompok. Rasa bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun kelompok merupakan salah satu penerapan pembelajaran aktif yang ditandai dengan adanya rangkaian kegiatan terencana yang melibatkan anak secara langsung baik itu individu maupun kelompok.¹⁸

Pendidikan secara istilah juga disebut dengan “*Peadagogie*” yang artinya “anak” dan “*Again*” yang terjemahannya adalah “bimbing”. Menurut pengertian luas maka pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tujuan hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Kata pendidikan menurut etimologi berasal dari kata dasar “didik”. Dengan memberi awalan “pe” dan akhiran “kan”, maka mengandung arti “perbuatan” (hal, cara, dan sebagainya). Istilah pendidikan ini semula berasal dari

¹⁸.Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana Perdana Media. 2006), hlm. 120.

bahasa Yunani, yaitu “*paedagogie*”, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan “*education*” yang berarti pengembangan atau bimbingan.

. Sedangkan agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan pengertian anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang.¹⁹

Sedangkan pengertian Anak secara bahasa berasal dari bahasa Inggris disebut *child*, *child* (anak; kanak-kanak) adalah seorang anak yang belum mencapai tingkat kedewasaan bergantung pada sifat referensinya, istilah tersebut bisa berarti seorang individu di antara kelahiran dan masa puberitas, atau seorang individu di antara kanak-kanak (masa pertumbuhan, masa kecil dan masa puberitas).²⁰

Maka pengertian pendidikan agama anak adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai pemahaman dan berkepribadian sesuai dengan ajaran agama.²¹

¹⁹Jalaluddin & Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*,(Jakarta: Kalam Mulia, 1993), hlm. 6.

²⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (problem.1, problematika.2.dalam kamus besar bahasa indonesia Online. Diakses melalui http://kbbi.web.id/problem,11_maret_2020)

²¹Mardianto. *Psikologi Pendidikan* (Medan: Perdana Publishing, 2014), hlm. 2.

b. Masa Anak-Anak

Masa anak-anak adalah masa dimana seorang individu belum mencapai usia dewasa. Masa ini terjadi saat seseorang berusia di bawah 12 tahun yang terbagi menjadi beberapa fase perkembangan. *Pertama*, masa vital yang terjadi saat anak berusia 0-2 tahun. *Kedua*, masa kanak-kanak masa dimana anak berusia 2 - 6 tahun. *Ketiga*, masa sekolah yakni masa dimana anak berusia 6 - 12 tahun.²²

Pertama, masa vital yaitu masa dimana seorang individu mengalami perubahan yang sangat signifikan. Saat anak berusia enam tahun pertama ia akan mengalami perubahan fisik dua kali lebih berat dari saat lahir. Masa vital ini juga merupakan masa dimana orang tua menjadi penolong yang utama dalam membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak agar menjadi lebih baik. Mengingat masa ini adalah masa anak belum bisa melakukan sesuatu dengan mandiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain.

Kedua, masa kanak-kanak yaitu masa perkembangan individu yang sangat signifikan dalam aspek psikis. Perkembangan psikis yang terjadi pada masa ini ditandai dengan pengenalan terhadap diri dan kelakuan yang tinggi. Hal ini ditandai dengan kondisi anak yang memiliki kecenderungan terhadap diri sendiri yang ditunjukkan dengan sikap keras kepala dan kurang suka menerima saran dan perintah dari orang lain.

Ketiga, masa sekolah merupakan masa dimana anak sudah dianggap mampu menerima pelajaran dan lingkungan sekolah dasar. Pada masa ini anak mengalami perkembangan yang lebih baik dari masa anak-anak yang ditandai

²²Anshari, *Dasar-Dasar Ilmu Jiwa Agama*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), hlm. 68.

dengan adanya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan walaupun kadangkala tidak disukai. Selain itu juga pada masa sekolah anak lebih memiliki perasaan sosial yang baik. Hal ini ditandai dengan mulainya berkawan dengan anak lain dan mulai mengenal satu sama lain. Selain dari aspek sosial, aspek jasmani pada masa sekolah juga mengalami perkembangan yang signifikan. Anak menjadi lebih kuat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan. Selanjutnya, pada masa sekolah juga anak mengalami perkembangan intelektual yang ditandai dengan kesediaan dalam menerima pembelajaran dan kecakapan yang baik pada anak.²³

c. Perkembangan Agama pada Anak

Perkembangan kebaragamaan anak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada anak. Perkembangan agama yang terjadi pada anak tidak terjadi begitu saja. Namun, memerlukan fase dan proses yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Sejalan dengan pernyataan di atas Prof. Dr. Zakiah Darajat menyatakan bahwa perkembangan agama anak tidak terlepas dari pengalaman dan pendidikan yang didapatkan. Pendidikan agama anak yang paling signifikan terjadi pada usia 0-12 tahun. Apabila anak tidak mendapatkan pendidikan dan pengalaman agama yang baik pada masa ini maka akan terbentuk pribadi anak yang negatif terhadap agama sampai dewasa.²⁴

²³Anshari, *Dasar-Dasar Ilmu Jiwa Agama*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), hlm. 69.

²⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu jiwa Agama*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris)*, (Semarang: Asy Syif, 1998), hlm. 58-59.

Dari pernyataan Prof. Dr. Zakiah Darajat di atas dapat diketahui betapa pentingnya peranan orang tua dalam mendidik dan menciptakan pengalaman agama pada anak, pengalaman dan pendidikan ini harus dilatih sejak anak usia dini. Apabila anak tidak mendapatkan pendidikan dan pengalaman agama sejak dini akan terbentuk anak yang apatis terhadap agama.. Selain itu juga anak akan terbentuk menjadi pribadi yang bebas dari aturan agama.. Sehingga anak akan kehilangan arah dan tujuan hidup dan akan terkendala dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika anak dididik dengan pendidikan dan pengalaman agama maka akan terbentuk pribadi yang taat pada aturan agama. Sehingga anak mampu bersosialisasi dengan lingkungannya dengan baik dan paham rambu-rambu aturan beragama. Anak akan terbentuk menjadi pribadi yang sholeh dan taat beribadah dan mampu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Berkaitan dengan perkembangan agama anak di atas perkembangan agama pada anak menurut Prof. Dr. Jalaluddin terbagi menjadi tiga fase perkembangan yakni sebagai berikut:

1) *The Fairy Tale Stage*

Perkembangan agama anak pada masa ini terjadi pada saat anak berusia 3-6 tahun. Pada perkembangan ini anak masih menganggap agama sebagai fantasi dan menghayati konsep ketuhanan dengan emosi dan imajinasi. Pengenalan agama masih tergantung pada dongeng yang kadang kala diliputi konsep yang kurang masuk akal.

2) *The Realistic Stage*

Perkembangan agama pada masa ini sudah mencapai tingkat nyata atau kondisi realistik. Pada tingkat ini anak mendapatkan konsep ketuhanan berdasarkan pengajaran dari lembaga pengajaran dan penjelasan dari orang dewasa. Perkembangan ini terjadi pada saat anak mencapai pendidikan sekolah dasar sampai dengan masa *adolesens*.

3) *The Individual Stage*

Pada masa ini perkembangan agama sudah mencapai perkembangan terbaik dalam diri mereka. Perkembangan agama anak pada fase ini ditandai dengan hal-hal berikut:

- a) Konsep ketuhanan yang dimiliki dipengaruhi oleh konsep ketuhanan yang didapatkan sejak dini.
- b) Pemahaman agama sudah murni dan sesuai dengan pandangan anak sebagai seorang individu.
- c) Konsep ketuhanan bersifat *humanistic*.²⁵

Memahami konsep keagamaan pada anak berarti memahami sifat agama pada anak-anak. Sesuai dengan ciri yang mereka miliki, maka sifat agama pada anak-anak tumbuh mengikuti pola *ideas concept on outhority*. Ide keagamaan pada anak hampir sepenuhnya autoritarius, maksudnya konsep keagamaan pada diri mereka dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Hal tersebut dapat dimengerti karena anak sejak usia muda telah melihat,

²⁵Jalaluddin & Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta: Kalam Mulia, 1993), hlm. 66-67.

mempelajari dan mengikuti apa-apa yang dikerjakan dan diajarkan orang dewasa, guru dan orang tua mereka tentang segala sesuatu termasuk ajaran agama. Dengan demikian ketaatan kepada ajaran agama merupakan kebiasaan yang menjadi milik mereka yang mereka pelajari dari orang tua maupun guru mereka. Bagi mereka sangat mudah untuk menerima ajaran dari orang dewasa walaupun ajaran itu belum mereka sadari sepenuhnya mamfaat ajaran tersebut.²⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk dan sifat agama pada diri anak dapat dibagi atas : (1) *Unreflective* (kurang mendalam atau tanpa kritik). Anggapan anak terhadap ajaran agama dapat saja mereka terima tanpa kritik. Kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam sehingga cukup sekedarnya saja dan mereka sudah merasa puas dengan keterangan yang kadang-kadang kurang masuk akal. Meskipun demikian pada beberapa orang anak terdapat mereka yang memiliki ketajaman pikiran untuk menimbang pendapat yang disampaikan kepadanya. (2) *Egosentris*. Anak-anak memiliki kesadaran akan diri sendiri sejak tahun pertama usia perkembangannya dan akan berkembang sejalan dengan penambahan pengalamannya. Apabila kesadaran akan diri itu mulai subur pada diri anak, maka akan tumbuh keraguan pada rasa egonya. Semakin tumbuh semakin meningkat pula egoismenya. Sehingga dalam masalah keagamaanpun anak memandang dari egonya sendiri. Seorang anak yang kurang mendapat kasih sayang dan selalu mengalami tekanan yang berat akan mengalami gangguan pertumbuhan keagamaannya dan bersifat negative terhadap ajaran

²⁶Jalaluddin & Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta: Kalam Mulia, 1993), hlm. 37.

agamanya. Sebaliknya anak yang mendapat kasih sayang dari orang tuanya biasanya positif sikapnya terhadap ajaran agama. (3) *Anthromorphis*. Pada umumnya konsep anak mengenal Tuhan berasal dari pengalamannya dikala ia berhubungan dengan orang lain, oleh karena itu Tuhan sering diimajinasikan oleh anak seperti layaknya manusia. Pada penelitian *Praff*, pada anak yang berusia 6 tahun menunjukkan pandangan anak tentang Tuhan adalah sebagai berikut : Tuhan mempunyai wajah seperti manusia, telinganya lebar dan besar. Tuhan tidak makan hanya minum embun. Konsep ke-Tuhanan yang demikian itu mereka bentuk sendiri berdasarkan fantasi masing-masing. (4) *Verbalis* dan *Ritualis*. Dari kenyataan yang kita alami, ternyata kehidupan agama pada anak-anak sebagian besar tumbuh mula-mula dari sebab verbal (ucapan). Mereka menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan berdasarkan pengalaman mereka menurut tuntutan yang diajarkan kepada mereka. Menurut suatu penelitian kedua hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan agama anak itu di masa dewasanya. Bukti menunjukkan bahwa banyak orang dewasa yang taat karena pengaruh ajaran dan praktek keagamaan yang dilaksanakan pada masa kanak-kanak mereka. Latihan-latihan bersifat verbalis dan upacara keagamaan yang bersifat ritualis (praktek) merupakan hal yang berarti dan merupakan salah satu ciri dari tingkat perkembangan agama pada anak-anak. (5) *Imitatif*. Para ahli ilmu jiwa menganggap bahwa dalam segala hal anak merupakan peniru yang ulung. Sifat peniru ini merupakan modal yang positif dalam pendidikan keagamaan pada anak. Bila kita amati ternyata dalam kehidupan sehari-hari tindakan keagamaan yang dilakukan anak-anak pada dasarnya mereka peroleh dari

meniru. Berdoa, sholat, puasa, berwuduk misalnya mereka laksanakan karena hasil melihat dan meniru perbuatan di lingkungannya, baik berupa pembiasaan ataupun pengajaran yang intensif. (6) *Rasa Heran*. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan yang terakhir pada anak. Namun rasa heran dan kagum pada anak ini belum bersifat kritis dan kreatif. Mereka hanya kagum terhadap keindahan lahiriah saja. Hal ini merupakan langkah pertama dari pernyataan kebutuhan anak akan dorongan untuk mengenal sesuatu yang baru (*new experience*). Rasa kagum ini dapat disalurkan melalui cerita-cerita yang menimbulkan rasa takjub yang mampu mengajak anak mengenal Allah swt secara lebih baik.²⁷

d. Fungsi, Tanggung Jawab dan Peranan Orang Tua dalam Mendidik Anak

1) Fungsi Orang Tua dalam Mendidik Anak

Orang tua adalah orang yang memiliki tanggung jawab dalam mendidik anak. Orang tua dalam arti kompleks bukan hanya mencakup ayah dan ibu, namun melibatkan adik, kakak atau saudara lainnya. Karena orang tua adalah individu yang diidentikkan dengan tugasnya dalam membimbing anak. Mengingat orang tua yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yakni orang tua kandung, asuh dan orang tua tiri. Ketiga bagian tersebut dicakup dalam satu keluarga yakni adanya

²⁷ Jalaluddin & Ramayulis., *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta: Kalam Mulia, 1993), hlm. 35-37.

ikatan antara laki-laki dan perempuan yang sah berdasarkan hukum dan undang-undang.²⁸

Orang tua adalah orang yang memiliki amanat, tanggung jawab yang bebaskan Allah dengan penuh kasih sayang. Orang tua juga memiliki tanggung jawab dalam membentuk perkembangan dan pertumbuhan pada anak. Mengingat orang tua adalah hasil ikatan suci yang terjadi antar laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk sebuah keluarga dan memiliki tanggung jawab penuh dalam mendidik dan mengasuh anak dalam mencapai tahapan yang lebih baik.

2) Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Mendidik Anak

Dalam upaya menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas, diperlukan adanya usaha yang konsisten dan kontinu dari orang tua di dalam melaksanakan tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka baik lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu pula tetap.²⁹ Adapun tanggung jawab orangtua dalam mendidik anak adalah sebagai berikut:

- a) Menanamkan pembinaan dan pendidikan akidah pada anak
- b) Menanamkan pembinaan dan pendidikan akhlak
- c) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani anak
- d) Melakukan pembinaan dan pendidikan intelektual.³⁰

²⁸ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005), hlm. 318.

²⁹ H. Mahmud Gunawan dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, (Jakarta: Akademia Permata, 2013), hlm. 132.

³⁰ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 88.

Selain tanggung jawab orang tua di atas berikut juga dijelaskan tentang tanggung jawab orang tua secara detail:

- a) Tanggung jawab orang tua dalam memelihara dan membesarkan anak. Anak harus dipenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang meliputi kebutuhan jasmani dan rohani. Orang tua memiliki tanggung jawab dalam memelihara anak dari segala gangguan yang dapat membahayakan diri sendiri.
- b) Tanggung jawab orang tua dalam melindungi dan menjaga kesehatan anak.
- c) Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak sehingga memiliki pengetahuan yang berguna sebagai bekal dimasa depan.
- d) Tanggung jawab orang tua dalam membahagiakan anak sehingga hidup bahagia di dunia dan akhirat sesuai dengan tuntunan ajaran Allah.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggung jawab orang tua dalam membina anak sangatlah kompleks. Tanggung jawab ini bukan hanya meliputi tanggung jawab jasmani namun meliputi rohani. Yang tujuannya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kesadaran orangtua akan tanggung jawab terhadap anak memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan jiwa dan karakter anak dimasa depan. Begitu juga dengan tanggung jawab keagamaan bagi anak yang menjadi tanggung jawab orang tua dalam keluarga.³²

³¹ Zakiah Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, Cet. X, 2012), hlm. 38

³² Zakiah Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm..... 38.

3) Peranan Orang Tua Dalam Mendidik Anak

Istilah peranan yaitu bagian atau tugas yang memegang kekuasaan yang harus dilaksanakan.³³ Peranan memiliki arti sebagai fungsi maupun kedudukan (status).³⁴ Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku atau lembaga yang mempunyai arti penting sebagai struktur sosial, yang, dalam hal ini lebih mengacu pada penyesuaian daripada suatu proses yang terjadi.¹³

Peranan dapat diartikan pula sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya sesuatu hal. Ada juga yang merumuskan lain, bahwa peranan berarti bagian yang dimainkan, tugas kewajiban pekerjaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, yang di maksud dengan perana penulis adalah suatu fungsi atau bagian dari tugas utama yang dipegang oleh orang tua untuk dilaksanakan dalam mendidik anaknya. Peranan disini menitikberatkan pada bimbingan yang membuktikan bahwa keikutsertaan dan terlibatnya orang tua terhadap anaknya dalam proses belajar sangat membantu dalam meningkatkan konsentrasi anak tersebut.³⁵

Usaha orang tua membimbing anak anak menuju pembentukan watak yang mulia dan disesuaikan dengan ajaran agama Islam adalah memberikan contoh teladan baik dan benar, karena anak suka atau mempunyai sifat ingin meniru dan mencontoh tinggi. bercampur gaul dengan anak-anak. Itulah

³³ Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1988), hlm. 667

³⁴ Pius A. Partoto & M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya, Arkola, 1994), hlm. 585.

³⁵ Tim Islamonline, *Seni Belajar Strategi Menggapai Kesuksesan Anak* (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 41.

sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga lainnya. Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Maka dari itu, seorang ibu hendaklah seorang yang bijaksana dan pandai mendidik anak-anaknya. Sebagian orang mengatakan kaum ibu adalah pendidik bangsa. Maka dari itu secara garis besar peranan dalam mendidik anak adalah sebagai berikut:

- a) Tempat mencurahkan isi hati
- b) Pengatur kehidupan dalam rumah tangga
- c) Pembimbing hubungan pribadi
- d) Pendidik dalam segi-segi emosional
- e) Pengasuh dan Pemeliharaan
- f) Tempat mencurahkan kasih sayang.³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa peran orang tua dalam mendidik anak sangatlah penting dan besar. Sehingga diperlukan sosok orang tua yang menyadari perannya begitu luar biasa. Sehingga anak selabagi titipan Tuhan tidak disia-siakan begitu saja.

2. Metode Pendidikan Agama Anak dalam Islam

a. Macam-macam Metode Pendidikan Agama Anak dalam Islam

Adapun metode pendidikan pada anak adalah sebagai berikut:

³⁶ Amani Zakariya, Hana binti Abdul Aziz, *Anakku Rajin Shalat* (Perum Gumpang Baru, Solo, 2011), hlm. 35.

1) Metode Keteladanan

Metode keteladanan merupakan salah satu metode dalam pendidikan anak yang ditandai dengan adanya pemberian contoh yang baik pada anak. Pemberian contoh yang baik ini dapat dilakukan dengan lisan ataupun perbuatan. Metode keteladanan ini merupakan salah satu metode pendidikan yang dianggap paling efektif dibandingkan dengan metode pendidikan lainnya. Sedangkan dalam Islam Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan bagi umat Islam. Sedangkan dalam keluarga orang tua dapat menjadi teladan yang baik bagi anak sehingga terbentuk pribadi anak yang baik. Menurut al-Ghazali anak adalah amanat bagi orang tuanya. Hatinya yang suci merupakan permata tak ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk.³⁷ Orang tuanya merupakan arsitek atau pengukir kepribadian anaknya. Sebelum mendidik orang lain, sebaiknya orang tua harus mendidik pada dirinya terlebih dahulu.

Metode keteladanan merupakan salah satu metode yang dianggap memiliki keberhasilan yang besar dalam membentuk sikap sosial, moral dan spritual yang baik pada anak. Hal ini dilator belakangi adanya kesan tersendiri yang dirasakan anak dan memiliki bekas yang lama dalam ingatan anak sehingga lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berkaitan dengan metode keteladanan di jelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah SWT berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

³⁷ Haya Binti Mubarak al-Barik, *Mausu'ah al-Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin, "Ensiklopedia Wanita Muslimah", (Jakarta: Darul Falah, 1998), hlm. 247

*Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”.*³⁸

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad Saw merupakan suri tauladan dalam kehidupan umat Islam. Mengingat Nabi Muhammad merupakan seorang figur terbaik dalam umat Islam. Hal ini juga mengingatkan bahwa orang tua selaku pendidik adalah figur yang baik dalam pandangan anak baik secara lisan maupun perbuatan.³⁹ Dalam hal keteladanan ini, lebih jauh Abdullah Nashih Ulwan menafsirkan dalam beberapa bentuk, yaitu: a. Keteladanan dalam ibadah, b. Keteladanan bermurah hati, c. Keteladanan kerendahan hati, d. Keteladanan kesantunan, e. Keteladanan keberanian, f. Keteladanan memegang akidah.⁴⁰

2) Metode Pembiasaan

Metode pembiasaan merupakan salah satu metode pendidikan agama anak dengan melakukan perbuatan secara terus menerus dan berulang-ulang. Pembiasaan ini bertujuan untuk memberikan kesan mendalam terhadap anak sehingga lebih mudah melakukan hal-hal tertentu.

Setiap manusia yang dilahirkan membawa potensi, salah satunya berupa potensi beragama. Potensi beragama ini dapat terbentuk pada diri anak (manusia) melalui 2 faktor, yaitu: factor pendidikan Islam yang utama dan faktor pendidikan lingkungan yang baik. Faktor pendidikan Islam yang bertanggung jawab penuh

³⁸ QS. Al-Ahzab (33): 21.

³⁹ M. A. Subandi, *Psikologi Agamadan Kesehatan Mental* (PustakaPelajar,: Yogyakarta. 2013),.hlm. 41.

⁴⁰ Abdullah Nashih Ulwan, *TarbiyatulAulad Fil- Islam*, Terj. Khalilullah Ahmad Masjkur Hakim, “*Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*”, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), hlm. 5.

adalah bapak ibunya. Ia merupakan pembentuk karakter anak. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.

“Dari Abu Hurairah ra., telah bersabda Rasulullah saw: Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya sebagai orang Yahudi, Nasrani, atau Majusió (HR. Muslim).⁴¹

Setelah anak diberikan masalah pengajaran agama sebagai sarana teoretis dari orang tuanya, maka faktor lingkungan harus menunjang terhadap pengajaran tersebut, yakni orang tua senantiasa memberikan aplikasi pembiasaan ajaran agama dalam lingkungan keluarganya. Sebab pembiasaan merupakan upaya praktis dan pembentukan (pembinaan) dan persiapan Pada umur kanak-kanak kecenderungan anak adalah meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, baik saudara famili terdekatnya ataupun bapak ibunya. Oleh karena itu patut menjadi perhatian semua pihak, terutama orang tuanya selaku figur yang terbaik di mata anaknya. Jika orang tua menginginkan putra putrinya tumbuh dengan menyandang kebiasaan-kebiasaan yang baik dan akhlak terpuji serta kepribadian yang sesuai ajaran Islam, maka orang tua harus mendidiknya sedini mungkin dengan moral yang baik. Karena tiada yang lebih utama dari pemberian orang tua kecuali budi pekerti yang baik. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul SAW yang diriwayatkan al-Tirmidzi dari Ayyub bin Musa;

“Diceritakan dari Ayyub bin Musa dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada pemberian yang lebih utama dari seorang ayah kepada anaknya kecuali budi pekerti yang baik.” (H.R At-Tirmidzi).⁴²

⁴¹ Imran Muslim, *Sahih Muslim*, Juz IV, (Lebanon: Dar al- Kutbi al- Ilmiah,tt), hlm. 2047

⁴² Sunan at-Tirmidzi, *al- Jami 'us Sahih*, Juz IV, (Lebanon: Dar al-Kutbi, tt), hlm. 298.

Apabila anak dalam lahan yang baik (keluarganya) memperoleh bimbingan, arahan, dan adanya saling menyayangi antar anggota keluarga, niscaya lambat laun anak akan terpengaruh informasi yang ia lihat dan ia dengar dari semua perilaku orang_ orang di sekitarnya. Dan pengawasan dari orang tua sangat diperlukan sebagai kontrol atas kekeliruan dari perilaku anak yang tak sesuai dengan ajaran Islam.

Metode pembiasaan menjadi salah satu metode pendidikan agama yang diterapkan oleh Rasulullah Saw dalam membiasakan tata krama. Seperti kebiasaan Rasulullah makan dan minum menggunakan tangan kanan, kebiasaan melaksanakan shalat pada anak.

3) Metode Nasehat

Metode pendidikan akhlak melalui nasihat merupakan salah satu cara yang dapat berpengaruh pada anak untuk menumbuhkan jalannya kedalam jiwa secara langsung melalui pembiasaan. Metode nasihat adalah penjelasan tentang kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan menghindari orang yang dinasihati dari bahaya serta menunjukkan ke jalan yang mendatangkan kebahagiaan dan manfaat.⁴³

Pemberi nasihat seharusnya orang yang berwibawa di mata anak. Pemberi nasihat dalam keluarga tentunya orang tuanya sendiri selaku pendidik bagi anak. Anak akan mendengarkan nasihat tersebut, apabila pemberi nasihat juga bisa memberi keteladanan. Sebab nasihat saja tidak cukup bila tidak diikuti dengan keteladanan yang baik. Anak tidak akan melaksanakan nasihat tersebut apabila

⁴³ Musli, “*Metode Pendidikan.....*”, hlm. 226-227.

didapatinya pemberi nasihat tersebut juga tidak melaksanakannya. Anak tidak butuh segi teoretis saja, tapi segi praktislah yang akan mampu memberikan pengaruh bagi diri anak. Nasihat yang berpengaruh, membuka jalannya ke dalam jiwa secara langsung melalui perasaan. Setiap manusia (anak) selalu membutuhkan nasihat, sebab dalam jiwa terdapat pembawaan yang biasanya tidak tetap, dan oleh karena itu kata_ kata atau nasihat harus diulang-ulang.⁴⁴ Nasihat akan berhasil atau memengaruhi jiwa anak, tatkala orang tua mampu memberikan keadaan yang baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah: 44

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ

“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, Padahal kamu membaca al-Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kamu berpikir”. (Q.S. al-Baqarah: 44).

Agar harapan orang tua terpenuhi yakni anak mengikuti apa_apa yang telah diperintahkan dan yang telah diajarkannya, tentu disamping memberikan nasihat yang baik juga ditunjang dengan teladan yang baik pula. Karena pembawaan anak mudah terpengaruh oleh kata_kata yang didengarnya dan juga tingkah laku yang sering dilihatnya dalam kehidupan sehari_hari dari pagi hari sampai sore hari. Nasihat juga harus diberikan sesering mungkin kepada anak_anak masa sekolah dasar, sebab anak sudah bersosial dengan teman

⁴⁴ Muhammad Qutthb, *Sistem Pendidikan Islam*, Terj. Salman Harun, (Bandung: Ma'arif, 1993), hlm. 334.

sebayanya. Agar apa_apa yang telah diberikan dalam keluarganya tidak mudah luntur atau terpengaruh dengan lingkungan barunya.

Menurut Ulwan, dalam penyajian atau memberikan nasihat itu ada pembagiannya, yaitu:

- a. Menyeru untuk memberikan kepuasan dengan kelembutan atau penolakan.

Sebagai contohnya adalah seruan Luqman kepada anak_anaknya, agar tidak mempersekutukan Allah swt. Q.S. Luqman (31) ayat 13, artinya;

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar_benar kezaliman (Q.S Luqman: 13).

- b. Metode cerita dengan disertai tamsil ibarat dan nasihat

Metode ini mempunyai pengaruh terhadap jiwa dan akal. Biasanya anak itu menyenangi tentang cerita-cerita. Untuk itu orang tua sebisa mungkin untuk memberikan masalah cerita yang berkaitan dengan keteladanan yang baik yang dapat menyentuh perasaannya. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-A`raf (7): 176;

.....اقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"....Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berpikir.

- c. Pengarahan melalui wasiat

Orang tua yang bertanggung jawab tentunya akan berusaha menjaga amanat-Nya dengan memberikan yang terbaik buat anak demi masa depannya dan demi keselamatannya.

Metode pemberian nasihat ini dapat menanamkan pengaruh yang baik dalam jiwa apabila digunakan dengan cara yang dapat mengetuk relung jiwa melalui pintunya yang tepat. Nasihat dapat membukakan mata anak-anak pada hakikat sesuatu, mendorong menuju situasi luhur, menghiasi dengan akhlak yang mulia dan membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam. Metode al-Qur'an dalam menyerukan dakwaan adalah bermacam-macam. Semua ini dimaksudkan sebagai upaya mengingat Allah menyampaikan nasihat dan bimbingan, yang semuanya berlangsung atas ucapan para Nabi As. Kemudian, dituturkan kembali oleh para da'i kelompok dan pengikutnya. Nasihat yang tulus membekas dan berpengaruh, jika memasuki jiwa yang bening, hati terbuka, akal yang bijak, maka nasihat tersebut akan mendapat tanggapan secepatnya dan meninggalkan bekas yang dalam.

4) Metode Pengawasan atau Perhatian

Mendidik dengan perhatian/pengawasan maksudnya yaitu mengikuti perkembangan anak dan mengawasinya dalam pembentukan akidah, akhlak, mental, dan sosialnya. Begitu juga terus mengecek keadaannya dalam pendidikan fisik dan intelektualnya.

Orang tua berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan anaknya, baik kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan yang berbentuk ruhani. Diantara kebutuhan anak yang bersifat ruhani adalah anak ingin diperhatikan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Pendidikan dengan perhatian adalah mencurahkan, memperhatikan dan senantiasa mengikuti perkembangan anak dalam pembinaan akidah dan moral, persiapan spiritual dan sosial, disamping

selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan daya hasil ilmiahnya.⁴⁵ Orang tua yang bijaksana tentunya mengetahui perkembangan anaknya. Ibu adalah pembentuk pribadi putra putrinya lebih besar persentasenya dibanding seorang ayah. Tiap hari waktu Ibu banyak bersama dengan anak, sehingga wajar bila kecenderungan anak lebih dekat dengan para ibunya. Untuk itu ibu diharapkan mampu berkiprah dalam mempersiapkan pertumbuhan dan perkembangan putra-putrinya.

Bunda Darosy menjelaskan bahwa ibu adalah pendidik utama bagi anak-anaknya. Ibu sebagai pencipta, ibu sebagai pemelihara suasana. Peran ini tidak bisa digantikan oleh siapapun. Prinsip-prinsip dasar kehidupan, seperti agama, nilai kebenaran, nilai kebaikan dan keburukan, perilaku-perilaku dasar pada pola pendidikan anak dalam keluarga. Sehingga seorang ibu harus berusaha menjadi sahabat anak-anaknya sebagai jembatan emas menyatukan anak dan orang tua dalam hubungan yang akrab dan mesra.⁴⁶

Orang tua yang baik senantiasa akan mengoreksi perilaku anaknya yang tidak baik dengan perasaan kasih sayangnya, sesuai dengan perkembangan usia anaknya. Sebab pengasuhan yang baik akan menanamkan rasa optimisme, kepercayaan, dan harapan anak dalam hidupnya.²⁴ Dalam memberi perhatian ini, hendaknya orang tua bersikap selayak mungkin, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu kurang. Namun perhatian orang tua disesuaikan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak. Apabila orang tua mampu bersikap penuh kasih sayang dengan memberikan perhatian yang cukup, niscaya anak-anak akan

⁴⁵ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*..... 123.

⁴⁶ Darosy Endah Hyoscyamina, *Cahaya Cinta Ibunda* (Semarang: DNA Creative House, 2013), 136.

menerima pendidikan dari orang tuanya dengan penuh perhatian juga. Namun pangkal dari seluruh perhatian yang utama adalah perhatian dalam akidah.

Dengan orang tua memperhatikan/mengawasi anak akan selalu terpantau mulai dari gerak-geriknya, perkataan, perbuatan dan kecenderungannya.⁴⁷ Jika orang tua melihat anak melakukan kejelekan orang tua langsung melarang dan memperingatikannya serta menjelaskan akibat buruk dari perbuatan jelek tersebut.

5) Metode Hukuman

Metode hukuman pelaksanaan metode pendidikan akhlak yang dilakukan melalui keteladanan, nasihat dan pembiasaan. Dalam pelaksanaannya jika terjadi permasalahan, perlu adanya tindakan tegas atau hukuman. Hukuman sebenarnya tidak mutlak diperlukan, namun berdasarkan kenyataan yang ada, manusia tidak sama seluruhnya dalam berbagai hal, sehingga dalam pendidikan dan pembinaan akhlak perlu adanya hukuman dalam penerapannya, bagi orang-orang yang keras dan tidak cukup hanya diberikan teladan dan nasihat.

Hukuman diberikan, apabila metode-metode yang lain sudah tidak dapat merubah tingkah laku anak, atau dengan kata lain cara hukuman merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pendidik, apabila ada perilaku anak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebab hukuman merupakan tindakan tegas untuk mengembalikan persoalan di tempat yang benar.⁴⁸ Hukuman sesungguhnya tidaklah mutlak diberikan. Karena ada orang dengan teladan dan nasihat saja sudah cukup, tidak memerlukan hukuman. Tetapi pribadi manusia tidak sama

⁴⁷ Abdullah Nashih, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Jawa Tengah : Insan Kamil Solo, 2012) hlm. 60.

⁴⁸ Muhammad 'Ali Quthb, *Auladuna Fi- Dlaw-it Tarbiyyatul Islamiyah*, Terj. Bahrin Abu Bakar Ihsan, "*Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam*", (Bandung: Diponegoro, 1993), hlm. 341

seluruhnya. Seorang pendidik haruslah mengenal siapa dan bagaimana watak anak didiknya, karena terkadang sikap negatif yang dimunculkan anak adalah bentuk dari proses kecerdasannya. Sehingga harus hati-hati dalam menyikapinya agar tidak terjadi trauma pada anak yang dapat mematahkan daya kreatif dan inovasinya.

Hukuman ini merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada anak yang secara sadar dan sengaja melakukan suatu kesalahan, sehingga dengan adanya hukuman ini anak muncul rasa penyesalan dan tidak melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan yang berakibat fatal, maka tidak ada salahnya jika guru memberikan hukuman ataupun sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Hal ini untuk menunjukkan kepada mereka bahwa segala perbuatan di dunia itu akan mendapatkan ganjarannya, baik itu perbuatan buruk maupun perbuatan baik. Hukuman menghasilkan suatu kedisiplinan pada anak. Pada taraf yang tinggi menginsyafkan anak untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Berbuat atau tidak berbuat bukan karena takut hukuman, melainkan karena keinsyafan diri sendiri dan merupakan suatu ketaatan pada Allah dan selalu mengharapkan ridho-Nya.⁴⁹

Ada beberapa cara dalam memberikan hukuman kepada anak yaitu di antaranya:

- 1) Bersikap lemah lembut dalam memberikan hukuman kepada anak
- 2) Memperhatikan karakter anak dalam memberikan hukuman

⁴⁹ Amin Zahroni, "Strategi Pendidikan.....", hlm. 261

- 3) Memberikan hukuman secara bertahap, dari yang ringan sampai yang keras
- 4) Menunjukkan kesalahan dengan mengarahkannya
- 5) Menunjukkan kesalahan dengan sikap lemah lembut
- 6) Menunjukkan kesalahan dengan menegur, isyarat, menjauhinya dan memuluknya
- 7) Menunjukkan kesalahan dengan hukuman yang tepat menyadarkan.⁵⁰

Berdasarkan penjelasannya metode hukuman merupakan salah satu metode pendidikan pada anak dengan memberi hukuman karena melakukan kesalahan sehingga mengantisipasi untuk melakukan kesalahan.

Hukuman bentuk psikologis ini diberikan kepada anak dibawah umur 10 tahun. Apabila hukuman psikologis tidak mampu merubah perilaku anak, maka hukuman biologislah yang dijatuhkan tatkala anak sampai umur 10 tahun tidak ada perubahan pada sikapnya. Hal ini dilakukan supaya anak jera dan tidak meneruskan perilakunya yang buruk. Sesuai sabda Rasul saw yang diriwayatkan Abu Daud dari Mukmal bin Hisyam.

“Suruhlah anak kalian mengerjakan shalat, sedang mereka berumur tujuh tahun, dan pukulilah mereka itu karena shalat ini, sedang mereka berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka”. (HR. Abu Daud).⁵¹

6) Metode Pemberian Hadiah

Hadiah sebagai alat untuk mendidik tidak boleh bersifat sebagai upah. Karena upah merupakan sesuatu yang mempunyai nilai sebagai ganti rugi dari suatu pekerjaan atau suatu jasa yang telah dilakukan oleh seseorang. Jika hadiah

⁵⁰Abdullah Nashih, *Pendidikan Anak Dalam Islam*.....hlm.60.

⁵¹ Mufatihatus Taubah, Dosen STAIN Kudus Prodi PAI, *Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 03, Nomor 01 Mei 2015, hlm. 124-136

itu sudah berubah sifat menjadi upah, hadiah itu tidak lagi bernilai mendidik karena anak akan mau bekerja giat dan berlaku baik karena mengharapkan upah.

Ada tiga fungsi penting dari hadiah, yaitu:

- a) Memiliki nilai pendidikan
- b) Hadiah adalah salah satu bentuk pengetahuan yang membuat anak segera tahu bahwa tingkah lakunya itu baik.
- c) Memotivasi anak untuk mengulangi tingkah laku yang baik
Anak umumnya akan bereaksi positif terhadap penerimaan lingkungan yang diekspresikan lewat hadiah. Hal ini mendorong mereka bertingkah laku baik agar mendapat hadiah lebih banyak.
- d) Memperkuat tingkah laku yang dapat diterima lingkungan . apabila anak mendapat penghargaan atas tingkah lakunya maka ia mendapatkan pemahaman bahwa apa yang dilakukannya itu berarti. Ini yang membuat anak termotivasi untuk terus mengulangi.⁵²

Dalam konteks pendidikan islam, bentuk ganjaran atau hadiah itu dapat diklasifikasikan kedalam dua macam yaitu: 1) ganjaran fisik, yakni perlakuan menyenangkan yang diterima anak dalam bentuk fisik atau material sebagai balasan perbuatan baik yang dilakukannya (amal shaleh) dan prestasi yang diraihinya. 2) ganjaran non fisik berupa perlakuan yang menyenangkan yang diterima anak sebagai hadiah dari perbuatan baiknya.

Menurut Mulyasa, hadiah adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat memungkinkan terulang kembalinya tingkah laku tersebut. Selain itu

⁵² Abdullah Nashih, *Pendidikan Anak Dalam Islam*.....hlm. 61.

Suharsini Aarikunto mengatakan, hadiah merupakan suatu yang disenangi dan digemari oleh anak yang diberikan kepada siapa yang dapat memenuhi harapan yakni mencapai tujuan yang ditentukan atau bahkan melebihinya.⁵³

Tujuan pemberian ganjaran pada seorang anak dalam konteks apapun berguna sebagai penguatan dalam membenarkan perilaku positif mereka. Selain itu reward atau hadiah juga sebagai stimulus anak, untuk kembali melakukan perilaku positif dengan sepenuh hati dan berusaha berbuat lebih baik. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqoroh: 82 yakni:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ
هُم فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqoroh :82)⁵⁴

3. Keberagaman Anak

a. Perkembangan Kognitif Anak

Istilah “cognitive” berasal dari kata cognition yang padanannya knowing, berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition (kognisi) ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu domain atau wilayah/ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang

⁵³ Zaiful Rosyid, *Reward dan Punishment*, (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2018), hlm. 8.

⁵⁴ Qur'an Kemenag, Surah Al-Baqarah ayat 82, juz 1.

berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan dan keyakinan. Ranah kejiwaan yang berpusat di otak ini juga berhubungan dengan konasi (kehendak) dan afeksi (perasaan) yang bertalian dengan ranah rasa.⁵⁵

Terdapat hubungan yang amat erat antara perkembangan bahasa dan perilaku kognitif. Taraf-taraf penguasaan keterampilan berbahasa dipengaruhi, bahkan bergantung pada tingkat-tingkat kematangan dalam kemampuan intelektual. Sebaliknya, bahasa merupakan sarana dan alat yang strategis bagi lajunya perkembangan perilaku kognitif. Perkembangan fungsi-fungsi dan perilaku kognitif itu menurut Loree (1970) dapat dideskripsikan dengan dua cara ialah secara kualitatif dan secara kuantitatif.

- 1) Perkembangan fungsi-fungsi kognitif secara kuantitatif perkembangan fungsi-fungsi kognitif secara kuantitatif dapat dikembangkan berdasarkan hasil laporan berbagai studi pengukuran dengan menggunakan tes inteligensi sebagai alat ukurnya, yang dilakukan secara longitudinal terhadap sekelompok subjek dan sampai ke tingkatan usia tertentu (3-5 tahun sampai usia 30-35 tahun, misalnya) secara test-retest yang alat ukurnya disusun secara sekuensial (Standford Revision Binet Test). Dengan menggunakan hasil pengukuran tes yang mencakup General Information and Verbal Analogies, Jones and Conrad (dalam Loree, 1970) telah mengembangkan sebuah kurva perkembangan inteligensi, yang dapat ditafsirkan antara lain sebagai berikut.

⁵⁵Lilik Sriyanti, *Psikologi Anak*, (Salatiga: STAIN Salatiga. 2014)., hlm. 52.

- a) Laju perkembangan inteligensi berlangsung sangat pesat sampai, masa remaja awal, setelah itu kepesatannya berangsurmenurun.
 - b) Puncak perkembangan pada umumnya dicapai di penghujung masa remaja akhir (sekitar usia dua puluhan); perubahan-perubahan yang amat tipis sampai usia 50 tahun, setelah itu terjadi plateau (mapan) sampai usia 60 tahun, untuk selanjutnya berangsur menurun(deklinasi).
 - c) Terdapat variasi dalam waktu/tempo dan laju ke- cepatan deklinasi menurut jenis-jenis kecakapan khusustertentu
- 2) Perkembangan perilaku kognitif secara kualitatif. Piaget membagi proses perkembangan fungsi kognitif ke dalam empat tahapan utama yang secara kualitatif, setiap tahapan menunjukkan karakteristik yangberbeda-beda.
- (a) Sensorimotorik periode (0,0–2,0). Periode ini ditandai penggunaan sensorimotorik (dalam pengamatan penginderaan) yang intensif terhadap dunia sekitar. Prestasi intelektual yang dicapai dalam periode ini ialah perkembangan bahasa, hubungan tentang objek kontrol skema, kerangka berpikir, pembentukan pengertian, pengenalan hubungan sebab-akibat. Perilaku kognitif tampak antarlain:
 - (1) menyadari dirinya berbeda dengan benda- benda sekitarnya;
 - (2) sensitive terhadap rangsangan suaradan cahaya;
 - (3) mendefinisikan objek/benda serta membedakan benda satu dengan benda lain dan manipulasinya.⁵⁶

⁵⁶Lilik Sriyanti, *Psikologi Anak*,, hlm. 53.

b. Perkembangan Afektif Agama Anak

Afektif memiliki cakupan yang berbeda dengan kognitif, karena lebih berhubungan dengan psikis, jiwa, dan rasa. Secara lebih detail, kecerdasan ini meliputi sikap (menikmati, menghormati), penghargaan (*reward*, hukuman), nilai (moral, sosial), dan emosi (sedih, senang). Pembentukan karakter diri dan sikap cocok diajarkan sejak masa anak-anak. Hal ini bisa dilakukan oleh orang tua di rumah maupun guru di sekolah. Diiringi dengan berkembangnya kecerdasan kognitif, anak juga perlu dilatih mengembangkan afektif. Anak tidak hanya didorong untuk pintar, tetapi juga aktif, bertingkah laku baik, berakhlak mulia, dan sebagainya.

Kepribadian dapat diartikan sebagai “kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan secara unik”. Keunikan penyesuaian tersebut sangat berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian itu sendiri, yaitu meliputi hal-hal berikut:

- a) Karakter, yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten atau teguh tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat,
- b) Temperamen, yaitu disposisi reaktif seseorang, atau cepat/lambatnya mereaksi terhadap rangsangan- rangsangan yang datang dari lingkungan,
- c) Sikap terhadap objek (orang, benda, peristiwa, norma dan sebagainya) yang bersifat positif, negatif atau ambivalen (ragu-ragu),
- d) Stabilitas emosi, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dan lingkungan. Seperti: mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih atau putus asa,

- e) **Responsibilitas** (tanggung jawab), kesiapan untuk menerima risiko dan tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Seperti: mau menerima risiko secara wajar, cuci tangan, atau melarikan diri risiko yang dihadapi,
- f) **Sosiabilitas**, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Disposisi ini seperti tampak dalam sifat pribadi yang tertutup atau terbuka, dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain.⁵⁷

c. **Perkembangan Psikomotorik agama Anak**

Sebelum membahas perkembangan agama pada anak akan dikemukakan terlebih dahulu teori pertumbuhan agama pada anak itu sendiri. Teori mengenai pertumbuhan agama pada anak Teori ini dikemukakan oleh Thomas melalui teori Four Wishes. Menurutnya manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki empat keinginan yaitu keinginan untuk perlindungan (*security*), keinginan akan pengalaman baru (*new experience*), keinginan untuk mendapat tanggapan (*response*) dan keinginan untuk dikenal (*recognition*). Berdasarkan kenyataan dan kerjasama dari keempat keinginan itu, maka bayi sejak dilahirkan hidup dalam ketergantungan. Melalui pengalaman-pengalaman yang diterimanya dari lingkungan itu kemudian terbentuklah rasa ke agamaan pada diri anak.⁵⁸

Berdasarkan hal itu maka bentuk dan sifat agama pada diri anak sebagaimana ditulis oleh Jalaluddin dalam buku Psikologi Agama dapat dibagi sebagai berikut:

⁵⁷Lilik Sriyanti, *Psikologi Anak*, (Salatiga: STAIN Salatiga. 2014)., hlm. 52.

⁵⁸ Najati dalam Taufiq, *Panduan Lengkap & Praktis Psikologi Islam*, (Jakarta, Gema Insani, 2006)., hlm. 616.

a) *Unreflective* (Tak mendalam)

Ciri pengertian kurang mendalam atau kurang kritis. Artinya bahwa pemahaman anak-anak terhadap ajaran agama dapat saja mereka terima tanpa kritik.

b) Egosentris

Anak memiliki kesadaran akan diri sendiri sejak tahun pertama usia perkembangannya dan akan berkembang sejalan dengan penambahan pengalamannya. Apabila kesadaran akan diri itu mulai subur pada diri anak, maka tumbuh keraguan pada rasa egonya. Semakin bertumbuh semakin meningkat pula egoisnya.⁵⁹

c) Suka meniru (*Imitatif*)

Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita saksikan bahwa tindak keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya diperoleh dari meniru. Berdoa dan sholat misalnya mereka laksanakan karena hasil melihat perbuatan di lingkungan, baik berupa pembiasaan atau- pun pengajaran yang intensif. Pada ahli jiwa menganggap, bahwa dalam segala hal anak merupakan peniru yang ulung.

4. Pernikahan dan Usia Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Menurut Wikipedia pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud

⁵⁹ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta, PT Raja Garfindo Persada, 2004)., hlm. 71.

meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial.

Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Nikah/ni-kah/ menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan dini dapat diartikan sebelum waktunya sebelum waktunya. Jadi dapat kita artikan pernikahan dini adalah ikatan (akad) perkawinan sesuai ketentuan hukum dan agama sebelum waktu yang ditetapkan, atau dibawah umur yang ditetapkan undang-undang dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”.⁶⁰

b. Pernikahan Dini dalam Kajian Biologi dan Psikologi

Secara biologis pada masa remaja terjadi proses awal kematangan organ reproduksi manusia, dampaknya apabila di usia remaja ini terjadi kehamilan maka akan banyak resiko kesehatan yang akan dihadapi seperti abortus, anemia,

⁶⁰ Abdullah Nashih, *Pernikahan Dalam Islam* (Jawa Tengah : Insan Kamil Solo, 2012),. hlm. 60.

kurang gizi, preeklamsi dan eklamsi. Sedangkan pada saat persalinan dapat menimbulkan, persalinan lama, ketuban pecah dini, ketidakseimbangan kepala bayi dengan lebar panggul, persalinan premature, berat badan bayi lahir rendah dan perdarahan yang dapat mengancam keselamatan jiwa ibu maupun bayinya.

Dari segi psikologis, wajar bila banyak yang merasa khawatir bahwa pernikahan dini akan menghambat studi dan rentan konflik yang berujung perceraian, karena kekurangan siapan mental kedua pasangan yang belum dewasa. Kecemasan dalam menghadapi masalah – masalah yang timbul dalam keluarga membuat pasangan remaja mudah mengalami guncangan jiwa yang dapat mengakibatkan stress dan depresi, bila keadaan ini tidak mendapatkan perhatian dan penanganan dengan baik akan terjadi guncangan jiwa yang lebih. Menurut Basri dalam bukunya yang berjudul merawat cinta kasih mengatakan secara fisik biologis yang normal seorang pemuda atau pemudi telah mampu mendapatkan keturunan, tetapi dari segi psikologis remaja masih sangat hijau dan kurang mampu mengendalikan batara rumah tangga disamudra kehidupan. Berapa banyak keluarga dan perkawinan terpaksa mengalami nasib yang kurang beruntung dan bahkan tidak berlangsung lama karena usia terlalu muda dari para pelakunya, baik salah satu atau keduanya⁶¹. Dan pernikahan yang terlalu muda juga bisa menyebabkan neuritis depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Kematangan sosial-ekonomi dalam perkawinan sangat diperlukan

⁶¹ Hasan Basro, *Merawat Cinta Kasih*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016)., hlm. 96.

karena merupakan penyangga dalam memutarakan roda keluarga sebagai akibat perkawinan. Pada umumnya umur yang masih muda belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Padahal individu itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dilihat dari segi psikologi perkembangan, dengan makin bertambahnya umur seseorang, di harapkan akan lebih masak, akan lebih matang lagi psikologisnya. Menurut Bimo walgito, menikah dalam usia muda memiliki dua dampak cukup berat yaitu, *pertama* dari segi fisik. Hal ini karena remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan dalam proses persalinan. Sehingga bisa berakibat fatal bagi ibu yang melahirkan maupun anaknya. Oleh karena itu pemerintah mendorong perempuan jika ingin hamil sebaiknya pada usia 20-30 tahun.

Kedua, dari segi mental. Jika remaja menikah di usia yang masih muda, maka sesungguhnya emosi mereka belum stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia di atas 20 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, boleh di bilang baru berhenti pada usia 19 tahun dan sedangkan ketika seseorang menikah pada usia 20-24 tahun, secara usia bisa disebut dewasa muda atau *lead edolesen*. Pada masa ini, biasanya mulai timbul transisi dari gejolak remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Sedangkan menurut Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan usia ideal untuk menikah yaitu diusia 21 tahun, sedangkan pernikahan yang terjadi pada usia 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk laki- laki. Sehingga ketika akan melaksanakan pernikahan pasangan calon pengantin tersebut diharuskan

memiliki surat ijin atau rekomendasi dari Pengadilan Agama Kabupaten setempat.⁶²

Dari segi psikologi sosial maupun hukum Islam pernikahan dini dibagi menjadi dua kategori, *pertama* pernikahan dibawah umur asli yaitu pernikahan dini yang benar-benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. *Kedua*, pernikahan dini palsu yaitu pernikahan dini yang pada hakikatnya dilakukan sebagai menutupi kesalahan-kesalahan mereka dalam hal ini orang tua juga ikut berpera serta.⁶³

Namun jika dilihat dari segi psikologis usia remaja belum bisa dikatakan matang, karena pada usia remaja belum mempunyai kepribadian yang mantap dan masih labil, dan pada usia remaja pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial dan ekonomi. Remaja masih canggung dalam hidup berbaur dengan masyarakat luar, dan mereka belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan kadang masih bergantung pada orang lain. Hal ini akan membuat runyam sebuah rumah tangga, sehingga akan menjadi bibit-bibit pertengkarannya yang berakhir dengan perceraian.

Ada beberapa faktor terjadinya pernikahan dini, yaitu: faktor pendidikan, faktor ekonomi, karena kebiasaan dan adat istiadat setempat, melanggengkan

⁶² Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. 2015),. hlm.30.

⁶³ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*,,hlm. 20.

hubungan dan faktor telah melakukan hubungan biologis (*married by exident*). Pernikahan dini memberikan banyak problematika baik bagi pelaku maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Dampak negatif dari pernikahan dini di antaranya adalah pendidikan, kependudukan dan kelangsungan rumah tangga. Menurut Walgito, perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti cemas dan stress.⁶⁴

c. Pernikahan Dini dalam Kajian Yuridis

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Bab I pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, Bab II tentang Dasar-dasar perkawinan pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah; Selanjutnya pasal 4

⁶⁴ Dariyo, Agus. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda.*, (Bandung: UPI. 2015)., hlm. 105.

⁶⁵ Abdul Rokhim, Ludya Sirait, TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA SAMARINDA, FH Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, JURNAL *SOCIOSCIENTIA* KOPERTIS WILAYAH XI SEPTEMBER 2016, VOLUME 8 NOMOR 2., hlm. 116.

bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua, sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Ke pendudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa Usia Perkawinan Pertama diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun. Meskipun sudah diatur oleh negara mengenai usia dalam pernikahan, dalam pelaksanaannya dimasyarakat banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur, dibagi menjadi dua yaitu: (a) Pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih virgin, masih bisa menjaga kehormatan dan kesuciannya. (b) Pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan yang dilakukan untuk menutupi kebobrokan moral dan akhlak.⁶⁶

Sedangkan dalam hukum Islam bahwa menikah pada usia muda atau segera menikah tatkala menemukan biaya menikah adalah anjuran agama.

⁶⁶ Abdul Rokhim, Ludya Sirait, TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA SAMARINDA, FH Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, JURNAL *SOCIOSCIENTIA* KOPERTIS WILAYAH XI SEPTEMBER 2016, VOLUME 8 NOMOR 2., Hlm. 117.

Karena dengan menikah ia lebih bisa menjaga mata dan kemaluannya dari melakukan hal-hal yang terlarang.

5. Pengertian Keluarga Nelayan Muslim

Istilah keluarga dan pendidikan diartikan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan, dimana ada keluarga disitu ada yang namanya pendidikan, seperti halnya dimana ada orang tua disitu ada anak yang merupakan suatu keharusan dalam keluarga. Demikian pula halnya dengan keluarga nelayan muslim yang mana dalam suatu keluarga terdiri dari orangtua ayah dan ibu serta anak-anaknya. Nelayan merupakan istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup didasar laut maupun permukaan air laut terutama nelayan yang beragama muslim.

Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang tinggal dipesisir laut dan menggantungkan hidup dengan laut. Mereka pada umumnya memiliki mata pencarian pencari hasil dan budi daya laut.⁶⁷ Sedangkan secara geografis nelayan adalah sekelompok masyarakat yang hidup dikawasan pantai dan pesisir laut.⁶⁸

Nelayan yang ada di Indonesia pada biasanya juga membuat desa dan permukiman disekitar laut dan menggantungkan hidup dengan biota laut untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.⁶⁹ Sedangkan jika dilihat dari segi teknologi nelayan adalah kelompok masyarakat yang mencari hasil laut dengan alat konvensional dan modern.

⁶⁷ Imron, *Pengembangan Ekonomi Nelayan dan Sistem Sosial Budaya* (Penerbit PT Gramedia Jakarta, 2003) hlm. 64

⁶⁸ Kusnadi, *Mengatasi Kemiskinan nelayan Jawa Timur, pendekatan terintegrasi* (Yogyakarta Pembaharuan, 2004)., hlm.65.

⁶⁹ Sastrawidjaya, *Nelayan dan Kemiskinan* (Penerbit Pradnya Paramita Jakarta, 2002), hlm. 36.

Nelayan pada merupakan masyarakat yang menghadapi masalah sebagaimana masyarakat pada umumnya. Masalah yang timbul juga sifatnya sama kompleks dengan masyarakat lainnya yakni masalah ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Meningkatnya degradasi kualitas dan kuantitas lingkungan pesisir laut. Degradasi lingkungan ini terjadi karena pembuangan limbah dari wilayah darat atau perubahan tata guna lahan di kawasan pesisir untuk kepentingan pembangunan fisik. Kondisi demikian semakin menyulitkan nelayan memperoleh hasil tangkapan, khususnya di daerah-daerah perairan yang kondisi tangkap lebih. Membengkaknya biaya-biaya operasi penangkapan karena meningkatnya harga bahan bakar minyak (bensin dan solar), sehingga nelayan mengurangi kuantitas operasi penangkapan.

Pada dasarnya kelompok masyarakat nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan, status sosial dan kepercayaan. Dalam satu kelompok nelayan sering juga ditemukan perbedaan kohesi internal, dalam pengertian hubungan sesama nelayan maupun hubungan bermasyarakat.⁷⁰ Kelompok nelayan dalam empat kelompok yaitu:

1. Nelayan subsistem (*subsistence fishers*), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
2. Nelayan asli (*native/indigenous/aboriginal fishers*), yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama,

⁷⁰ Widodo, *Marginalisasi dan Eksploitasi perempuan usaha Mikro di Pedesaan Jawa* (Yayasan Akatiga Bandung, 2006).hlm. 89.

namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil.

3. Nelayan rekreasi (*recreational/sport fishers*), yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolahraga, dan
4. Nelayan komersial (*commercial fishers*), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor.⁷¹

Kelompok nelayan ini dibagi dua, yaitu nelayan skala kecil dan skala besar. Di samping pengelompokan tersebut, terdapat beberapa terminologi yang sering digunakan untuk menggambarkan kelompok nelayan, seperti nelayan penuh untuk mereka yang menggantungkan keseluruhan hidupnya dari menangkap ikan; nelayan sambilan untuk mereka yang hanya sebagian dari hidupnya tergantung dari menangkap ikan (lainnya dari aktivitas seperti pertanian, buruh dan tukang) juragan untuk mereka yang memiliki sumberdaya ekonomi untuk usaha perikanan seperti kapal dan alat tangkap dan anak buah kapal (ABK) untuk mereka yang mengalokasikan waktunya dan memperoleh pendapatan dari hasil pengoperasian alat tangkap ikan, seperti kapal milik juragan.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷¹ Widodo, *Marginalisasi dan Eksploitasi perempuan usaha Mikro di Pedesaan Jawa,,,* hlm. 89.

1. Rita Zahara, Anizar Ahmad, Dina Amalia Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan Dan ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh, Indonesia, dengan judul “Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Yang Menikah Dini Di Desa Matang Neuheun Kabupaten Aceh Timur”. Adapun hasil penelitian ini adalah pola pengasuhan anak dalam keluarga yang menikah dini di Desa Matang Neuheun, Kabupaten Aceh Timur terdapat perbedaan di antara keempat responden. Pada pola pengasuhan secara otoriter terdapat pada R1 dan R4, dikarenakan responden ini sering menghukum anak dengan hukuman fisik, seperti memukul, mencubit mengurung anak di kamar. Pola pengasuhan secara demokratis selama ini diterapkan oleh R3, dikarenakan responden ini menuruti segala permintaan anaknya dan pola pengasuhan secara permisif diterapkan oleh R2 yaitu memberikan kebebasan pada anak-anaknya, menuruti segala keinginan anaknya dan memberikan pujian apabila anak mendapatkan prestasi. Kesimpulan penelitian ini adalah pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua yang menikah dini di Desa Matang Neuheun, Kabupaten Aceh Timur bervariasi yaitu otoriter, demokratis, dan permisif.⁷² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah rumusan masalah yang terfokus pada pola asuh anak sedangkan Penelitian yang akan dilakukan adalah pendidikan anak. Selain itu penelitian terdahulu keluarga yang diteliti adalah keluarga yang

⁷² Rita Zahara¹⁾, Anizar Ahmad²⁾, Dina Amalia³⁾ Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan Dan ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh, Indonesia, dengan judul “Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Yang Menikah Dini Di Desa Matang Neuheun Kabupaten Aceh Timur”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Guru Anak Usia Dini*, 5 (2): 79-86 Mei 2020.

melakukan pernikahan dini sedangkan penelitian yang akan dilakukan bukan hanya keluarga yang melakukan pernikahan tapi keluarga nelayan muslim. Selain itu dalam penelitian terdahulu responden hanya 4 keluarga saja sedangkan penelitian yang akan dilakukan sebanyak 11 keluarga nelayan muslim. Selain itu juga instrument dalam penelitian terdahulu hanya wawancara dan dokumentasi sedangkan penelitian ini menggunakan instrument yang lebih kompleks yakni wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Agus Mahfudin, Khoirotul Waqi'ah, Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. Universitas Pesantren Tinggi *Darul Ulum* Jombang-Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penyebab dan dampak yang dialami mereka yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yang digunakan untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap sejumlah elemen masyarakat dan melalui observasi lapangan. Wilayah ini dipilih karena banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Hal ini telah bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Dapenda melaksanakan pernikahan di bawah umur, karena faktor ekonomi, orang tua, pendidikan, adat, dan kemauan sendiri. Pernikahan di bawah umur menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya, seperti pertikaian

suami-istri, ketidaksiapan ekonomi, konflik keluarga sampai berujung ke perceraian.⁷³ Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu terfokus pada Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Keluarga dan penyebab keluarga melakukan pernikahan dini, sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada pendidikan anak pada pasangan pernikahan dini. Selain itu dalam penelitian terdahulu keluarga pernikahan dini yang diteliti adalah keluarga secara umum. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah keluarga pasangan pernikahan dini dari keluarga nelayan muslim. Selain itu juga penelitian terdahulu hanya menggunakan wawancara sebagai instrument pengumpulan data sedangkan penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai instrument pengumpulan data. Penelitian terdahulu juga menggunakan responden sebanyak 4 keluarga sedangkan penelitian yang akan dilakukan sebanyak 11 keluarga nelayan muslim yang melakukan pernikahan dini.

⁷³ Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah, Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. Universitas Pesantren Tinggi Darul „Ulum Jombang-Indonesia. Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (*online*); 33-49.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, di khususkan bagi warga yang beragama Islam dan berprofesi sebagai nelayan. Adapun waktu penelitian mulai bulan Juli 2020 sampai September 2020.

B. Jenis dan metode penelitian

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini hasil penelitian menggambarkan kondisi objek dengan apa adanya.⁷⁴ Selain itu penelitian ini juga merupakan penelitian yang sifatnya kualitatif. Dalam penelitian ini pemahaman di dasarkan pada metodologi yang bertujuan untuk menganalisis tentang fenomena sosial masalah manusia.⁷⁵ Selain itu juga penelitian kualitatif dalam penelitian ini mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata yang didapatkan baik secara lisan maupun tulisan⁷⁶. Penelitian ini juga menekankan pada penalaran berkaitan dengan situasi penelitian yang terjadi.

C. Sumber data

Sumber data merupakan salah satu unsur penelitian yang menunjukkan tentang subjek yang dijadikan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan sebutan responden sebagai sumber data. Mengingat instrument yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara yang digunakan untuk

⁷⁴ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 157.

⁷⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 33-34

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 8.

merespon pertanyaan yang didapatkan dari responden baik lisan maupun tertulis.⁷⁷ Selain itu juga dalam penelitian ini menggunakan observasi yang menjadikan benda, gerak dan proses sebagai sumber data. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Primer, sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁷⁸ Sumber data yang dijadikan peneliti sebagai sumber data yang menjadi subjek penelitian.⁷⁹ Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari yang diteliti baik dari individu, instansi atau dirinya sendiri, yakni hasil observasi dan wawancara langsung kepada: orang tua yang menikah dini pada keluarga nelayan yang beragama Islam di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang berjumlah 378 orang akan diambil sebanyak 11 pasangan keluarga yang menikah di usia dini untuk dijadikan sumber data primer pada penelitian ini.
2. Sumber Data Sekunder yaitu sumber data pendukung yang diperoleh dari pihak lain atau dokumen yang tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya.⁸⁰ Adapun data pendukung (data pelengkap) yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari tokoh agama sebanyak 5 orang yang ada di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yakni Nujuluddin Tanjung, Sucito., M.A, Dr. H. Kardinal Tarigan, Safril Harahap S.Hi dan

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

⁷⁸ Rosady Ruslan, *Metodologi Penelitian Publik Relation dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 138

⁷⁹ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 97

⁸⁰ Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Setia Jaya, 2015), hlm. 129

Didin Roheidin. S.Pd, tokohmasyarakat, Kepala Kantor Urusan Agama Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Serta buku-buku referensi, jurnal, dokumen dan lain-lain yang berkenaan dengan data pendidikan anak pada pasangan pernikahan dini dalam keluarga nelayan muslim di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah dan prosedur awal yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengubahan, pengkodean dan pencatatan berkaitan dengan kondisi empiris penelitian.⁸¹ Metode observasi juga merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan catatan dan pengamatan dilokasi penelitian. Penelitian menggunakan pengamatan langsung yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa perantara terhadap objek yang diteliti. Pendidikan yang diajukan kepada orang tua yang menikah dini pada keluarga nelayan muslim guna sebagai metode primer untuk mendapatkan data dengan melihat secara langsung bagaimana pendidikan yang digunakan oleh orang tua pada saat penelitian berlangsung.

⁸¹Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008), hlm. 98.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak. Pihak yang melakukan wawancara disebut pewawancara (*interviewer*) dan pihak yang diwawancara disebut terwawancara (*interviewee*).⁸² Wawancara digunakan peneliti untuk menanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada orang tua yang menikah dini pada keluarga nelayan muslim perihal bagaimana pendidikan orang tua dalam mendidik anak ditengah-tengah keluarga baik itu pendidikan spritual atau moral anak, bagaimana hasil pendidikan orang tua dalam mendidik anak dan bagaimana kondisi afektif anak pasangan yang menikah dini di tengah-tengah keluarga nelayan Muslim di Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

3. *Purposive Sampling*

Purposive sampling merupakan teknik *sampling non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.⁸³ Dalam penelitian ini juga peneliti menetapkan sample sesuai dengan tujuan penelitian yakni pasangan pernikahan usia dini keluarga nelayan muslim di Kabupaten Tapanuli Tengah.

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hlm. 224.

⁸³ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan"* (Bandung: Citapustaka Media, 2016), hlm. 57.

E. Teknik Penjaminan dan Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian bertujuan untuk menguji keaslian data yang didapatkan dalam penelitian. Dalam menguji keaslian dalam penelitian ini digunakan Triangulasi.⁸⁴ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain yang bertujuan sebagai pembanding data. Hal ini bertujuan untuk mengecek tingkat kepercayaan informasi yang didapatkan dengan menggunakan alat dan waktu dan alat. Selain itu juga menggunakan sumber data yang berbeda sehingga derajat kepercayaan data yang didapatkan dalam penelitian lebih bagus.⁸⁵ Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah, orangtua yang menikah dini khususnya keluarga nelayan muslim di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan setelah mengelompokkan data yang telah didapatkan. Sehingga dapat diketahui data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif. Dalam penelitian ini pernyataan tentang fakta-fakta dijelaskan dengan mendahulukan kesimpulan yang bersifat khusus kepada kesimpulan yang bersifat umum.⁸⁶ Bogdan yang dikutip Moleong menyebutkan pendapatnya tentang tahapan penelitian kualitatif, bahwa ada tiga tahapan dalam penelitian, yaitu:

1. Pra-lapangan.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hlm. 294.

⁸⁵ Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 180.

⁸⁶ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 7

2. Kegiatan lapangan,
3. Analisis intensif.⁸⁷

Langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan ialah:

a. Analisis sebelum di lapangan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus menganalisa data terlebih dahulu sebelum memasuki lapangan, seperti pendapat Sugiyono yang menyatakan bahwa : “Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.”⁸⁸Tahapan pertama dalam penelitian ini dimulai dengan perencanaan dan merancang hal-hal yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian, adapun perencanaan yang dilakukan adalah menyiapkan kerangka wawancara yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada orang tua yang menikah dini, anak orangtua yang melakukan pernikahan dini, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kepala Kantor Urusan Agama di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang berbentuk kisi-kisi pemilihan siapa saja yang akan diwawancarai. Di samping itu juga direncanakan tentang anggaran biaya dan jadwal penelitian. Tahapan kedua persiapan, dimana perlu dipersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan dalam melakukan pelaksanaan penelitian, sehingga dalam penelitian diperoleh data yang objektif.

b. Analisis data di lapangan

⁸⁷Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif* (Yogyakarta: UIN – Malika Press, 2010), hlm. 278.

⁸⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 245.

Penulis melakukan analisis langsung pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai mengumpulkan data dalam waktu tertentu. Pada saat melakukan wawancara penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika dirasa jawaban hasil wawancara belum memuaskan maka penulis akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai diperoleh data yang dianggap benar. Data yang diperoleh dari lapangan akan dicatat secara teliti dan rinci.

Penulis melakukan wawancara kepada informan yaitu orang tua yang menikah dini, anak orang tua yang melakukan pernikahan dini, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kepala Kantor Urusan Agama di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya yang berprofesi sebagai nelayan Muslim dan mencatat hasil wawancara, setelah itu penulis mulai mengajukan pertanyaan deskriptif dan dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara. “Analisis dominan adalah gambaran yang umum dari objek/ penelitian atau situasi sosial”.⁸⁹

c. Analisis data setelah di lapangan

Setelah penulis memperoleh data yang akurat berkenaan dengan metode pendidikan agama anak pada pasangan pernikahan dini dalam keluarga nelayan muslim, hasil pendidikan agama anak pada pasangan pernikahan dini dalam keluarga nelayan muslim dan pengamalan agama anak dilihat dari segi afektif dan afektif pasangan pernikahan dini dalam keluarga nelayan muslim di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Maka dianalisa

⁸⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D*,.....hlm.

lebih mendalam hingga data jenuh. Analisis menurut Patton adalah proses mengatururutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁹⁰Dalam menganalisa data penulis menggunakan deskriptif analisis karena jenis data yang diperoleh adalah kualitatif atau data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa, yang kemudian disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan.



⁹⁰Moh. Kasiram, *metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN –Malika Press, 2010), hlm. 288.

BAB IV**HASIL PENELITIAN****A. Temuan Umum****1. Data Rekap Pernikahan Dini di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah**

Tabel IV. 1
Data rekap pernikahan dini di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

No.	Tahun	Jumlah Pernikahan Pertahun	Jumlah Pernikahan Dini
1	2010	352	0
2	2011	143	0
3	2012	0	0
4	2013	360	32
5	2014	324	49
6	2015	373	92
7	2016	375	43
8	2017	0	0
9	2018	217	45
10	2019	345	74
11	2020	135	43
Jumlah		2621	378

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari tahun 2010 sampai dengan 2020 di Kecamatan Pandan Tapanuli Tengah pada tahun 2010, 2011 dan 2012 jumlah pernikahan dini tidak ada, tahun 2013 sebanyak 32, tahun 2014

sebanyak 49, tahun 2015 sebanyak 92, tahun 2016 sebanyak 43, tahun 2017 tidak ada, tahun 2018 sebanyak 45, tahun 2019 sebanyak 74 dan 2020 sebanyak 43.⁹¹

2. Data Keluarga yang Melakukan Pernikahan Dini di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah⁹²

a. Data orang tua keluarga yang melakukan pernikahan dini di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

Tabel IV.2

Data orang tua keluarga yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

Keluarga	Nama Ayah dan Ibu	Usia Menikah	Umur	Pendidikan Terakhir
Keluarga 1	Ardiansyah hutabarat	21	25	SD
	Mardiana Tanjung	18	22	SMA
Keluarga 2	Ahmad Efendi Siregar	20	27	SMP
	Irma Suryani Saragih	17	26	SMP
Keluarga 3	Safrijal	20	30	SD
	Juli Hariani	16	26	SD
Keluarga 4	Rizki Mahardi	19	30	SD
	Ratna Sari	18	26	SMP
Keluarga 5	Jihan Ansari	18	27	SMA
	Sherli Marlinda	18	27	SD
Keluarga 6	Arifin Bugis	28	35	SMP
	Rahmayanti	18	25	SD
Keluarga 7	Hakimul Tanjung	28	32	SMA
	Nursiah	17	21	SMA
Keluarga 8	Imran Damanik	27	37	SMP
	Yulfaisa Tanjung	17	27	SMP
Keluarga 9	Hairun Piliang	32	21	SD

⁹¹Dokumentasi, Data Rekap Pernikahan Dini di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 2020

⁹²Dokumentasi, Data Keluarga yang Melakukan Pernikahan Dini di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 2020.

	Ayu Andira	28	17	SMP
Keluarga 10	Roslan Khan	26	36	SD
	Yusnita	19	29	SD
Keluarga 11	Rahmadin Efendi Simamora	28	35	SD
	Sri Rizki Utami	16	24	SD

- b. Data anak dari orang tua keluarga yang melakukan pernikahan dini di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

Tabel IV.3

Data anak dari orang tua keluarga yang melakukan pernikahan dini di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

Keluarga	Nama anak	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Anak
Keluarga 1	Arsya Putri Wardia	Perempuan	4	Belum sekolah
	Nur Arsyad Hutabarat	Perempuan	1	Belum sekolah
Keluarga 2	Yusril Ihja Mahendra	Laki-laki	7	SD
	Nagita Silfiani srg	Perempuan	4	TK/PAUD
	Nur Ulpa Salfiani Srg	Perempuan	1	Belum sekolah
Keluarga 3	M. Difki Dafa	Laki-laki	9	SD
	Alfiansyah Syafira	Laki-laki	6	SD
	Meldira	Perempuan	5	TK/PAUD
Keluarga 4	Syakina Azara	Perempuan	7	SD
	Hafiz Anwar	Laki-laki	4	PAUD
Keluarga 5	Nurul Ajumi	Perempuan	5	Belum sekolah
	Sukma Melati	Perempuan	4	Belum sekolah
Keluarga 6	Syafariyanti	Perempuan	6	TK
	Marwariyanti	Perempuan	4	Belum sekolah
	Khalid Ahmad Rifain	Laki-laki	1	Belum sekolah
Keluarga 7	Khairunnisa	Perempuan	4	PAUD

	Tanjung			
	Fatimah Zahra Tanjung	Perempuan	1	Belum Sekolah
Keluarga 8	Rasya Damanik	Laki-laki	9	SD
	Dafa Damanik	Laki-laki	8	SD
	Putri Syafira Damanik	Perempuan	2	Belum Sekolah
Keluarga 9	Kaila Ramadani Piliang	Perempuan	10	SD
	Kana Kawara Piliang	Laki-laki	6	TK
	Aulia Azzahra Piliang	Perempuan	3	Belum sekolah
Keluarga 10	Repaldi khan	Laki-laki	10	SD
	Hafizh Alan Khan	Laki-laki	4	TK
	Najla Aulia Khan	Perempuan	2	Belum sekolah
Keluarga 11	Bening Kaya Rani Simamora	Perempuan	7	SD
	Gibran Simamora	Laki-laki	1	Belum sekolah

B. Temuan Khusus

1. Metode Pendidikan Agama Anak pada Pasangan Pernikahan Dini dalam Keluarga Nelayan Muslim di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

Metode pendidikan agama anak pada pasangan pernikahan dini dalam keluarga nelayan muslim di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

a. Metode Keteladanan

Metode keteladanan adalah salah satu metode dengan cara memberikan contoh yang baik kepada anak, baik itu dalam hal ucapan ataupun dalam hal

perbuatan. Metode ini juga merupakan salah satu cara mendidik anak yang paling efektif dan paling banyak berhasil diterapkan.

Adapun metode keteladanan yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini dalam keluarga nelayan di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah bervariasi. Hal ini terlihat dari kebiasaan orang tua pasangan pernikahan dalam menerapkan metode keteladanan pada anak. Sebagaimana keluarga Hairun Piliang dan Ayu Andira yang selalu berusaha dalam memberikan keteladanan agama pada anak mereka. Walaupun Hairun Piliang selaku ayah termasuk orang yang tidak terlalu paham dengan pengetahuan agama, bahkan belum dapat membaca Al-qur'an. Namun, Ayu Andira selaku ibu selalu berusaha memberikan keteladanan pada anak-anak mereka, seperti mengajak anak untuk shalat bersama, menginstruksikan anak mengaji ditemani guru ngaji dan membiasakan berkelakuan baik, berbicara baik dimanapun berada. Selain itu juga Ayu Andira selalu mencontohkan anak-anaknya bagaimana bertutur kata yang sopan.⁹³ Hal ini tentunya sangat diharapkan apalagi dapat dibarengi dengan mencontohkan suri tauladan para Nabi dan Rasulullah saw bagaimana beliau memberikan teladan yang baik pada setiap orang baik dari tutur kata dan perbuatan beliau.

Hal ini juga terjadi pada keluarga Ahmad Efendi dan Irma Suryani selaku pasangan yang memberi keteladanan kepada anak-anaknya. Dalam memberikan keteladanan Ahmad Efendi selaku ayah memiliki peran yang lebih banyak, mulai dari penerapan ibadah, membaca qur'an, kelakuan dan tutur kata anak seluruhnya di pantau dan di ajarkan ayah sepenuhnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh

⁹³ Keluarga Hairun Piliang dan Ayu Andira, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

kurangnya pengetahuan agama Irma Suryani selaku ibu dan ditambah lagi kesibukannya dalam mengurus anaknya yang lain yang masih bayi.⁹⁴

Namun, metode keteladanan yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini dalam keluarga nelayan muslim di atas memiliki perbedaan yang signifikan dengan keluarga nelayan muslim lainnya. Seperti keluarga pasangan Imran Damanik dan Yulfaisa Tanjung yang jarang memberikan teladan bagi anak-anak mereka. Mengingat Yulfaisa Tanjung selaku ibu dan memeran peran penuh dalam mendidik anak juga bukanlah orang yang aktif dalam melaksanakan ibadah agama. Sehingga anak lebih sering mendapatkan contoh dan keteladanan agama dari guru mengaji setiap malamnya.⁹⁵

Hal ini juga terjadi pada keluarga Jihan Ansari dan Sherli Marlinda. Hal ini terlihat dari kurangnya peran kedua pasangan ini dalam memberikan keteladanan agama pada anak. Mengingat Jihan Ansari selaku ayah sibuk bekerja sebagai nelayan dan hanya pulang sekali dalam seminggu. Sedangkan Sherli Marlinda selaku ibu juga seorang *mu'allaf* sehingga pengetahuan agama yang belum memadai ditambah lagi kurangnya kesadaran suami untuk membimbing istri dibidang keagamaan padahal bimbingan suami sangatlah diperlukan di sini mengingat seorang istri adalah muallaf yang tidak memahami serta tidak mengetahui bagaimana aturan serta hukum-hukum islam. Hal ini berimbas pada anak yang bebas dan tidak terlalu paham dengan pendidikan agama karena orang

⁹⁴ Keluarga Ahmad Efendi dan Irma Suryani, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

⁹⁵ Keluarga Imran Damanik dan Yulfaisa Tanjung, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

tua juga tidak dapat mengajarkan bimbingan keagamaan yang optimal, begitu juga karena keterbatasan ekonomi yang membuat ketidak mampuan orang tua untuk memanggil guru les keagamaan.⁹⁶

Hal yang sama juga terjadi pada keluarga Hakimul Tanjung dan Nursiah. Nursiah yang merupakan seorang *mu'allaf* yang kurang memahami agama dengan baik juga jarang memberikan teladan agama pada anak-anaknya karena mereka juga bukan orang yang aktif dalam melaksanakan ibadah.⁹⁷

Selanjutnya, keluarga pasangan Roslan Khan dan Yusnita juga termasuk dalam keluarga yang masih kurang dalam menerapkan keteladanan agama pada anak mereka. Roslan Khan selaku ayah yang sibuk bekerja dan pulang sebulan sekali jarang memberikan teladan agama pada anak. Begitu juga dengan Yusnita selaku ibu yang memeran penting pendidikan anak juga jarang memberikan teladan agama pada anak-anak mereka.⁹⁸

Hal yang sama juga terjadi pada keluarga Rahmadin Efendi dan Sri Rizki Utami. Anak juga jarang diberikan oleh pasangan ini mengingat Rahmadin Efendi yang selalu sibuk bekerja bahkan hanya pulang sekali dalam sebulan. Selain itu juga Sri Rizki Utami selaku ibu yang memeran peran penting dalam mendidik anak juga termasuk orang tua yang tidak aktif dalam memberikan teladan pada

⁹⁶ Keluarga Jihan Ansari dan Sherli Marlinda, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

⁹⁷ Keluarga Hakimul Tanjung dan Nursiah, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

⁹⁸ Keluarga Roslan Khan dan Yusnita, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

anak. Sehingga anak menjadi kurang pemahaman agamanya dan bebas bergaul dengan lingkungannya.⁹⁹

Selanjutnya, keluarga pasangan Safrijal dan Juli Hariani juga termasuk orang tua yang tidak aktif dalam memberikan keteladanan agama pada anaknya. Mengingat kedua pasangan ini termasuk orang tua yang tidak paham agama dengan baik, bahkan pasangan ini tidak dapat membaca Al-qur'an dan jarang beribadah. Hal ini tentunya menjadikan anak menjadi kurang memahami agama dengan baik. Walaupun anak kedua pasangan ini disekolahkan dan disuruh mengaji setiap malam kepada guru mengaji dilingkungan sekitar tempat tinggal mereka.¹⁰⁰

Pasangan Arifian Bugis dan Rahmayanti juga merupakan pasangan yang kurang dalam memberikan teladan agama pada anak mereka. Mengingat kurangnya pengetahuan kedua pasangan ini terhadap agama dan bukan orang yang aktif melaksanakan ibadah keagamaan, sehingga anak juga tidak dapat diberikan keteladanan agama dengan baik.¹⁰¹

Selain hasil observasi di atas, metode keteladanan juga belum dimaksimalkan oleh pasangan pernikahan dini nelayan muslim lainnya. Seperti pernyataan Sebagaimana pernyataan dari pasangan Yusnita dan Roslan Khan berikut ini:

⁹⁹ Keluarga Rahmadin Efendi dan Sri Rizki Utami, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁰⁰ Keluarga Syafrijal dan Juli Hariani, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁰¹ Keluarga Arifain Bugis dan Rahmayanti, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

“Jujur kami tidak terlalu memberikan teladan yang baik pada anak kami. Namun, kita hanya menegur dan melarang anak ketika mendengar anak berbicara kotor atau tidak sopan di depan orangtua saja tidak ada pembelajaran husus yang diberikan untuk mendidik tidak membiasakan anak-anak mereka untuk beribadah di rumah seperti shalat, mengaji atau mempelajari agama dengan alasan kurangnya pemahaman orangtua tentang agama serta orangtua juga bukan orang yang aktif melaksanakan ibadah tersebut”.¹⁰²

Selain pernyataan di atas pasangan Ardiansyah Hutabarat dan Mardiana

Tanjung juga menyatakan hal yang senada, seperti pernyataan berikut ini:

“Kadang kita menyuruh anak kita untuk shalat, tapi hanya menyuruh saja tanpa memberikan bimbingan khusus. Selain itu juga anak kita tidak ikut mengaji berhubung karena kita tidak pandai mengaji. Kita juga jarang memberikan teladan yang baik pada anak salah satunya bagaimana etika berbicara dan bertingkah laku dengan benar oleh sebab itu anak tidak sepenuhnya mengerti dan menaati adap sopan santun dan berkata baik dan lembut. Ditambah pergaulan di lingkungan yang multikultural agama membuat kepribadian anak mudah terpengaruh dengan pengucapan kata-kata yang tidak baik serta tingkah laku yang kurang sopan.”¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas diketahui bahwa metode keteladanan yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik agama anak bervariasi. Selain dari pada itu, ada juga pasangan pernikahan dini dalam keluarga muslim di Kota Pandan yang jarang memberikan teladan bagi anak-anaknya serta orang tua juga bukan orang yang aktif dalam melaksanakan ibadah keagamaan. Akibat keteladanan yang kurang maksimal ini keberhasilan dalam mendidik anak menjadi terkendala selain itu orang tua tidak mampu untuk memanggil guru les keagamaan karena keterbatasan ekonomi. Mengingat keteladanan dalam

¹⁰²Yusnita dan Roslan Khan, Orang tua pasangan pernikahan dini, *Wawancara*, Kota Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, 11 Agustus 2020.

¹⁰³Ardiansyah Hutabarat dan Mardiana Tanjung, Orang tua pasangan pernikahan dini, *Wawancara*, Kota Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, 12 Agustus 2020.

pendidikan adalah metode yang paling menyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak di dalam moral, spiritual dan sosial.

b. Metode Pembiasaan

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya metode pembiasaan merupakan salah satu metode pembelajaran agama pada anak. Pembiasaan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena dengan kebiasaan seseorang mampu melakukan hal-hal tertentu.¹⁰⁴

Berkaitan dengan metode pembelajaran agama Islam pada anak, metode pembiasaan juga dilaksanakan oleh beberapa orang tua pernikahan dini di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal ini terlihat dari metode pembiasaan yang dilakukan oleh Hairun Piliang dan Ayu Andira. Walaupun Hairun Piliang selaku ayah sibuk sebagai nelayan, Ayu Andira selaku ibu mengambil peran penuh dalam membiasakan anak untuk mengenal pendidikan agama. Hal ini terlihat dari kebiasaan Ayu Andira mengajarkan ibadah sholat wajib pada anak. Selain membiasakan anak sholat dia juga membiasakan anak untuk mengaji dan belajar setiap malam. Sehingga anaknya lebih sopan dan teratur dalam kehidupan sehari-harinya.¹⁰⁴

Berbeda dengan keluarga di atas, orangtua pasangan pernikahan dini dalam keluarga muslim di Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah berikut ini melaksanakan hal yang berbeda seperti keluarga Roslan Khan dan Yusnita juga termasuk keluarga yang menggantungkan pendidikan anak sepenuhnya pada Yusnita selaku. Hal ini diakibatkan kesibukan ayah dalam mencari nafkah,

¹⁰⁴ Keluarga Hairun Piliang dan Ayu Andira, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

sehingga hanya dapat pulan sekali dalam sebulan. Berkaitan dengan pembiasaan dalam mendidik agama anak, Yusnita selaku ibu mengaku belum dapat membiasakan anak melaksanakan ibadah keseharian. Walaupun pada kenyataannya Yusnita selaku ibu sudah mampu memahami pelaksanaan ibadah dan membaca Al-qur'an. Namun, pembiasaan pendidikan agama anak hanya dilakukan dengan rutin menyuruh anak untuk sholat ke mesjid dan mengaji malam setiap hari.¹⁰⁵

Rahmadin Efendi dan Sri Rizki Utami hampir sama dengan keluarga Roslan Khan dan Yusnita. Pembiasaan pendidikan agama anak masih belum maksimal mengingat Sri Rizki Utami selaku ibu juga termasuk orang yang tidak aktif dalam beribadah dan melaksanakan ibadah keagamaan. Sehingga anak juga terbentuk menjadi anak yang tidak terbiasa melaksanakan ibadah keagamaan.¹⁰⁶

Imran Damanik dan Yulfaisa Tanjung juga mengantungkan sepenuhnya pola asuh anak pada Yulfaisa Tanjung selaku ibu. Imran Damanik selaku ayah sibuk dalam bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun, sebagai ibu Yulfaisa Tanjung tidak terlalu membiasakan anak dalam mengajarkan agama pada anak-anaknya. Hal ini terlihat dari kehidupan anak yang bebas bergaul dan pendidikan agama anak digantungkan sepenuhnya pada guru di sekolah.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Keluarga Roslan Khan dan Yusnita, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁰⁶ Keluarga Rahmadin Efendi dan Sri Rizki Utami, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁰⁷ Keluarga Imran Damanik dan Yulfaisa Tanjung, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

Hal ini juga terjadi pada keluarga Jihan Ansari dan Sherli Marlinda, selaku ayah Jihan Ansari juga sibuk dalam bekerja. Sehingga pendidikan agama diserahkan sepenuhnya pada istrinya Sherli Marlinda. Namun, dalam membiasakan pendidikan agama pada anak Sherli Marlinda selaku ibu tidak begitu memperhatikan dengan baik. Mengingat latarbelakang Sherli Marlinda sebagai mu'allaf yang masih belum dapat melaksanakan ibadah sholat dan membaca Al-qur'an. Sehingga terkendala dalam membiasakan anak dalam mengajarkan anak dalam mengenal pendidikan agama.¹⁰⁸

Hal yang sama juga terjadi dengan pasangan Safrijal dan Juli Hariani. Safrijal selaku kepala rumah tangga sibuk mencari nafkah untuk bahkan hanya dapat pulang dua minggu sekali. Juli Hariani selaku ibu memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan agama anak. Namun pada kenyataannya Juli Hariani selaku ibu jarang untuk membiasakan anak melaksanakan ibadah agama. Hal ini dilatarbelakangi Juli Hariani dan Safrijal juga tidak dapat melaksanakan sholat dan tidak dapat mengaji.¹⁰⁹

Selanjutnya, Rizki Mahardi dan Ratna Sari juga mengantungkan sepenuhnya pengasuhan anak pada ibu. Hal ini dilatarbelakang oleh tuntutan ekonomi sehingga sebagai tulang punggung Rizki Mahardi selaku nelayan hanya pulang satu kali dalam sebulan. Selain itu juga untuk mencukupi kebutuhan lainnya Ratna Sari selaku ibu membantu suami dengan bekerja sebagai pemotong

¹⁰⁸ Keluarga Jihan Ansari dan Sherli Marlinda, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁰⁹ Keluarga Syafrijal dan Juli Hariani, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

ikan. Sehingga pembiasaan dalam mengajarkan keagamaan tidak dapat dimaksimalkan dengan baik, karena beratnya tuntutan ekonomi.¹¹⁰

Selanjutnya, keluarga pasangan Arifin Bugis dan Rahmayanti juga tidak terlalu membiasakan anak untuk melaksanakan ibadah keagamaan. Mengingat pengetahuan agama kedua pasangan ini tidak begitu memadai. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap pendidikan agama anak.¹¹¹

Hampir sama dengan keluarga Arifin Bugis, keluarga Hakimul Tanjung dan Nursia juga termasuk keluarga yang tidak terlalu membiasakan anak mereka dalam beribadah. Mengingat kesibukan Hakimul Tanjung dalam mencari nafkah ditambah lagi dengan kondisi Nursia selaku ibu yang baru *mu'allaf*. Sehingga pembiasaan anak dalam mengenal dan melaksanakan ibadah agama menjadi terpengaruh.

Hal ini juga hampir sama dengan keluarga Ahmad Efendi dan Irma Suryani. Sebagaimana pernyataan Irma Suryani selaku ibu rumah tangga berikut ini:

“Saya tidak terlalu membiasakan anak saya untuk beribadah dirumah seperti solat, mengaji atau mempelajari agama. Alasannya karena saya sendiri merasa masih kurang pemahaman tentang agama dan saya juga bukan orang yang aktif melaksanakan ibadah tersebut”.¹¹²

Selain itu pasangan Imran Damanik dan Yulfaisa juga menyatakan hal yang senada. Seperti pernyataannya berikut ini:

¹¹⁰ Keluarga Rizki Mahardi dan Ratna Sari, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020

¹¹¹ Keluarga Arifain Bugis dan Rahmayanti, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹¹² Irma Suryani, Orang Tua Pasangan Pernikahan Dini, *Wawancara*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, 12 Agustus 2020.

“Kadang saya menyuruh untuk solat namun saya kadang hanya menyuruh saja tanpa ada bimbingan khusus dari orangtua. Saya juga termasuk jarang menyuruh anak untuk mengaji karena saya juga tidak terlalu pandai mengaji”.¹¹³

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa metode pembiasaan dalam keluarga pasangan pernikahan dini dalam keluarga nelayan muslim di Kota Pandan diterapkan oleh sebagian orang tua. Namun, masih banyaknya pasangan pernikahan dini yang belum membiasakan anak dalam menerapkan kebiasaan agama. Mengingat kesibukan orang tua dalam mencari nafkah karena tuntutan ekonomi. Padahal pembiasaan merupakan salah satu metode pendidikan yang bagus dalam mendidik anak. Mengingat metode pembiasaan merupakan salah satu metode pembelajaran yang dikerjakan secara berkesinambungan. Metode pembiasaan akan berdampak positif dan mampu memberikan manfaat yang banyak serta membekas pada diri anak. Anak akan senantiasa berperilaku baik karena telah terbiasa.

c. Metode Nasehat

Metode nasehat merupakan salah satu cara yang dapat berpengaruh pada anak untuk menumbuhkan jalannya kedalam jiwa secara langsung melalui pembiasaan. Metode nasihat adalah penjelasan tentang kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan menghindari orang yang dinasihati dari bahaya serta menunjukkan ke jalan yang mendatangkan kebahagiaan dan manfaat.

Metode ini juga merupakan salah satu metode pendidikan agama yang diberikan oleh pasangan pernikahan usia dini di Kota Pandan. Salah satu pasangan

¹¹³Imran Damanik dan Yulfaisa, Orang Tua Pasangan Pernikahan Dini, *Wawancara*, Kota Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, 12 Agustus 2020.

keluarga pasangan pernikahan dini adalah keluarga Hakimul Tanjung dan Nursiah. Apabila anak melakukan kesalahan Hakimul Tanjung dan Nursiah selaku orang tua selalu memberikan nasehat pada anak. Nasehat diberikan dengan cara bicara halus pada anak dan kadangkala dimarahi.¹¹⁴

Hal ini juga dilakukan oleh pasangan Ardiansyah Hutabarat dan Mardiani Tanjung. Nasehat diberikan kepada anak apabila anak melakukan pelanggaran atau malas dalam melaksanakan ibadah. Pemberian nasehat dilakukan dengan cara yang tegas dan kadang kala Ardiansyah Hutabarat selaku ayah memberikan nasehat dengan marah apabila pelanggaran yang dilakukan terlalu berat.¹¹⁵

Selain keluarga pasangan di atas, keluarga Hairun Piliang dan Ayu Andira juga merupakan keluarga yang aktif dalam memberikan nasehat agama pada anak. Walaupun peran ibu yang lebih dominan dalam memberikan nasehat agama pada anak. Metode nasehat yang diberikan dengan cara melerai jika anak berbuat salah. Sehingga anak menjadi lebih teratur dan mengetahui batas dalam berbuat sesuatu.¹¹⁶ Hal ini sesuai dengan pernyataan Hairun Piliang berikut ini:

“Kita selalu menasehati anak kita. Misalnya, anak tidak berkata sopan atau dia malas pergi mengaji. Biasanya kita nasehatin anak kita, karena itu semua untuk dia. Supaya anak kita menjadi anak yang baik kedepannya dan memiliki akhlak yang baik”.¹¹⁷

¹¹⁴ Keluarga Hakimul Tanjung dan Nursiah, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹¹⁵ Keluarga Ardiansyah Hutabarat dan Mardiana Tanjung, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹¹⁶ Keluarga Hairun Piliang dan Ayu Andira, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹¹⁷ Hairun Piliang dan Ayu Andira, Orang Tua Pasangan Pernikahan Dini, *Wawancara*, Kota Pandan 12 Agustus 2020.

Selanjutnya keluarga Imran Damanik dan Yulfaisa Tanjung. Keluarga pasangan ini juga merupakan keluarga yang aktif dalam memberikan nasehat pada anak mereka. Walaupun pengetahuan agama dan pelaksanaan ibadah kedua pasangan ini belum maksimal. Nasehat yang diberikan seperti menyuruh anak untuk beribadah dan menasehati anak jika berbuat salah.

Begitu juga dengan keluarga Roslan Khan dan Yusnita walaupun masih kurang aktif dalam beribadah dan kurang pengetahuan agama. Namun, nasehat yang berkaitan dengan agama dan etika sering diberikan. Walaupun dalam memberikan nasehat anak sering dimarahi dan dipukul terlebih dahulu. Namun, hal ini dilakukan hanya untuk membentuk anak menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.

Selanjutnya, pasangan Rahmadin Efendi Simamora dan Sri Rizki Utami yang juga rutin dalam memberikan nasehat agama pada anak mereka. Walaupun mereka berdua mengakui masih kurang dalam pengetahuan agama. Namun, upaya maksimal dalam memberikan arahan dan nasehat bagi anak selalu dilakukan.¹¹⁸ Hal ini sesuai dengan pernyataan Rahmadin Efendi Simamora dan Sri Rizki Utami berikut ini:

“Kita selalu menasehati anak kita supaya menjadi lebih baik. Utamanya nasehat yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Apalagi kita sayang sekali pada anak kita dan tidak ingin anak kita terjerumus pada hal-hal yang tidak baik”.¹¹⁹

¹¹⁸Keluarga Rahmadin Efendi dan Sri Rizki Utami, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹¹⁹Ramadhin Efendi Simamora dan Sri Rizki Utami, Orang Tua Pasangan Pernikahan Dini, *Wawancara*, Kota Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, 15 September 2020.

Berbeda dengan pasangan Rizki Mahardi dan Ratna Sari yang jarang memberikan nasehat kepada anak-anaknya. Hal ini dilatarbelakangi oleh kesibukan Rizki Mahardi sebagai nelayan yang hanya pulang sebulan sekali. Begitu juga dengan Ratna Sari yang jarang mendampingi anaknya karena sibuk dengan kegiatannya sendiri. Sehingga keteladanan agama yang diperoleh anak hanya tergantung pada kakek dan nenek sebagai pengasuh anak mereka.¹²⁰

Hal yang sama juga terjadi pada keluarga Ahmad Efendi Siregar dan Irma Suryani Saragih. Nasehat agama pada anak lebih sering diberikan oleh ayah dari pada ibu. Namun, nasehat yang diberikan belum aktif mengingat kondisi ayah yang sudah lelah saat pulang bekerja. Sehingga nasehat yang diberikan belum maksimal. Begitu juga dengan ibu yang sibuk bekerja dan mengurus anak mereka yang paling kecil karena masih berusia bayi.¹²¹

Hal yang sama juga terjadi pada keluarga Jihan Ansari dan Sherli Marlinda. Jihan Ansari selaku ayah yang sibuk sebagai nelayan dan Sherli Marlinda yang berstatus sebagai *mu'allaf* menjadikan pemberian nasehat agama anak belum maksimal dilakukan. Ibu yang kurang dalam pengetahuan agama dan perhatiannya terhadap agama anak menjadikan anak juga terbentuk menjadi anak yang bebas.¹²²

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa semua pasangan pernikahan dini selalu memberikan nasehat kepada anak. Namun, dalam

¹²⁰ Keluarga Rizki Mahardi dan Ratna Sari, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020

¹²¹ Keluarga Ahmad Efendi dan Irma Suryani, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020

¹²² Keluarga Jihan Ansari dan Sherli Marlinda, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020

memberikan nasehat orang tua pernikahan dini memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaannya terletak pada intensitas dalam memberikan nasehat. Sebagian orang tua hanya memberikan nasehat sekedanya saja dan jarang berkaitan dengan nasehat yang berkaitan dengan agama. Sebagian orangtua juga selalu memaksimalkan pemberian nasehat pada anak utamanya yang berkaitan dengan urusan agama. Hal ini merupakan suatu yang baik mengingat metode pemberian nasihat ini dapat menanamkan pengaruh yang baik dalam jiwa apabila digunakan dengan cara yang dapat mengetuk relung jiwa melalui pintunya yang tepat. Sehingga pendidikan agama anak menjadi lebih baik.

d. Metode Pengawasan atau Perhatian

Mendidik dengan perhatian/pengawasan maksudnya merupakan metode yang selalu mengikuti perkembangan anak dan mengawasinya dalam pembentukan akidah, akhlak, mental, dan sosialnya. Begitu juga terus mengecek keadaannya dalam pendidikan fisik dan intelektualnya.

Metode ini merupakan salah satu metode yang bagus untuk mendidik agama pada anak, seperti halnya pasangan pernikahan dini di Kota Pandan. Seperti keluarga pasangan Ardiansyah dan Mardiani Tanjung. Dalam mengawasi dan memperhatikan agama anak kedua pasangan ini selalu berusaha maksimal. Bentuk perhatian yang diberikan seperti mengawasi anak setiap hari harus sholat magrib ke mesji. Selain itu juga anak selalu diawasi supaya pergi mengaji setiap

harinya. Hal ini bertujuan agar anak lebih memahami agama walaupun belum maksimal dilakukan.¹²³

Selain keluarga di atas keluarga Hairun Piliang dan Ayu Andira juga termasuk pasangan yang memberikan perhatian dan pengawasan pada kedua anaknya. Perhatian yang dilakukan pada sholat anak walau hanya dilakukan sekali dalam sehari. Selain itu juga Ayu Andira sebagai ibu juga selalu mengawasi anak agar selalu aktif mengaji setiap malamnya.¹²⁴

Hal yang sama juga dilakukan pasangan Imran Damanik dan Yulfaisa Tanjung. Walaupun kedua pasangan ini termasuk keluarga yang sibuk mencari nafkah dan kurang memahami agama secara baik. Namun, dalam memberikan perhatian dan pengawasan pada anak mereka selalu lakukan. Bentuk perhatian yang diberikan adalah dengan menyuruh anak untuk sholat sesuai dengan anjuran gurunya di sekolah. Selain itu juga pasangan ini selalu mengarahkan anak untuk sholat magrib berjamaah ke mesjid dan mengaji Al-qur'an setiap malamnya.¹²⁵

Metode pengawasan dan perhatian juga dilakukan pasangan Roslan Khan dan Yusnita selaku pasangan pernikahan dini. Meskipun Roslan Khan yang bekerja sebagai nelayan sibuk bekerja dan hanya pulang sekali dalam sebulan. Peran pengawasan dan perhatian terhadap agama anak diambil alih oleh Yusnita sebagai ibu. Perhatian dan pengawasan yang dilakukan dengan mengawasi sholat

¹²³ Keluarga Ardiansyah dan Mardiani Tanjung, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020

¹²⁴ Keluarga Hairun Piliang dan Ayu Andira, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020

¹²⁵ Keluarga Imran Damanik dan Yulfaisa Tanjung, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

anak walaupun hanya dilaksanakan sekali dalam sehari. Pengawasan juga dilakukan dalam hal bertutur kata sehingga anak menjadi sopan dalam berbicara.

Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau berikut ini:

“ Kita selalu mengajarkan anak untuk melaksanakan sholat walau hanya dilaksanakan satu kali dalam sehari saja. Selain itu juga saya selalu mengawasi anak saya supaya tidak berbicara kotor dan selalu berbicara sopan”.¹²⁶

Berbeda dengan keluarga pasangan Rahmadin Efendi dan Sri Rizki Utami yang cenderung bebas dalam mendidik anak. Rahmadi Efendi selaku ayah yang hanya pulang sebulan sekali tidak terlalu memiliki waktu dalam mengawasi dan memperhatikan agama anak. Begitu juga dengan Sri Rizki Utami yang cenderung bebas dalam mendidik anak. Bahkan dalam pengasuhan anak orang tua Sri Rizki Utami lebih memiliki peran. Sehingga anak yang kurang pengawasan dan perhatian utamanya dalam keagamaan menjadi pribadi yang bebas dan kasar.¹²⁷

Begitu juga dengan keluarga pasangan Syafrizal dan Juli Hariani. Syafrizal selaku ayah yang kurang dalam melakukan pengawasan dan perhatian pada anak. Mengingat kesibukan Syafrizal dalam mencari nafkah dan hanya pulang dua minggu sekali. Pola pengasuhan semaksimal mungkin diberikan kepada Juli Hariani selaku ibu. Namun, dalam pengawasan dan perhatian Juli Hariani terhadap agama anak masih kurang maksimal. Mengingat Juli Hariani juga termasuk dalam orang yang kurang perhatian pada agama sehingga

¹²⁶Roslan Khan dan Yusnita, Orang Tua Pasangan Pernikahan Dini, *Wawancara*, Kota Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, 10 Desember 2020.

¹²⁷ Keluarga Rahmadin Efendi dan Sri Rizki Utami, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

berpengaruh juga pada pengawasan dan perhatian beliau terhadap keberagamaan anak.¹²⁸

Hal yang sama juga terjadi pada keluarga pasangan Arafain Bugis dan Rahmayanti. Arafain Bugis yang merupakan seorang nelayan yang berangkat pagi dan pulang sore menjadi kurang mengawasi dan memperhatikan agama anak. Begitu juga Rahmayanti selaku ibu yang kurang mengawasi dan memerhatikan anak. Sehingga anak terbentuk menjadi anak yang bebas bergaul dan bebas aturan, utamanya aturan agama.¹²⁹

Selanjutnya keluarga pasangan Hakimul Tanjung dan Nurasiah. Keluarga pasangan ini juga termasuk orang tua yang sibuk dalam mencari nafkah karena tuntutan ekonomi. Hakimul Tanjung selaku ayah yang sibuk bekerja sebagai nelayan dan Nurasiah selaku ibu yang sibuk membantu suami dalam mencari nafkah. Hal inilah yang melatarbelakangi kurangnya pengawasan dan perhatian agama pada anak. Selain faktor kesibukan status Nurasiah sebagai *mu'allaf* yang belum mempunyai pengetahuan agama juga mempengaruhi pengawasan dan perhatian agama pada anak.¹³⁰

Hal ini juga sama dengan pasangan Jihan Ansari dan Sherli Marlinda. Kesibukan Jihan Ansari sebagai nelayan yang hanya pulang seminggu sekali menjadikan perhatian dan pengawasan agama anak menjadi kurang maksimal. Ditambah lagi dengan status Sherli Marlinda selaku *mu'allaf* yang kurang

¹²⁸ Keluarga Syafrizal dan Sri Rizki Utami, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹²⁹ Keluarga Arafain Bugis dan Rahmayanti, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹³⁰ Keluarga Hakimul Tanjung dan Nursiah, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

memahami dan memperhatikan agama dengan baik. Hal inilah yang melatarbelakangi kedua pasangan ini menjadi kurang optimal dalam mengawasi dan memperhatikan agama anak mereka.¹³¹

Selain keluarga di atas, pasangan keluarga Rizki Mahardi dan Ratna Sari juga termasuk keluarga yang kurang dalam mengawasi dan memperhatikan agama anak. Hal ini dilatarbelakangi Rizki Mahardi selaku ayah yang sibuk bekerja sebagai nelayan. Sedangkan Ratna Sari selaku ibu juga sibuk membantu perekonomian keluarga sebagai pemotong ikan dan pengasuhanpun diserahkan kepada nenek. Hal inilah yang menjadikan anak kedua pasangan ini menjadi lebih bebas dan belum mampu memahami dasar agama secara baik.¹³²

Hal yang sama juga terjadi pada keluarga Ahmad Efendi dan Irma Suryani. Kedua pasangan ini sibuk bekerja setiap harinya Ahmad Efendi yang berperan sebagai nelayan dan Irma Suryani juga bekerja sebagai pemotong ikan. Kesibukan kedua pasangan ini menjadikan pengawasan dan perhatian terhadap agama anak menjadi terkendala. Apalagi dalam keseharian anak diserahkan kepada neneknya untuk mengasuh kedua anaknya.¹³³

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pengawasan dan perhatian dalam mendidik agama anak hanya dilakukan oleh sebagian orang tua. Hal ini menunjukkan hal yang fositif dalam perkembangan pendidikan agama

¹³¹ Keluarga Jihan Ansari dan Sherli Marlinda, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹³² Keluarga Rizki Mahardi dan Sri Rizki Utami, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹³³ Keluarga Ahmad Efendi dan Irma Suryani, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

anak. Apalagi dengan adanya pengawasan anak akan selalu terpantau mulai dari gerak-geriknya, perkataan, perbuatan dan kecenderungannya. Namun, sebagian orangtua pernikahan dini lainnya juga belum maksimal dalam mengawasi dan memperhatikan pendidikan anak. Hal ini dilatarbelakangi kurangnya pemahaman tentang pentingnya agama bagi anak. Faktor lainnya juga dipengaruhi oleh kesibukan orang tua dalam mencari nafkah dan tuntutan ekonomi yang berat.

e. Metode Hukuman

Metode hukuman pelaksanaan metode pendidikan akhlak yang dilakukan melalui keteladanan, nasihat dan pembiasaan. Dalam pelaksanaannya jika terjadi permasalahan, perlu adanya tindakan tegas atau hukuman. Metode hukuman juga merupakan salah satu metode pendidikan anak yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini di Kota Pandan. Seperti keluarga pasangan Ardiansyah Hutabarat dan Mardiana Tanjung. Dalam keluarga ini anak akan dihukum jika berkata tidak sopan dan kasar. Bahkan apabila anak malas melaksanakan sholat magrib dan mengaji anak akan dihukum. Hukuman yang diberikan dengan cara dimarahi kadang dipukul dengan sewajarnya.¹³⁴

Selain keluarga di atas keluarga Hairun Piliang dan Ayu Andira juga termasuk dalam keluarga yang menjadikan metode hukuman dalam mendidik agama anak. Meskipun Hairun Piliang sibuk dalam bekerja, Ayu Andira selaku ibu selalu berperan aktif dalam mendidik agama anak di rumah. Hukuman yang

¹³⁴ Keluarga Ardiansyah Hutabarat dan Mardiana Tanjung, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

diberikan biasanya dengan memarahi anak dan tidak memberikan uang jajan jika anak malas melaksanakan sholat dan mengaji malam.¹³⁵

Seperti keluarga pasangan Hakimul Tanjung dan Nursiah. Walaupun kedua pasangan ini termasuk keluarga yang kurang dalam pemahaman agama. Namun, pasangan ini selalu menghukum anak apabila melakukan kesalahan dan pelanggaran. Hukuman diberikan dengan cara dicubit, dimarahi dan dipukul. Sedangkan dalam hal pelanggaran agama anak tidak diberikan hukuman.¹³⁶

Begitu juga dengan keluarga pasangan Rizki Mahardi dan Ratna Sari. Dalam keluarga ini hukuman juga dijadikan sebagai metode dalam mendidik agama anak. Walaupun kedua pasangan ini termasuk orang tua yang jarang bersama anak mereka karena sibuk bekerja. Hukuman diberikan ibu jika anak tidak mau mengaji dan malas kesekolah.¹³⁷

Hal yang sama juga terjadi pada keluarga Roslan Khan dan Yusnita. Walaupun kedua pasangan ini termasuk kurang paham dan tidak aktif dalam melaksanakan ibadah. Namun, dalam hal mendidik agama anak mereka selalu menggunakan metode hukuman. Hukuman diberikan jika anak malas mengaji dan malas melaksanakan sholat magrib ke mesjid.¹³⁸

Selanjutnya keluarga Ahmad Efendi dan Irma Suryani Saragih. Dalam keluarga ini hukuman dijadikan sebagai metode dalam mendidik anak. Walaupun

¹³⁵ Keluarga Hairun Piliang dan Ayu Andira, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹³⁶ Keluarga Hakimul Tanjung dan Nursiah Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹³⁷ Keluarga Rizki Mahardi dan Ratna Sari, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹³⁸ Keluarga Roslan Khan dan Yusnita, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

kedua pasangan ini sibuk bekerja dan kurang perhatian dalam keberagamaan anak. Hukuman diberikan jika anak dianggap tidak sopan dan kasar dalam bicara. Namun, jika anak malas dalam sholat dan mengaji kedua pasangan ini tidak selalu memberikan hukuman.¹³⁹

Sedangkan untuk keluarga Imran Damanik dan Yulfaisa Tanjung metode ini termasuk jarang digunakan dalam mendidik agama pada anak. Dalam keluarga ini apabila anak melakukan pelanggaran agama hanya dileraikan saja. Karena pasangan ini termasuk orangtua yang tidak terlalu memperhatikan pendidikan agama anak dan menyerahkan sepenuhnya pendidikan agama anak pada guru pengajian dan guru di sekolah.¹⁴⁰

Begitu juga dengan keluarga pasangan Jihan Ansari dan Sherli Marlinda. Kedua pasangan ini termasuk keluarga yang kurang dalam memperhatikan anak dan sibuk dalam bekerja. Bahkan ketika anak malas melaksanakan sholat dan mengaji mereka tidak memarahinya dan hanya diam saja. Sehingga anak mereka terbentuk menjadi anak yang bebas dan tidak taat pada aturan.¹⁴¹

Hal yang sama juga dilakukan oleh pasangan Ahmad Arafain dan Rahmayanti. Kedua pasangan ini termasuk juga orangtua yang kurang memperhatikan pendidikan agama anak. Hal ini terlihat dari sikap diam kedua

¹³⁹ Keluarga Ahmad Efendi dan Irma Suryani, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁴⁰ Keluarga Imran Damanik dan Yulfaisa Tanjung, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁴¹ Keluarga Jihan Ansari dan Sherli Marlinda, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

pasangan ini walaupun anak tidak melaksanakan sholat dan tidak mengaji. Sehingga anak menjadi anak yang bebas bergaul dan bebas aturan.¹⁴²

Selanjutnya keluarga pasangan Syafrizal dan Juli Hariani. Kedua pasangan ini juga termasuk keluarga yang jarang memberikan hukuman kepada anak. Meskipun anak tidak melaksanakan sholat dan jarang mengaji setiap malam.¹⁴³ Namun, hal yang berbeda terjadi saat Juli Hariani diwawancarai mengenai hal tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataannya berikut ini:

“Kalau anak kita salah kita kadang memberikan hukuman kepada anak dengan cara dipukul dan dicubit kalau salah dibidang apapun namun tidak ada sangsi kalau hanya tidak solat atau mengaji.”¹⁴⁴

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa hampir semua orangtua dalam pasangan pernikahan dini menerapkan hukuman dalam mendidik anak. Hukuman diberikan dengan cara memarahi, mencubit atau memukul anaknya jika berbuat salah. Namun, nyatanya metode hukuman ini hanya dilakukan oleh beberapa orangtua pasangan pernikahan dini dalam mendidik anak. Sedangkan orangtua yang lain hanya menghukum anak jika salah tetapi bukan dalam konteks keagamaan.

f. Metode Pemberian Hadiah

Hadiah sebagai alat untuk mendidik tidak boleh bersifat sebagai upah. Karena upah merupakan sesuatu yang mempunyai nilai sebagai ganti rugi dari suatu pekerjaan atau suatu jasa yang telah dilakukan oleh seseorang. Jika hadiah

¹⁴² Keluarga Ahmad Arafain dan Rahmayanti, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁴³ Keluarga Syafrizal dan Juli Hariani, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁴⁴ Juli Hariani Simamora, Orang Tua Pasangan Pernikahan Dini, *Wawancara*, Kota Pandan 12 Agustus 2020.

itu sudah berubah sifat menjadi upah, hadiah itu tidak lagi bernilai mendidik karena anak akan mau bekerja giat dan berlaku baik karena mengharapkan upah.

Memberikan hadiah juga merupakan hal yang sangat penting dalam mendidik agama pada anak. Dengan adanya hadiah anak menjadi termotivasi untuk melakukan hal baik. Metode ini juga dijadikan dalam mendidik agama anak dalam keluarga pasangan pernikahan dini di Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Seperti keluarga pasangan Ardiansyah Hutabarat dan Mardiani Tanjung. Keluarga ini selalu memberikan hadiah sebagai upaya memotivasi anak dalam mengenal pengetahuan agama. Misalnya, kalau anak hafalan ayat pendeknya semakin bertambah maka kedua pasangan ini akan memberikan hadiah pada anak. Selain itu juga kalau anak rajin sholat dan rajin puasa maka apa yang diinginkan anak akan diberikan jika masih bersifat sewajarnya.¹⁴⁵ Sebagaimana pernyataan Mardiani Tanjung berikut ini:

“Kita biasanya memberikan hadiah pada anak kita jika berbuat baik. Misalnya, jika puasa ramadhannya penuh tahun ini, maka kita beri tas atau sepatu baru. Atau misalnya anak kita sudah mampu menghafal juz amma kita akan beri hadiah. Supaya anak semakin senang dan semakin mau belajar lebih giat lagi”.¹⁴⁶

Metode pemberian hadiah dalam memotivasi perkembangan agama anak juga dilakukan pasangan Ahmad Efendi Siregar dan Irma Suryani. Kedua pasangan ini selalu memberikan hadiah kepada anak jika sering melaksanakan

¹⁴⁵ Keluarga Ardiansyah Hutabarat dan Mardiani Tanjung, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁴⁶ Mardiani Tanjung, Orang Tua Pasangan Pernikahan Dini, *Wawancara*, Kota Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, 12 Agustus 2020.

sholat setiap hari. Selain itu juga pasangan ini selalu memberikan hadiah pada anak mereka jika hafalan ayat pendek anak bertambah.¹⁴⁷

Hal yang sama juga terjadi pada keluarga Hairun Piliang dan Ayu Andira. Dalam keluarga ini anak selalu diberikan hadiah jika anak berprestasi dalam bidang keagamaan. Misalnya, Hairun Piliang sering memberi hadiah pada anak mereka jika anak mampu menghafalkan bacaan sholat dengan baik. Dengan adanya hadiah maka anak mereka semakin termotivasi dalam menghafalkan bacaan sholat.¹⁴⁸

Selanjutnya, keluarga pasangan Roslan Khan dan Yusnita. Walaupun Roslan Khan termasuk orang tua yang jarang pulang ke rumah karena sibuk dalam bekerja. Namun, Yusnita selaku ibu sering memberikan motivasi pada anaknya agar lebih semangat melaksanakan agama dengan cara memberikan hadiah. Misalnya, kedua pasangan ini memberikan anak hadiah seperti jalan-jalan jika anak rajin sholat dan mengaji.¹⁴⁹ Sebagaimana pernyataan Yusnita berikut ini:

“Saya selalu memberikan hadiah pada anak saya kalau diaberperilaku baik. Misalnya kalau rajin sholat setiap hari saya berikan baju baru atau saya beri hadiah mainan jika kajinya lancar dan sudah meningkat ke Al-Qur’an”.¹⁵⁰

Keluarga pasangan Syafrizal dan Juli Hariani juga merupakan salah satu keluarga yang kurang memperhatikan perkembangan agama anak. Sehingga

¹⁴⁷ Keluarga Ahmad Efendi dan Irma Suryani, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁴⁸ Keluarga Hairun Piliang dan Ayu Andira, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁴⁹ Keluarga Roslan Khan dan Yusnita, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁵⁰ Yusnita, Orang Tua Pasangan Pernikahan Dini, *Wawancara*, Kota Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, 14 Agustus 2020.

pemberian hadiah dalam mendidik anak adalah hal yang jarang dilakukan oleh pasangan ini dalam memberikan motivasi anak.¹⁵¹

Keluarga pasangan Rahmadin Efendi dan Sri Rizki Utami termasuk keluarga yang kurang aktif dalam melaksanakan ibadah dan kurang pengetahuan dalam beragama. Hal ini berpengaruh terhadap perhatian terhadap perkembangan agama anak. Sehingga metode pemberian hadiah dalam mendidik agama anak jarang dilakukan.¹⁵²

Hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga Imran Damanik dan Yulfaisa Tanjung. Dalam keluarga ini metode memberikan hadiah jarang dilakukan dalam hal agama. Namun pasangan ini lebih sering memberikan hadiah dalam bidang lain selain bidang agama.

Begitu juga dengan keluarga Arifain Bugis dan Rahmayanti. Keluarga pasangan ini termasuk keluarga yang kurang memperhatikan perkembangan agama anak. Mengingat Rahmayanti selaku ibu juga jarang memperhatikan prestasi agama anak.¹⁵³

Hal ini juga terjadi pada keluarga Hakimul Tanjung dan Nursiah. Keluarga pasangan ini termasuk pasangan yang kurang memperhatikan perkembangan anak dalam bidang agama. Hakimul Tanjung sebagai ayah juga sibuk bekerja sebagai nelayan dan hanya pulang sebulan sekali. Sedangkan

¹⁵¹ Keluarga Syafrizal dan Yuli Hariani, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁵² Keluarga Rahmadin Efendi dan Sri Rizki Utami, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁵³ Keluarga Arifain dan Rahmayanti, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

Nursiah selaku ibu juga sibuk dalam bekerja membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Sehingga metode memberikan hadiah untuk memotivasi anak dalam hal agama jarang diberikan.¹⁵⁴

Selanjutnya, keluarga Rizki Mahardi dan dan Ratna Sari juga merupakan keluarga yang kurang memperhatikan perkembangan agama anak. Bahkan kedua pasangan ini sibuk dengan urusan masing-masing. Sedangkan pengasuhan anak lebih sering diserahkan pada nenek. Sehingga metode pemberian hadiah dalam memotivasi perkembangan anak jarang dilakukan. Akibatnya, anak menjadi tidak memahami agama dengan baik dan hidup dengan aturan yang bebas.

Selanjutnya, keluarga Jihan Ansari dan Sherli Marlinda juga termasuk keluarga yang kurang memperhatikan perkembangan agama anak. Mengingat status Sherli Marlinda sebagai *mu'allaf* yang kurang memahami pengetahuan agama anak dan Jihan Ansari yang sibuk bekerja setiap harinya. Sehingga memberi hadiah pada anak untuk memotivasi anak dalam mengenal agama masih jarang dilakukan.¹⁵⁵

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa orang tua pasangan pernikahan dini ada yang sering memberikan hadiah pada anak. Hal ini bertujuan untuk memotivasi anak dalam berbuat hal yang positif dalam hal keagamaan. Sedangkan sebahagian orang tua yang lain hanya memberikan hadiah pada anak tetapi tidak dalam konteks mendidik agama. Namun dalam hal ini hadiah mestinya digunakan sebagai alat untuk mendidik tidak boleh bersifat

¹⁵⁴ Keluarga Hakimul Tanjung dan Nursiah, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁵⁵ Keluarga Jihan Ansari dan Sherli Marlinda, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

sebagai upah. Karena upah merupakan sesuatu yang mempunyai nilai sebagai ganti rugi dari suatu pekerjaan atau suatu jasa yang telah dilakukan oleh seseorang. Jika hadiah itu sudah berubah sifat menjadi upah, hadiah itu tidak lagi bernilai mendidik karena anak akan mau bekerja giat dan berlaku baik karena mengharapkan upah.

2. Hasil Pendidikan Agama Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini dalam Keluarga Nelayan Muslim di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

a. Perkembangan Kognitif Anak

Perkembangan kognitif agama pada anak pada umumnya masih sangat minim. Mengingat perkembangan dan daya ingat anak masih perlu dilakukan berulang-ulang dan harus dibiasakan dalam keseharian. Selain minimnya pembiasaan oleh orang tua, usia anak yang belum mengecap pendidikan juga menjadi latarbelakang perkembangan kognitif anak. Sebagaimana anak dari pasangan Roslan Khan dan Yusnita. Anak sulung keluarga pasangan ini sudah mampu membaca Al-qur'an dan menguasai bacaan sholat bahkan sudah bisa menghafalkan surat pendek. Begitu juga dengan anak kedua mereka yang berusia 4 tahun sudah mampu mengetahui bacaan sholat dan surat pendek walaupun belum banyak.¹⁵⁶

Begitu juga dengan anak dari pasangan Hairun Piliang dan Ayu Andira. Anak pertama mereka sudah dapat membaca Al-qur'an, menghafalkan bacaan sholat dan menghafal ayat-ayat pendek. Begitu juga dengan anak kedua mereka

¹⁵⁶ Keluarga Roslan Khan dan Yusnita, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

yang masih berusia 6 tahun. Sedangkan anak ketiga mereka belum mengetahui apa-apa karena masih berusia 3 tahun.¹⁵⁷

Hal yang sama juga terjadi pada anak dari pasangan Ahmad Efendi dan Irma Suryani. Anak pertama mereka sudah dapat membaca Al-qur'an, menghafalkan bacaan sholat, surat pendek dan doa keseharian. Sedangkan anak kedua mereka hanya dapat menghafalkan doa-doa keseharian walaupun hanya sedikit.¹⁵⁸

Selanjutnya, anak dari pasangan Ardiansyah dan Mardiani Tanjung. Anak sulung mereka yang masih berusia 4 tahun sudah mampu membacakan ayat-ayat pendek dan mampu mengikuti bacaan sholat walaupun tidak sempurna.¹⁵⁹

Hal yang sama juga terjadi pada anak dari pasangan Syafrizal dan Juli Hariani. Walaupun anak dari kedua pasangan ini sudah tidak mengaji lagi. Namun, anak sulung mereka masih dapat membaca *iqra* dan bacaan sholat walaupun belum terlalu lancar. Selain itu juga anak sulung mereka juga telah mampu menghafalkan beberapa hadits karena diajarkan disekolah. Begitu juga dengan anak kedua mereka yang masih berusia 6 tahun.¹⁶⁰

Berbeda dengan anak dari pasangan Rahmadin Efendi dan Sri Rizki Utami termasuk anak yang belum dapat menghafalkan bacaan sholat. Selain itu anak dari kedua pasangan ini belum dapat mengaji dengan baik padahal anak

¹⁵⁷ Keluarga Hairun Piliang dan Ayu Andira, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁵⁸ Keluarga Ahmad Efendi dan Irma Suryani, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁵⁹ Keluarga Ardiansyah Hutabarat dan Mardiani Tanjung, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁶⁰ Keluarga Syafrizal dan Juli Hariani, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

sulung kedua pasangan ini sudah memasuki usia pendidikan SD. Mengingat kedua orang tua ini tidak menganjurkan anak untuk mengaji setiap malamnya.¹⁶¹

Begitu juga dengan keluarga Jihan Ansari dan Juli Hariani. Anak dalam keluarga ini termasuk kurang dalam pengetahuan agama. Meskipun anak mereka yang sulung sudah memasuki usia 5 tahun namun belum mengetahui pengetahuan tentang sholat, mengaji dan bacaan doa keseharian. Mengingat kedua pasangan ini termasuk orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan agama karena sibuk bekerja.¹⁶²

Sedangkan anak dari pasangan Imran Damanik dan Yulfaisa belum mampu membaca Al-qur'an meskipun sudah masuk kelas 4 SD. Begitu juga dengan anak kedua yang duduk di kelas 3 SD. Namun, kedua anaknya sudah mengetahui bacaan sholat walaupun belum aktif dalam melaksanakan sholat setiap harinya.¹⁶³

Begitu juga dengan anak dari pasangan Rizki Mahardi dan Ratna Sari. Kedua anak mereka yang masing-masing berusia 7 dan 4 tahun belum dapat mengaji dan membaca bacaan sholat. Hal ini dilatarbelakangi kurangnya perhatian orang tua terhadap agama anak karena anak tidak pernah dipaksakan untuk

¹⁶¹ Keluarga Rahmad Efendi dan Sri Rizki Utami, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁶² Keluarga Jihan Ansari dan Juli Hariani, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁶³ Keluarga Imran Damanik dan Yulfaisa, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

mengaji setiap malam. Namun hanya dibiarkan saja, sehingga anak menjadi bebas dan tidak teratur.¹⁶⁴

Hal yang sama juga terjadi pada pasangan Arifain Bugis dan Rahmayanti. Anak sulung mereka yang berusia 6 tahun belum dapat mengaji dengan baik. Karena hanya diajari oleh kakak sepupu yang jarang datang kerumah mereka. Anak sulung mereka juga belum dapat mengetahui bacaan sholat dan surat pendek.¹⁶⁵

Selanjutnya anak dari pasangan Hakimul Tanjung dan Nursiah. Anak sulung dari kedua pasangan yang masih berusia 4 tahun belum dapat mengetahui bacaan sholat dan doa keseharian, mengingat anak mereka belum memasuki usia pendidikan.¹⁶⁶

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa perkembangan kognitif anak pasangan pernikahan dini di Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah pada usia 8-9 tahun sudah dapat mengaji *iqra'*, mengaji Al-qur'an dan mengetahui bacaan sholat. Sedangkan anak dengan usia 6 tahun ke bawah belum dapat membaca *iq'ra* dan belum dapat menghafalkan bacaan sholat melainkan hanya dapat meniru orang tua dan anak sulung saja. Penyebab anak mengalami kendala dalam perkembangan kognitif pada umumnya dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman yang diberikan orang tua di rumah.

¹⁶⁴ Keluarga Rizki Mahardi dan Ratna Sari, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁶⁵ Keluarga Arafain dan Rahmayanti Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁶⁶ Keluarga Hakimul Tanjung dan Yulfaisa, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

b. Perkembangan Afektif Agama Anak

Perkembangan afektif agama pada anak biasanya diwujudkan dalam bentuk kepribadian, sikap dan karakter sesuai dengan ketentuan agama. Pada fase anak, perkembangan afektif menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Keunikan tersebut menjadi kepribadian. Adapun aspek-aspek kepribadian dalam perkembangan afektif pada anak. Utamanya anak pasangan pernikahan dini di Kota Pandan adalah sebagai berikut:

1. Karakter

Karakter dalam perkembangan agama anak merupakan bentuk kepatuhan anak terhadap etika yang di atur dalam ketentuan agama. Berkaitan dengan hal ini karakter agama anak pada pasangan pernikahan dini di Kota Pandan termasuk bervariasi. Sebagaimana anak dari pasangan Hairun Piliang dan Ayu Andira yang sudah termasuk aktif dalam melaksanakan aturan agama. Seperti keaktifan anak dalam melaksanakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan serta aktif mengaji setiap malam.¹⁶⁷

Begitu juga dengan karakter agama anak dari pasangan Roslan Khan dan Yusnita. Anak kedua pasangan ini termasuk anak yang rajin melaksanakan ibadah sholat setiap harinya. Selain itu juga anak juga aktif mengaji setiap malamnya dan sudah lancar membaca Al-qur'an.¹⁶⁸

Selanjutnya anak dari pasangan Hakimul Tanjung dan Nursiah yang masih termasuk anak yang belum patuh dengan aturan dan ketentuan agama. Karena

¹⁶⁷ Keluarga Hairun Piliang dan Ayu Andira, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁶⁸ Keluarga Roslan Khan dan Yusnita, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

anak belum aktif melaksanakan ibadah sholat dan ibadah keagamaan lainnya karena masih kecil.¹⁶⁹

Hal yang sama juga terjadi pada anak dari pasangan Ardiansyah dan Mardiani Tanjung. Karakter agama anak dari kedua pasangan ini juga termasuk belum maksimal karena anak termasuk anak yang belum aktif melaksanakan ibadah dalam kesehariannya.¹⁷⁰

Begitu juga dengan karakter anak dari pasangan Rizki Mahardi dan Ratna Sari. Karakter anak kedua pasangan ini juga termasuk terbentuk maksimal karena anak belum aktif sholat bahkan mengaji juga jarang.¹⁷¹

Sama halnya juga dengan karakter anak dari pasangan Ahmad Efendi Siregar dan Irma Suryani. Anak kedua pasangan ini juga termasuk anak yang belum aktif dalam beribadah. Walaupun sudah mengetahui bacaan sholat dan sudah mampu mengaji.¹⁷²

Selanjutnya, karakter agama anak dari pasangan Imran Damanik dan Yulfaisa Tanjung. Karakter anak dari pasangan ini juga belum terbentuk dengan maksimal. Hal ini terlihat dari anak yang belum aktif melaksanakan ibadah

¹⁶⁹ Keluarga Hakimul Tanjung dan Nursiah, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁷⁰ Keluarga Ardiansyah dan Mardiani Tanjung, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁷¹ Keluarga Rizki Mahardi dan Ratna Sari, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁷² Keluarga Ahmad Efendi dan Irma Suryani, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

bahkan belum mengetahui pengetahuan ibadah. Seperti bacaan sholat, doa dan belum pandai mengaji.¹⁷³

Sama halnya dengan anak dari pasangan Jihan Ansari dan Sherli Marlinda. Anak dari kedua pasangan ini juga belum mampu melaksanakan ibadah dan belum paham dengan aturan-aturan agama karena masih kecil.¹⁷⁴

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa karakter anak pasangan pernikahan dini dalam keluarga muslim di Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah belum terbentuk dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada anak pasangan pernikahan dini yang menunjukkan anak yang belum patuhnya anak terhadap aturan agama seperti masih kurang aktif dalam melaksanakan sholat dalam sehari-hari.

2. Tempramen

Tempramen dalam perkembangan afektif anak merupakan cepat /lambatnya anak dalam merangsang pengaruh yang datang dari lingkungan. Berkaitan dengan tempramen dalam perkembangan anak, anak dari beberapa pasangan pernikahan dini di Kota Pandan termasuk dalam kriteria anak yang reaktif dalam menerima pengaruh dari lingkungan.

Berkaitan dengan tempramen, anak pasangan pernikahan dini di Kota Pandan juga termasuk anak yang mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Namun, pengaruh yang didapatkan justru bervariasi ada yang positif dan negatif. Seperti anak dari pasangan Rahmadin dan Sri Rizki Utami yang mudah

¹⁷³ Keluarga Imran Damanik dan Yulfaisa Tanjung, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁷⁴ Keluarga Jihan Ansari dan Sherli Marlinda, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

terpengaruh terhadap lingkungan sekitar yang bebas. Mengingat kedua pasangan ini adalah orang tua yang sibuk bekerja setiap harinya. Sehingga anak bebas bergaul dalam lingkungan yang bebas dan keras. Sehingga anak juga menjadi anak yang nakal dan suka berkata kasar.¹⁷⁵ Sebagaimana pernyataan Sri Rizki Utami berikut ini:

“Saya merasa kewalahan menghadapi anak saya yang sudah mulai terpengaruh dengan lingkungan sekitar rumah kami yang suka berkata kasar dan nakal. Apalagi anak-anak yang sering berteman dengan anak saya ini termasuk anak yang payah di atur dan suka berkata kotor. Lama kelamaan anak saya juga ikut-ikutan.”¹⁷⁶

Begitu juga dengan anak pasangan Syafrizal dan Juli Hariani yang mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Anak kedua pasangan ini termasuk anak yang bebas bermain di lingkungannya. Hal ini terjadi akibat kurangnya kontrol dari orang tua. Sehingga anak terbentuk menjadi anak yang bebas dan suka melawan pada orangtua.¹⁷⁷

Selanjutnya, anak dari pasangan Imran Damanik dan Yulfaisa Tanjung. Anak kedua pasangan ini juga termasuk bebas bergaul dengan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar yang kasar dan kurang sopan memberikan pengaruh negatif terhadap anak mereka juga.¹⁷⁸

Sama halnya juga dengan anak pasangan Arifain Bugis dan Rahmayanti. Anak kedua pasangan ini juga termasuk bebas bermain dalam lingkungannya.

¹⁷⁵ Keluarga Rahmadin dan Sri Rizki Utami, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁷⁶ Sri Rizki Utami, Orangtua Pernikahan Dini dalam keluarga Keluarga Muslim, *Wawancara*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, 13 September 2020.

¹⁷⁷ Keluarga Syafrizal dan Juli Hariani, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁷⁸ Keluarga Imran Damanik dan Yulfaisa Tanjung, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

Ditambah lagi dengan kurangnya kontrol orang tua dalam mengawasi anak bergaul. Akibatnya, lingkungan sekitar yang bebas menjadikan anak kedua pasangan ini keras dan tidak patuh dengan orangtua.¹⁷⁹

Selanjutnya, anak dari pasangan Hakimul Tanjung dan Nursiah. Sama seperti anak pasangan lainnya, anak kedua pasangan ini juga termasuk anak yang bebas bergaul dengan lingkungannya. Kesibukan kedua orang tua dalam bekerja menjadikan pengawasan pada pergaulan anak menjadi kurang maksimal. Akibatnya, anak menjadi anak yang suka berbicara kotor seperti halnya anak dilingkungan sekitar mereka.¹⁸⁰

Anak dari pasangan selanjutnya juga hampir sama yakni anak dari pasangan Ardiansyah dan Mardiani Tanjung. Walaupun kedua pasangan ini bukanlah orang tua yang kurang perhatian pada anak mereka tapi karena pengaruh lingkungan yang lebih kuat menjadikan anak pribadi yang pembangkang.¹⁸¹ Sebagaimana pernyataan Mardiani Tanjung berikut ini:

“Anak saya sering bergaul dengan teman lingkungan sekitar rumah. Padahal anak-anak dilingkungan kami ini termasuk anak yang nakal-nakal. Karena sering bergaul dengan mereka anak saya menjadi keras dan suka membangkang. Apalagi saya juga tidak bisa mengontrol pergaulan anak saya setiap hari karena terlalu sibuk bekerja”.¹⁸²

¹⁷⁹ Keluarga Arafain dan Rahmayanti Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁸⁰ Keluarga Hakimul Tanjung dan Nursiah, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁸¹ Keluarga Ardiansyah dan Mardiani Tanjung, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁸² Mardiani Tanjung, Pasangan Pernikahan Dini, *Wawancara*, Kota Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selanjutnya, anak dari pasangan Rizki Mahardi dan Ratna Sari. Anak kedua pasangan ini juga termasuk anak yang mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Ditambah lagi dengan kontrol orang tua dalam mengawasi anak yang belum maksimal. Akibatnya anak terbentuk menjadi pribadi yang keras dan suka membangkang.¹⁸³

Berbeda dengan anak pasangan Ahmad Efendi dan Irma Suryani. Anak kedua pasangan ini juga termasuk anak yang banyak bergaul dengan lingkungan sekitar mereka. Namun, pengaruh dari lingkungan nyatanya belum mampu mengubah tempramen anak karena selalu di arahkan dirumah oleh ibu dan neneknya.¹⁸⁴

Seperti halnya anak dari pasangan Hairun Piliang dan Ayu Andira yang tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Mengingat Ayu Andira selaku ibu selalu mengontrol pergaulan anak-anaknya. Bahkan anak juga termasuk anak yang kurang bergaul karena dibatasi oleh ibunya. Hal ini dilakukan agar anak tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar mereka yang kurang baik.¹⁸⁵

Selanjutnya anak dari pasangan Roslan Khan dan Yusnita. Anak dari kedua pasangan ini juga termasuk anak yang suka bergaul. Namun, lingkungan sekitar yang baik menjadikan anak juga menjadi baik. Sehingga kedua pasangan

¹⁸³ Keluarga Rizki Mahardi dan Ratna Sari, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁸⁴ Keluarga Ahmad Efendi dan Irma Suryani, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁸⁵ Keluarga Hairun Piliang dan Ayu Andira, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

ini tidak terlalu khawatir membiarkan anak bergaul dengan lingkungan sekitar mereka.¹⁸⁶

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa tempramen anak pasangan pernikahan dini dalam keluarga muslim di Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah pada umumnya mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Pengaruh yang terjadi pada umumnya pengaruh lingkungan negatif yang menyebabkan anak terbentuk menjadi pribadi yang kasar dan payah diatur. Hal ini juga dipengaruhi kontrol orangtua yang belum maksimal yang menyebabkan anak bebas bergaul dengan lingkungan yang tidak baik.

3. Stabilitas Emosi

Stabilitas emosi merupakan kadar reaksi emosional terhadap rangsangan yang diterima dalam lingkungan sekitar. Stabilitas emosi yang tidak terkontrol dengan baik mengakibatkan anak yang mudah marah, emosi dan suka membentak. Stabilitas emosi anak dari pasangan pernikahan dalam keluarga nelayan di Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk bervariasi. Sebagaimana anak dari pasangan Hairun Piliang dan Ayu Andira. Anak kedua pasangan ini termasuk anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan Ayu Andira agar anak tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar mereka yang kasar dan tidak teratur. Sehingga anak kedua pasangan ini menjadi lebih teratur dan sopan dalam berbicara.¹⁸⁷

¹⁸⁶ Keluarga Roslan Khan dan Yusnita, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁸⁷ Keluarga Haitun Piliang dan Ayu Andira, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

Selanjutnya anak dari pasangan Roslan Khan dan Yusnita. Anak kedua pasangan ini termasuk anak yang patuh dan sopan pada orang tua. Walaupun anak kedua pasangan ini banyak bergaul dengan lingkungan sekitar. Namun, tidak memberikan pengaruh yang buruk pada anak, mengingat lingkungan sekitar mereka termasuk lingkungan yang baik dan teratur.¹⁸⁸

Sedangkan anak pasangan Ahmad Efendi dan Irma Suryani termasuk anak yang banyak bergaul dengan lingkungan sekitar. Meskipun anak kedua pasangan ini banyak bergaul tapi tidak menjadikan anak mereka menjadi anak yang mudah marah, emosi dan suka membentak. Hal ini terlihat dari patuhnya anak pada kedua orang tua dan neneknya selaku pengasuh mereka apabila kedua orangtua mereka sibuk bekerja.¹⁸⁹

Sedangkan anak dari pasangan Hakimul Tanjung dan Nursiah juga termasuk anak yang suka marah, berkata kotor dan pembangkang. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sekitar yang bebas dan kasar dalam bertutur kata.¹⁹⁰

Begitu juga dengan pasangan Ardianyah Hutabarat dan Mardiani Tanjung. Anak dari kedua pasangan ini juga termasuk bebas bergaul dengan

¹⁸⁸ Keluarga Roslan Khan dan Yusnita, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁸⁹ Keluarga Ahmad Efendi dan Irma Suryani, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁹⁰ Keluarga Hakimul Tanjung dan Nursiah, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

lingkungan sekitar. Namun, pengaruh lingkungan yang begitu dominan menjadikan anak sering berkata kotor dan suka melawan pada orangtua.¹⁹¹

Selanjutnya, anak dari pasangan Rizki Mahardi dan Ratna Sari juga mengalami hal yang sama. Anak dari kedua pasangan ini juga termasuk anak yang mudah bergaul dengan lingkungan sekitar. Kebiasaan anak bergaul dengan lingkungan sekitar menyebabkan anak menjadi lebih agresif dan mudah marah. Mengingat anak dilingkungan sekitar juga termasuk anak-anak yang bebas dan berbicara tidak sopan.¹⁹² Hal ini sesuai dengan pernyataan Ratna Sari berikut ini:

“Jika permintaan anak saya tidak dituruti dia suka marah-marah pada saya. Bahkan anak saya juga sering melempar atau memukul-mukul apapun yang ada disekitarnya. Selain itu juga akibat bergaul dengan lingkungan yang sekarang anak saya jadi sering mengucapkan kata-kata yang kotor.”¹⁹³

Hal yang sama juga terjadi pada anak keluarga pasangan Imran Damanik dan Yulfaisa Tanjung. Lingkungan dalam keluarga ini termasuk lingkungan yang tidak taat pada aturan. Akibatnya, anak dari kedua pasangan ini menjadi kasar, suka membentak dan membangkang kepada kedua orang tua.¹⁹⁴

Begitu juga dengan anak dari pasangan Jihan Ansari dan Sherli Marlinda. Lingkungan keluarga ini termasuk juga bebas dan kasar dalam berperilaku. Akibatnya, anak kedua pasangan ini menjadi terpengaruh dan menjadi anak yang

¹⁹¹ Keluarga Ardiansyah Hutabarat dan Mardiani Tanjung, Pasangan Pernikahan Dini Dalam Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁹² Keluarga Rizki Mahardi dan Ratna Sari, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁹³ Ratna Sari, Orang Tua Pasangan Pernikahan Dini, *Wawancara*, Kota Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, 12 Agustus 2020.

¹⁹⁴ Keluarga Imran Damanik dan Yulfaisa Tanjung, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

kasar dan suka membentak pada orangtua.¹⁹⁵ Sebagaimana pernyataan Sherli Marlinda berikut ini:

“Anak saya sering marah-marah dan membentak saya kalau permintaannya tidak dituruti. Kalau misalnya permintaannya dituruti dia juga sering merajuk. Sehingga saya sering kewalahan dalam mengatasinya”.¹⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa banyak pasangan pernikahan dini dikota Pandan yang memiliki stabilitas emosi yang masih belum dapat terkontrol seperti mudah marah dan suka membentak pada kedua orang tua.

c. Perkembangan Psikomotorik Agama Anak

Perkembangan psikomotorik anak pada umumnya berbeda antar satu sama lainnya. Seperti anak pernikahan dini dalam keluarga nelayan Muslim di Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebagaimana anak sulung dari pasangan Roslan Khan dan Yusnita yang sudah mampu melakukan gerakan sholat. Sedangkan anak bungsu mereka belum mampu melaksanakan sholat sendiri dan lebih sering meniru kedua pasangan ini saat melaksanakan sholat. Selain itu juga anak bungsu dari kedua pasangan ini sering meniru anak sulung mereka apabila membaca doa makan dan bacaan-bacaan sholat.¹⁹⁷

Begitu juga anak dari pasangan Hairun Piliang dan Ayu Andira. Anak sulung dari kedua pasangan ini sudah mampu melakukan gerakan sholat dalam keeharian. Sedangkan anak dari kedua dan ketiga pasangan ini sering meniru

¹⁹⁵ Keluarga Jihan Ansari dan Sherli Marlinda, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁹⁶ Sherli Marlinda, Orang Tua Pasangan Pernikahan Dini, *Wawancara*, Kota Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, 14 Desember 2020.

¹⁹⁷ Keluarga Roslan Khan dan Yusnita, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

kedua pasangan ini apabila sedang melaksanakan sholat. Selain itu juga anak mereka juga sering meniru bacaan ketika Ayu Andira sedang mengaji walaupun pengucapannya belum sempurna.¹⁹⁸ Sebagaimana pernyataan Ayu Andira berikut ini:

“Anak saya kalau saya sholat sering mencontoh gerakan saya di belakang. Selain itu juga kalau misalnya saya mengangkat kedua tangan saya saat berdoa anak saya sering ikut-ikutan juga. Selain itu juga kalau misalnya suami saya pakai peci ketika mau berangkat sholat anak saya sering minta dipakaikan peci juga”.¹⁹⁹

Hal yang sama juga terjadi pada anak pasangan Ahmad Efendi Siregar dan Irma Suryani. Walaupun kedua pasangan ini tidak aktif dalam melaksanakan ibadah dalam kesaharian. Anak mereka yang sulung sudah mampu melakukan gerakan sholat dengan baik, walaupun bacaan yang digunakan belum sempurna. Sedangkan anak kedua suka meniru bacaan dan gerakan sholat yang dilakukan oleh anak mereka yang sulung. Namun, anak bungsu mereka belum dapat melakukan gerakan sholat karena masih berusia 1 tahun.²⁰⁰

Selanjutnya anak dari pasangan Ardiansyah Hutabarat dan Mardiani Tanjung. Anak kedua pasangan ini belum dapat melakukan gerakan sholat dengan baik. Namun, anak mereka sering meniru kebiasaan ibunya apabila sedang melaksanakan sholat. Bahkan anak ini juga sering mengikuti ibu dan neneknya

¹⁹⁸ Keluarga Hairun Piliang dan Ayu Andira, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

¹⁹⁹ Ayu Andira, Orang Tua Pasangan Pernikahan Dini, *Wawancara*, Kota Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, 11 Agustus 2020.

²⁰⁰ Keluarga Ahmda Efendi dan Irma Suryani, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

dalam membaca surat pendek walaupun belum mengetahui bacaan yang baik dan benar.²⁰¹

Sedangkan anak dari pasangan Hakimul Tanjung dan Nursiah belum dapat melakukan gerakan sholat dengan baik. Hal ini dikarenakan anak mereka yang masih kecil dan belum memasuki usia sekolah dan masih kurangnya aktivitas agama yang dilakukan di rumah oleh kedua orangtua.²⁰²

Berbeda dengan anak dari pasangan Jihan Ansari dan Sherli Marlinda. Anak kedua pasangan ini belum melaksanakan gerakan sholat karena masih kecil dan belum sekolah. Selain itu juga anak dari kedua pasangan ini jarang meniru berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas agama. Hal ini diakibatkan kurangnya aktivitas agama yang diterapkan dalam keluarga ini. Sehingga berpengaruh juga terhadap kurangnya pengetahuan agama pada anak.²⁰³

Begitu juga anak dari pasangan Imran Damanik dan Yulfaisa Tanjung. Anak pertama dan kedua pasangan ini sudah mampu melakukan gerakan sholat dengan baik, sedangkan anak ketiga belum mampu melakukannya. Walaupun begitu anak ketiga pasangan ini juga jarang meniru aktivitas agama dalam keseharian. Hal ini juga dilatarbelakangi kurangnya teladan dari kedua orang tua dalam menjalankan aturan agama.²⁰⁴

²⁰¹ Keluarga Ardianyah Hutabarat dan Mardiani Tanjung, Pasangan Pernikahan Dini Dalam Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

²⁰² Keluarga Hakimul Tanjung dan Nursiah, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

²⁰³ Keluarga Jihan Ansari dan Sherli Marlinda, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

²⁰⁴ Keluarga Imran Damanik dan Yulfaisa, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

Selanjutnya, anak dari pasangan Rizki Mahardi dan Ratna Sari. Anak pertama dari kedua pasangan ini belum mampu melakukan gerakan sholat sendiri dan harus didampingi begitu juga dengan anak kedua mereka. Kedua anak dalam keluarga ini jarang meniru kedua orangtuanya dalam melakukan aktivitas ibadah. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kurangnya penerapan agama yang dilakukan oleh kedua pasangan ini. Sehingga anak juga kurang memahami agama dengan baik dan benar.²⁰⁵

Selanjutnya, anak dari keluarga Arafain Bugis dan Rahmayanti. Anak kedua pasangan ini belum mampu melakukan gerakan sholat dengan baik. Padahal anak pertama mereka sudah berumur 6 tahun, begitu juga dengan anak kedua dan ketiga mereka yang masing-masing sudah berusia 4 dan 1 tahun. Selain belum mampu melakukan gerakan sholat, kurangnya contoh keagamaan yang diberikan kedua orang tua ini. Menjadikan anak mereka juga jarang meniru aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh kedua orang tua.²⁰⁶

Selanjutnya, anak dari pasangan Syafrijal dan Juli Hariani yang juga belum mampu melakukan gerakan sholat. Padahal anak pertama mereka sudah berusia 9 tahun dan anak kedua mereka sudah berusia 6 tahun. Aktivitas keagamaan di rumah kedua pasangan ini juga jarang dilakukan, sehingga anak juga kurang aktif karena tidak ada figur yang ingin ditiru.²⁰⁷

²⁰⁵ Keluarga Rizki Mahardi dan Ratna Sari, Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

²⁰⁶ Keluarga Arafain dan Rahmayanti Pasangan Pernikahan Dini dalam keluarga Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

²⁰⁷ Keluarga Syafrijal dan Juli Hariani, Pasangan Pernikahan Dini Dalam Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

Sedangkan yang terakhir adalah anak dari pasangan Rahmadin Efendi dan Sri Rizki Utami. Anak kedua pasangan ini juga termasuk anak yang belum mampu melakukan gerakan sholat. Padahal anak pertama kedua pasangan ini sudah berusia 7 tahun. Kedua pasangan ini juga kurang aktif melaksanakan ibadah sehari-hari, sehingga anak juga tidak memiliki figur untuk ditiru.²⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa anak yang berusia 7 tahun ke atas sudah mampu melakukan gerakan sholat dengan baik. Sedangkan anak usia di bawah 7 tahun tergolong anak yang suka meniru. Berdoa dan sholat misalnya mereka laksanakan karena hasil melihat perbuatan di lingkungan, baik berupa pembiasaan atau- pun pengajaran yang intensif. Pada ahli jiwa menganggap, bahwa dalam segala hal anak merupakan peniru yang ulung.

3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan diketahui beberapa hal berikut:

Metode yang digunakan pasangan pernikahan dini di Kota Pandan menggunakan beberapa metode yaitu 1) *Metode keteladanan*, metode keteladanan anak masih kurang maksimalnya orang tua memberikan keteladanan pada anak. Akibat keteladanan yang kurang maksimal keberhasilan dalam mendidik anak menjadi terkendala. Mengingat keteladanan dalam pendidikan adalah metode yang paling menyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak di dalam moral, spiritual dan sosial. 2) *Metode pembiasaan*, metode

²⁰⁸ Keluarga Rahmadin dan Sri Rizki Utami, Pasangan Pernikahan Dini Dalam Nelayan Muslim, *Observasi*, Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Agustus-September 2020.

pembiasaan pasangan pernikahan dini yang belum membiasakan anak dalam menerapkan kebiasaan agama. Mengingat kesibukan orang tua dalam mencari nafkah karena tuntutan ekonomi. Padahal pembiasaan merupakan salah satu metode pendidikan yang bagus dalam mendidik anak. 3) *Metode nasehat*, pasangan pernikahan dini di Kota Pandan selalu memberikan nasehat kepada anak. Hal ini merupakan suatu yang baik mengingat metode pemberian nasihat ini dapat menanamkan pengaruh yang baik dalam jiwa apabila digunakan dengan cara yang dapat mengetuk relung jiwa melalui pintunya yang tepat. Sehingga pendidikan agama anak menjadi lebih baik. 4) *Metode pengawasan dan perhatian*, pasangan pernikahan dini di Kota Pandan selalu melakukan pengawasan pada anak. Hal ini menunjukkan hal yang positif dalam perkembangan pendidikan agama anak. Apalagi dengan adanya pengawasan anak akan selalu terpantau mulai dari gerak-geriknya, perkataan, perbuatan dan kecenderungannya. 5) *Metode hukuman*, metode hukuman yang digunakan adalah kebiasaan orang tua mencubit atau memukul anaknya jika berbuat salah. Misalnya, mencubit anak jika tidak berkata sopan pada orang lain. Namun, dalam hal urusan sholat dan mengaji orang tua hanya menyuruh anak saja tanpa memberikan hukuman. 6) *Pemberian hadiah*, pasangan pernikahan dini sering memberikan hadiah pada anak. Hal ini bertujuan untuk memotivasi anak dalam berbuat hal yang positif. Namun dalam hal ini hadiah mestinya digunakan sebagai alat untuk mendidik tidak boleh bersifat sebagai upah. Karena upah merupakan sesuatu yang mempunyai nilai sebagai ganti rugi dari suatu pekerjaan atau suatu jasa yang telah dilakukan oleh seseorang. Jika hadiah itu sudah berubah sifat menjadi upah, hadiah itu tidak lagi

bernilai mendidik karena anak akan mau bekerja giat dan berlaku baik karena mengharapkan upah.

Sedangkan hasil pendidikan agama anak pada pasangan pernikahan dini dalam keluarga nelayan muslim Di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi

- 1) Perkembangan Kognitif Anak, yang menunjukkan bahwa kemampuan kognitif agama anak pada pasangan pernikahan dini di Kota Pandan masih tergolong rendah. Mengingat persentase pengetahuan kognitif anak masih banyak yang belum mencapai setengah dari jumlah anak yang ada. Hal ini dilatar belakangi oleh masih kurangnya bimbingan dari orang tua dirumah. Mengingat pengetahuan ini adalah pengetahuan dasar agama. Selain itu juga faktor usia yang masih muda menyebabkan pengetahuan kognitif anak masih belum maksimal. Mengingat anak yang masih terlalu muda mengecap pendidikan.
2. Perkembangan afektif agama anak, perkembangan afektif agama pada anak yang meliputi *a) Karakter*, Mayoritas anak pasangan pernikahan dini termasuk anak yang bebas bergaul dan jarang dibatasi oleh orang tua. Hal ini di akibatkan oleh tuntunan ekonomi keluarga yang mengharuskan orang tua bekerja seharian. Sehingga anak dibentuk oleh lingkungan pesisir yang kurang baik dan tidak terlalu mementingkan aturan dan etika sesuai dengan agama. *b) Tempramen*, anak pasangan pernikahan dini di Kota Pandan juga termasuk anak yang mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Hal ini terjadi akibat kurangnya waktu orang tua dalam memperhatikan anak akibat kebutuhan orang tua. Selain itu masih kurangnya kontrol orang tua dalam mendidik anak. Sehingga faktor lingkungan lebih memberikan pengaruh yang lebih kuat pada pembentukan

tempramen anak. *c. Stabilitas emosi*, anak pasangan pernikahan dini dikota Pandan yang memiliki stabilitas emosi yang masih belum dapat terkontrol seperti mudah marah dan suka membentak pada kedua orang tua. 3. Perkembangan Psikomotorik anak dari pasangan pernikahan dini dalam keluarga muslim di Kota Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang berusia 7 tahun ke atas sudah mampu melakukan gerakan sholat dengan baik. Sedangkan anak usia di bawah 7 tahun tergolong anak yang suka meniru. Berdoa dan sholat misalnya mereka laksanakan karena hasil melihat perbuatan di lingkungan, baik berupa pembiasaan atau- pun pengajaran yang intensif. Pada ahli jiwa menganggap, bahwa dalam segala hal anak merupakan peniru yang ulung.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Metode yang digunakan pasangan pernikahan dini di Kota Pandan menggunakan beberapa metode yaitu a) Metode keteladanan dengan memberikan contoh pada anak tentang bertutur kata yang baik serta ibadah dalam keseharian b) Metode pembiasaan anak untuk melaksanakan solat dan mengaji, sholat serta disiplin waktu c) Metode nasehat apabila melakukan hal yang keliru d) Metode pengawasan dan perhatian, terhadap pergaulan buruk anak dilingkungan sekitar e) Metode hukuman apabila anak melakukan kesalahan seperti memukul atau memarahi anak f) Pemberian hadiah apabila anak berprestasi dan rajin berbuat baik dan beribadah.
2. Hasil pendidikan agama anak pada pasangan pernikahan dini dalam keluarga nelayan muslim Di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi a) Perkembangan Kognitif Anak, yang menunjukkan bahwa kemampuan kognitif agama anak pada pasangan pernikahan dini di Kota Pandan berkembang sesuai dengan perkembangan usia anak. b) Perkembangan afektif agama anak, perkembangan afektif agama pada anak yang meliputi
1) Karakter, Mayoritas anak pasangan pernikahan dini termasuk anak yang bebas bergaul dan jarang dibatasi oleh orang tua. *2) Tempramen*, anak pasangan pernikahan dini di Kota Pandan juga termasuk anak yang mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. *3) Stabilitas emosi*, anak pasangan

3. pernikahan dini dikota Pandan yang memiliki stabilitas emosi yang masih belum dapat terkontrol seperti mudah marah dan suka membentak pada kedua orang tua. 3. Perkembangan Psikomotorik agama anak tergolong berkembang sesuai dengan usia dan pendidikan yang sudah dijalani anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka ada beberapa saran yang diberikan peneliti yakni sebagai berikut:

1. Orang Tua Pasangan Pernikahan Dini

Dengan adanya penelitian ini diharapkan orang tua pasangan pernikahan dini semakin baik lagi dalam mendidik anak. Utamanya dalam mendidik agama anak.

2. Tokoh Agama

Diharapkan kepada tokoh agama semakin giat dalam memberikan pemahaman utamanya pada pasangan pernikahan dini dalam mendidik agama anak.

3. Ustadz/Alim Ulama

Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada para Ustadz atau alim ulama dapat memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat nelayan melalui ceramah-ceramah agama, pengajian dan lainnya betapa pentingnya kematangan usia untuk melaksanakan pernikahan agar kesiapan mental dan kestabilan emosi dapat di jaga kemudian pendalaman agama agar dapat memberikan suri tauladan dan pelaksanaan agama yang baik dalam keluarga.

4. Kantor Urusan Agama

Dengan adanya penelitian diharapkan Kantor Urusan Agama lebih baik lagi dalam membimbing pasangan pernikahan dini. Seperti melakukan bimbingan pernikahan serta melakukan konseling bagi keluarga pernikahan dini apabila mengalami masalah. Sehingga tidak adanya dampak pada pendidikan agama anak di masa depan kelak karena kurangnya pemahaman agama orang tua.

5. Penyuluh Keagamaan

Diharapkan kepada penyuluh keagamaan agar lebih giat dan rutin lagi dalam memberikan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat serta adanya pendataan lengkap agar penyuluhan ini sampai kepada masyarakat yang lokasinya sampai ke pelosok Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemudian kiranya penyuluhan ini agar ada dilakukan khusus bagi masyarakat nelayan sehingga materi-materi keagamaan tersebut langsung tepat sasaran.

6. Kepala Camat, kepala Desa dan Perangkatnya

Diharapkan kepada camat, kepala desa atau kelurahan beserta perangkatnya agar dapat mendata dan membuat satu kebijakan agar masyarakat nelayan mendapat haknya sebagai warga mengenai pemahaman keagamaan melalui konseling atau penyuluhan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nashih, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jawa Tengah: Insan Kamil Solo. 2012.
- Adhim M.F, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- Aba Firdaus Al-Halwani, *Melahirkan Anak Saleh*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan”* Bandung: Citapustaka Media, 2016.
- Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Anonim, *Shahih Bukhari*, Zainuddin Hamidy dkk, Jilid III-IV, Cet. Ke-3 Jakarta: Widjaya, 1984
- Darosy Endah Hyoscyamina, *Cahaya Cinta Ibunda*, Semarang: DNA Creative House, 2013
- Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008
- F . Rene Van de Carr dkk, *Cara Baru Mendidik Anak Sejak Dalam Kandungan*, Bandung: Kaifa, 2008.
- Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, Bandung: PT al-Ma'arif, 2006.
- H. Mahmud Gunawan dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Jakarta: Akademia Permata, 2013
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Imron, *Pengembangan Ekonomi Nelayan dan Sistem Sosial Budaya*, Penerbit PT Gramedia Jakarta, 2003.
- Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode*, Yogyakarta: Andi Offset, 2007.

- Jalaluddin & Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Kalam Mulia, 1993.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kusnadi, *Mengatasi Kemiskinan Nelayan Jawa Timur, Pendekatan Terintegrasi*, Yogyakarta Pembaharuan, 2004.
- Lilik Sriyanti, *Psikologi Anak*, Salatiga: STAIN Salatiga. 2014.
- Mardianto, *Psikologi Pendidikan*, Medan: Perdana Publishing, 2014.
- Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Muhammad Ali, *Kamus Bahasa Indonesia Moderen*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- Muhammad Qutthb, *Sistem Pendidikan Islam*, Terj. Salman Harun, (Bandung: Ma'arif, 1993), hlm. 334.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.
- Nur Hayati, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Humaniora, Vol 8.
- Puji Kristanti, Dkk, Jurnal, *Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Anak*, Fakultas Psikologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung:Sumur, 2005.
- Tim Penerjemah Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Timur : Surprise, 2012
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Sardiman, *Interaksi Dan Motivasi Belajar "MENGAJAR"*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Sastrawidjaya, *Nelayan dan Kemiskinan*, Pradnya Paramita Jakarta, 2002.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
-, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012
-, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: CV. Alfabeta, 2013
- Widodo, *Marginalisasi Dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro Di Pedesaan Jawa*, Yayasan Akatiga Bandung. 2006.
- Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* Jakarta: Kencana Perdana Media. 2006.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu jiwa Agama*, (Jakarta: BulanBintang, 1989). Departemen AgamaRI, *Al Qur'andan Terjemahannya (AyatPojok Bergaris)*, Semarang: Asy Syifa', 1998.
- Zuhairini dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.



Daftar Riwayat Hidup

I. Identitas Pribadi

Nama : Srisendayu Purba
NIM : 1823100262
Tempat/Tgl. Lahir : Pispis Kampung 12 Oktober 1985
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Dangol Lumban Tobing Gg. Raflesia Kel. Aek Sitio –
Tio Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah

II. Keluarga

Suami : Muhammad Henry Parlindungan Lubis, ST
Anak : Zahira Nurilkhansa Lubis
Adinda Mihrima Lubis

III. Riwayat Pendidikan

1. SDN 105450 Pispis Kampung Tamat Tahun 1998
2. MTsS Al –Kautsar Pane Tongah – Simalungun Tamat Tahun 2001
3. MAS Al – Wasliyah 46 Tinokkah Tamat Tahun 2004
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tamat Tahun 2010



Dokumentasi Penelitian



MARDIANA TANJUNG



YUSNITA



SHERLI MARLINDA



RATNA SARI



NURSIAH



RAHMAYANTI



SRI RIZKI UTAMI



YULFAIJA TANJUNG



IRMA SURYANI



AYU ANDIRA



JULI HARIANI



**REKAP PERNIKAHAN NIKAH DINI DARI TAHUN 2010 SD 2020
KUA KECAMATAN PANDAN TAPANULI TENGAH**

NO	TAHUN	JUMLAH PERNIKAHAN SETAHUN	JUMLAH PERNIKAHAN DINI
1	2010	352	0
2	2011	143	0
3	2012	0	0
4	2013	360	32
5	2014	324	49
6	2015	373	92
7	2016	375	43
8	2017	0	0
9	2018	217	45
10	2019	342	74
11	2020	135	43
JUMLAH		2621	378

Pandan, 07 - 07 - 2020
KUA Kecamatan Pandan
Kepala,

Ahmad Nurra Tanjung, S.H

REDMI NOTE 8 PRO
SRI SENDAYU PURBA

**Rekap Pernikahan Usia Dini 2010-2020 KUA Kecamatan
Pandan Tapanuli Tengah**

DATA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KOTA PANDAN

a. Data Keluarga 1

Nama Orang Tua	Umur	Tahun Menikah	Umur Menikah	Pendidikan
Ardiansyah hutabarat	25	2017	21	SD
Mardiani Tanjung	22		18	SMA



Nama Anak	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Anak
Arsya Putri Wardia	4	Perempuan	Belum sekolah
NurArsyad Hutabarat	1	Laki-laki	Belum sekolah

b. Data Keluarga 2

Nama Orang Tua	Umur	Tahun Menikah	Umur Menikah	Pendidikan
Ahmad Efendi Siregar	27		20	SMP
Irma Suryani Saragih	26	2013	17	SMP

Nama Anak	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Anak
Yusril Ihja Mahendra	7	Lk	SD
Nagita Silfiani srg	4	Pr	TK
Nur Ulpa Salfiani Srg	1	Pr	-

c. Data Keluarga 3

Nama Orang Tua	Umur	Tahun Menikah	Umur Menikah	Pendidikan
Safrijal	30		20	SD
Juli Hariani	26	2011	16	SD

Nama Anak	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Anak
M. Difki	9	Lk	SD
Dafa Alfiansyah	6	Lk	SD
Syafira Meldira	5	Pr	TK

**d. Data Keluarga 4**

Nama Orang Tua	Umur	Tahun Menikah	Umur Menikah	Pendidikan
Rizki Mahardi	19		30	SD
Ratna Sari	18	2013	26	SMP

Nama Anak	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Anak
Syakina Azara	7	Pr	SD
Hafiz Anwar	4	Lk	TK

e. Data Keluarga 5

Nama Orang Tua	Umur	Tahun Menikah	Umur Menikah	Pendidikan Orang Tua
Jihan Ansari	27		18	SMA
Sherli Marlinda	27	2013	18	SD

Nama Anak	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Anak
Nurul Ajumi	5	Pr	Tidak sekolah
Sukma Melati	3	Pr	Tidak sekolah



f. Data Keluarga 6

Nama Orang Tua	Umur	Tahun Menikah	Umur Menikah	Pendidikan Orang Tua
Arifain Bugis	35		28	SMP
Rahmayanti	25	2014	18	SD

Nama Anak	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Anak
Syafariyanti	6	Pr	Tk
Marwariyanti	4	Pr	-
Khalid Ahmad Rifain	1	Lk	-

g. Data Keluarga 7

Nama Orang Tua	Umur	Tahun Menikah	Umur Menikah	Pendidikan Orang Tua
Hakimul Tanjung	32		28	SMP
Nursiah	21	2016	17	SMP

Nama Anak	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Anak
Khairunnisa Tanjung	4	Pr	Tk
Fatimah Zahra Tanjung	2	Pr	-

**h. Data Keluarga 8**

Nama Orang Tua	Umur	Tahun Menikah	Umur Menikah	Pendidikan
Imran Damanik	37		27	SMP
Yulfaisa Tanjung	27	2011	17	SMP

Nama Anak	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Anak
Rasya Damanik	9	Lk	SD
Dafa Damanik	8	Lk	SD
Putri Syafira Damanik	2	Pr	-

i. Data Keluarga 9

Nama Orang Tua	Umur	Tahun Menikah	Umur Menikah	Pendidikan Orang Tua
Hairun Piliang	32	2010	21	SD
Ayu Andira	28		17	SMP

Nama Anak	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Anak
Kaila Ramadani Piliang	10	Pr	SD
Kana Kawara Piliang	6	Pr	SD
Aulia Azzahra Piliang	3	Pr	-

**j. Data Keluarga 10**

Nama Orang Tua	Umur	Tahun Menikah	Umur Menikah	Pendidikan Orang Tua
Roslan Khan	36		26	SD
Yusnita	29	2010	19	SD

Nama Anak	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Anak
Repaldi khan	10	Lk	SD
Hafizh Alan Khan	4	Lk	TK
Najla Aulia Khan	2	Pr	-

k. Data Keluarga 11

Nama Orang Tua	Umur	Tahun Menikah	Umur Menikah	Pendidikan Orang Tua
Rahmadin Efendi Simamora	35		28	SD
Sri Rizki Utami	24	2013	16	SD



Nama Anak	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Anak
Bening Kaya Rani Simamora	7	Pr	SD
Gibran Simamora	1	Lk	-





Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN ORANGTUA

1. Metode Pendidikan Agama Anak

- a. Apakah Bapak/Ibu selalu memberikan contoh yang baik kepada anak dengan membiasakan anak untuk beribadah dirumah?
- b. Apakah Bapak/Ibu selalu anda selalu memberikan teladan yang baik dalam bertutur kata dan bertingkah laku?
- c. Apakah Bapak/Ibu selalu mengajari anak anda untuk sholat tepat waktu ?
- d. Apakah Bapak/Ibu masih mencontohkan prilaku-prilaku yang tidak baik kepada anak anda ?
- e. Bagaimana cara Bapak/Ibu membiasakan anak untuk mengenal agama dengan baik?
- f. Bagaimana caraBapak/Ibu membiasakan anak untuk meneladani Rasulullah?
- g. Apakah Bapak/Ibu memberikan nasihat kepada anak untuk selalu berkasih sayang padasesama manusia ?
- h. Apakah Bapak/Ibu selalu mengajarka adab dan sopan santun pada anak ?
- i. Apakah Bapak/Ibu selalu mengajarkan serta memperhatikan pergaulan pada anak dengan baik ?
- j. Apakah Bapak/Ibu selalu memperhatikan pergaulan anak dalam kehidupan sehari-hari ?
- k. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap anak yang beprilaku tercela ?



- l. Apakah Bapak/Ibu selalu memberikan hukuman pada anak ketika melanggar aturan agama ?
- m. Bagaimana bentuk perhatian Bapak/Ibu terhadap akhlak anak di rumah ?
- n. Apakah Bapak/Ibu selalu mengajari anak tentang bagaimana cara saling menghormati satu sama lain ?

2. Hasil pendidikan agama orang tua Pasangan Pernikahan Dini dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik

- a. apakah anak ibu mampu melapaskan bacaan dan doa beribadah?
- b. apakah anak bapak/ibu mengetahui rukun iman dan islam?
- c. apakah anak bapak ibu mengetahui gerakan solat?
- d. apakah anak ibu bapak mampu membaca al qur'an?
- e. apakah anak ibu bapak mengetahui kisah nabi dan rosul?
- e. apakah anak ibu bapak melaksanakan ibadah dengan rutin?
- f. apakah anak bapak ibu sering mengaji?
- g. apakah anak ibu bapak mampu menjadikan nabi dan rosul sebagai contoh?
- h. apakah anak ibu bapak sering melapaskan ayat quran dalam keseharian?
- i. apakah anak ibu bapak patuh terhadap bapak ibu dalam keseharian?



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA PANDAN

1. Metode Pendidikan Anak

- a. Bagaimana aturan yang berlaku tentang pernikahan yang sudah ditetapkan di KUA Kecamatan Pandan?
- b. Bagaimana kondisi pernikahan di daerah bapak dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir?
- c. Apakah selama kurun waktu sepuluh tahun banyak yang menikah di usia dini?
- d. Dari sekian banyaknya pernikahan berapa persenkah yang menikah di usia dini?
- e. Adakah diantara yang menikah di usia dini tersebut orang-orang yang berprofesi sebagai nelayan?
- f. Apa alasannya mengapa yang menikah dini melangsungkan pernikahan?
- g. Bagaimana kesiapan calon mempelai yang masih berusia dini untuk melangsungkan pernikahan?
- h. Apakah ijin dari pemerintah diperbolehkan bagi yang masih berusia belia untuk menikah?
- i. Apa alasan pernikahan usia dini dibawah tangan dilaksanakan?
- j. Bagaimana ketentuan yang diberlakukan bagi masyarakat Pandan yang hendak menikah di usia dini?



- k. Bagaimana tanggapan bapak sebagai kepala KUA tentang pernikahan dini yang sudah banyak dilakukan di Kecamatan Pandan?
- l. Faktor apa saja biasanya dapat memicu banyaknya pernikahan dini di Kecamatan Pandan?
- m. Apakah menurut bapak orang-orang yang menikah di usia dini yang sudah terjadi di Pandan dapat memenuhi kriteria untuk menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warohmah*?
- n. Apakah ada kasus perceraian diantara yang menikah di usia dini tersebut?
- o. Apakah ada penyuluhan ke masyarakat muslim terkait masalah perkawinan usia dini dan dampaknya?
- p. Bagaimana hukum memberikan ijin ketentuan terhadap pernikahan usia dini?
- q. Adakah kasus pernikahan usia dini yang dilangsungkan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Pandan?
- r. Apakah semua pernikahan usia dini telah tercatat dalam dokumen KUA?
- s. Dimanakah biasanya pernikahan dilaksanakan?
- t. Apakah di kantor KUA diberi pasilitas untuk melangsungkan pernikahan?



Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA PANDAN

1. Bagaimana keadaan pernikahan dini yang terjadi di kota Pandan ini menurut Bapak?
2. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan dini yang terjadi di kota Pandan ini?
3. Bagaimana peran tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat yang melakukan pernikahan dini sehingga dapat mendidik agama anaknya dengan baik?
4. Bagaimana cara yang dilakukan tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat yang melakukan pernikahan dini sehingga dapat mendidik agama anaknya dengan baik?
5. Metode apa yang diberikan tokoh masyarakat dalam mengedukasi tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat yang melakukan pernikahan dini sehingga dapat mendidik agama anaknya dengan baik?
6. Bagaimana tanggapan orang tua yang melakukan pernikahan dini setelah Bapak mengedukasi mereka tentang metode mendidik keberagaman anak dengan baik?
7. Selain metode apakah Bapak pernah mengedukasi orang tua yang melakukan pernikahan tentang fungsi dan tanggung jawab orangtua yang menikah di usia dini dalam mendidik anak?



8. Bagaimana cara yang Bapak lakukan dalam mengedukasi orang tua yang melakukan pernikahan tentang fungsi dan tanggung jawab orangtua yang menikah di usia dini dalam mendidik anak?





Lampiran 4

DAFTAR OBSERVASI

1. Mengamati metode pendidikan agama anak pada pasangan pernikahan usia dini dalam keluarga nelayan muslim di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Mengamati hasil pendidikan agama anak pada pasangan pernikahan usia dini dalam keluarga nelayan muslim ditinjau dari kognitif, afektif dan psikomotorik anak di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

